



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS LAYANAN *AUTOMATED TELLER MACHINE*
PERBANKAN MELALUI GERBANG PEMBAYARAN
NASIONAL (*NATIONAL PAYMENT GATEWAY*)**

SKRIPSI

**VANIA NURJANITRA
0806461915**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM SARJANA REGULER
DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS LAYANAN *AUTOMATED TELLER MACHINE*
PERBANKAN MELALUI GERBANG PEMBAYARAN
NASIONAL (*NATIONAL PAYMENT GATEWAY*)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum**

**VANIA NURJANITRA
0806461915**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Vania Nurjanitra

NPM : 0806461915

Tanda Tangan : 

Tanggal : 7 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Vania Nurjanitra
NPM : 0806461915
Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum Ekonomi)
Judul : “Analisis Layanan *Automated Teller Machine* Perbankan melalui Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*)”

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Bidang Studi Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn (.....)

Pembimbing II : R. A. Velentina, S.H., LL.M (.....)

Penguji : Nadia Maulisa, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 7 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. karena atas berkah dan rahmat-Nya lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Skripsi ini berjudul “Analisis Layanan *Automated Teller Machine* Perbankan Melalui Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*)” yang mana membahas mengenai peraturan mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu serta risiko, baik bagi bank maupun nasabah, dari interkoneksi nasional layanan *Automated Teller Machine* perbankan sebagai gerbang pembayaran nasional atau *National Payment Gateway*.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, tiada kesempurnaan kecuali milik Allah. Oleh karena itu, penulis harapkan saran dan kritik yang membangun agar menjadi manusia yang berilmu yang menciptakan karya-karya yang lebih baik. Penulis juga menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing I, yang dengan sabar membimbing dan memberikan berbagai saran dalam penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Rouli Anita Velentina, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing II, yang telah menyediakan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Nadia Maulisa, S.H., M.H., selaku pembimbing akademis, yang telah membantu dalam menyusun perkuliahan selama mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Jajaran Pimpinan, Pengajar, dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan ilmu serta membantu dalam menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

5. Pihak Bank Indonesia, yaitu Bapak Sudarmadji, selaku Deputi Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, Ibu Susiati Dewi, selaku Asisten Direktur Divisi Pengembangan Instrumen Pembayaran, Grup Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran, Bapak Pramudya Wicaksana, selaku Asisten Manajer Divisi Pengembangan Instrumen Pembayaran, Grup Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran, yang telah bersedia membantu dan memberikan data terkait skripsi ini.
6. Pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Bapak Wahid, selaku Staf Dana dan Jasa, yang telah bersedia memberikan data terkait skripsi ini.
7. Bapak Pulo Siregar yang telah memberikan dan mengirimkan Buku “Risiko Kartu ATM” secara cuma-cuma.
8. Orang tua penulis, Bapak Solimin dan Ibu Retno Tavipiasih, yang selalu menyayangi, mendoakan, dan mendukung penulis.
9. Adik penulis, Zerlina Widya Pangestika, yang telah mendukung, menghibur, dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Fuad Rahman Aditama yang karena kehadirannya hidup penulis lebih indah dan mudah untuk dijalani. Tiada kata yang dapat menggambarkan kehadirannya dalam hidup penulis.
11. Sahabat tersayang penulis, yaitu Vannia Alienjhon, Nirmala Azizah, Revina Ani Yosepa, Rieya Aprianti, Vina Aliya, dan Rizky Fauziah Putri yang saling mendukung, membantu, dan berjuang bersama-sama selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih atas canda tawa, perhatian, dan kenangan yang telah diberikan.
12. Sahabat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yaitu Sokhib Nur Prasetyo, Firizky Ananda, Try Bagus Harminto, Diany Maya Anindita, Anggi Wijaya, Fadillah Isnan, Dian Kirana, Anissa Tri Nuruliza, Raymond Pardomuan, Muhammad Ihsan Baga, Agung Sudrajat, Prakoso Anto Nugroho, Simon Formando, Ria Astuti Adipuri, Liza Farihah, Aya Sofia, Yoshephine Valentina Pardede, Ira Hapsari, Derry Patradewa, Radian Adi Nugraha, Riko Fajar, Ohyongyi Marino, Muhammad Fathan Nautika, Muhammad Rizaldi, yang telah berbagi ilmu, kebahagiaan, dan kenangan.

13. Teman-teman sebimbingan dan satu tema skripsi, yaitu Agust Doloksaribu, Agisa Muttaqien, Suci Retiqa Sari, Agung Waskito, dan Indra Prabowo yang telah berjuang bersama-sama untuk meraih gelar Sarjana Hukum.
14. Sahabat semasa mengenyam pendidikan di SMA Labschool Jakarta, yaitu Ines Permata Dewi, Devytika Permatasari, Ken Mulatsih, Nafilla Widya, Amanda Citra Kusuma, Desi Rachmaliya, Octa Purnama Sari, dan Melia Dwi Hartini yang tetap menjadi sahabat hingga kini dan berbagi banyak kenangan.
15. Sahabat Bimbingan Belajar Prosus Inten, yaitu Della Aresa (sekaligus sebagai teman sekamar di Nilanda, Kutek), Lala Sabila, Gadis Annisa Chandra Kirana, yang tetap menjadi sahabat hingga kini dan memberikan banyak pelajaran dalam hidup.
16. Sahabat semasa mengenyam pendidikan di TK-SD-SMP Nasional I, Shynta Dita Laksanawaty, Muhammad Aditya Witantra, Raden Fitra Abdurahman Maftah, Tu Bagus Aditya Setia Triputra, Denni Dwi Cahyo, Aji Pinandita, Andri Awalludin Muchtar, Mohammad Rifky, Yanis Muda Arianto, Yusuf Fadi, Ahmad Morteza, Reza Syarif yang telah menjadi sahabat sejak kecil, tumbuh dewasa bersama, dan berbagi tawa.
17. Sahabat lainnya, yaitu sahabat-sahabat “kodam” yang selalu penuh dengan suka cita.

Akhir kata, terima kasih kepada pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, semoga Allah membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu serta selalu melimpahkan rahmat dan lindungan-Nya kepada kita semua. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 7 Juli 2012

Vania Nurjanitra

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vania Nurjanitra
NPM : 0806461915
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi (PK IV)
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty- Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“ANALISIS LAYANAN *AUTOMATED TELLER MACHINE* PERBANKAN MELALUI GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL (*NATIONAL PAYMENT GATEWAY*)”

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 7 Juli 2012

Yang Menyatakan,



(Vania Nurjanitra)

ABSTRAK

Nama : Vania Nurjanitra
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : “Analisis Layanan *Automated Teller Machine* Perbankan Melalui Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*)”

Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) merupakan salah satu alat pembayaran non-tunai yang berupa kartu kredit, kartu *Automated Teller Machine* (ATM), dan atau kartu debit. APMK hadir karena ketidaknyamanan dan inefisiensi alat pembayaran yang telah ada sebelumnya. Kemudian, Bank Indonesia menggulirkan gerbang pembayaran nasional atau *National Payment Gateway* (NPG) untuk peningkatan efisiensi sistem pembayaran ritel dan mikro. Salah satu bentuk NPG ialah interkoneksi nasional layanan ATM perbankan. Dalam penelitian ini, akan dibahas mengenai bagaimana peraturan mengenai APMK di Indonesia serta dibahas pula mengenai risiko, baik bagi bank maupun nasabah, dari interkoneksi nasional layanan ATM perbankan dan cara penyelesaian risiko tersebut. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa peraturan mengenai APMK yang ada cukup komperhensif, yang mana mengatur mengenai aspek sistem pembayaran, kehati-hatian, dan perlindungan nasabah. Risiko bagi bank dengan interkoneksi nasional layanan ATM perbankan ialah mengenai kapasitas jaringan operasional sedangkan risiko bagi nasabah, yaitu nasabah tidak melakukan transaksi di ATM, tetapi rekening terdebit; nasabah melakukan transaksi, tetapi uang tidak keluar; nasabah melakukan transaksi, tetapi hasilnya tidak sesuai; kartu tertelan di dalam mesin ATM, *fraud* APMK, dan sebagainya.

Kata Kunci:

Hukum Perbankan, APMK, NPG, Interkoneksi ATM.

ABSTRACT

Name : Vania Nurjanitra
Study Program : Law
Title : “Analysis of Automated Teller Machine Banking Services Through National Payment Gateway”

Card-based payment instruments is one of non-cash payment instrument such as credit card, Automated Teller Machine (ATM) card, or debit card. The reason behind card based instrument existence is because of the inconvenience and the inefficiency of the prior payment instrument. Therefore, Bank Indonesia create the National Payment Gateway (NPG) to improve the efficiency of retail and micro sector payment system. One of many forms of NPG is the national interconnection of ATM service in banking system. This study will explain about how is the regulation of APMK in Indonesia and it will also explain the national interconnection of ATM service risks in banking system along with how to overcome it. By using normative juridical method, this study gives a conclusion that the current regulation about APMK is already comprehensive because it stipulated provisions about payment system, prudential principles, and customers protection in it. The risk of the implementation of national interconnection of ATM service in banking system for bank is related to its operational network capacity and as for the customers, the risk is there will be possibilities for error to be occurred in the system such as reduction of the customers' account even when they did not do any transaction via ATM, the money does not come out from the ATM, result of transaction that does not match with the customers intention, the card stuck in the ATM, fraud in APMK, etc.

Key Words:

Banking Law, Card-Based Payment Instruments, NPG, ATM Interconnection.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Perumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Definisi Operasional	12
1.5 Metode Penelitian	14
1.6 Sistematika Penulisan	16
2. SISTEM PEMBAYARAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU	17
2.1 Sistem Pembayaran di Indonesia	17
2.1.1 Pengertian Sistem Pembayaran di Indonesia	17
2.1.2 Peran dan Elemen Sistem Pembayaran	18
2.1.3 Peran Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran	20
2.1.4 Transfer Dana Elektronik (<i>Electronic Funds Transfer</i>)	21
2.2 Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu	28
2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu	28
2.2.2 Kartu <i>Automated Teller Machine</i> dan atau Kartu Debet	31
2.2.2.1 Pengertian Kartu <i>Automated Teller Machine</i> dan atau Kartu Debet	31
2.2.2.2 Kegunaan Kartu <i>Automated Teller Machine</i> dan atau Kartu Debet	34
2.2.2.3 Keuntungan Menggunakan Kartu <i>Automated Teller</i> <i>Machine</i> dan atau Kartu Debet	35
2.2.2.4 Mekanisme Kartu <i>Automated Teller Machine</i> dan atau Kartu Debet	36
2.2.2.5 Terminal <i>Automated Teller Machine</i>	37
2.2.2.6 Penyelenggaraan Kartu <i>Automated Teller Machine</i> dan atau Kartu Debet	40
2.2.3 Kartu Kredit	44
2.2.3.1 Pengertian Kartu Kredit	44
2.2.3.2 Keuntungan Menggunakan Kartu Kredit	45
2.2.3.3 Mekanisme Kartu Kredit	45

2.2.3.4 Penyelenggaraan Kartu Kredit	46
2.2.4 Pihak Penyelenggara Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu	53
2.2.5 Pengawas Penyelenggara Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu	54
2.3 Uang Elektronik	56
3. INTERKONEKSI NASIONAL LAYANAN AUTOMATED TELLER MACHINE PERBANKAN SEBAGAI GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL (NATIONAL PAYMENT GATEWAY)	59
3.1 Gerbang Pembayaran Nasional (<i>National Payment Gateway</i>)	59
3.2 Tujuan Gerbang Pembayaran Nasional (<i>National Payment Gateway</i>)	64
3.3 Konsep Ideal Pengembangan Gerbang Pembayaran Nasional (<i>National Payment Gateway</i>)	66
3.4 Model Bisnis atau Bentuk Gerbang Pembayaran Nasional (<i>National Payment Gateway</i>)	72
3.4.1 Pembentukan Gerbang Pembayaran Nasional (<i>National Payment Gateway</i>) Melalui Interkoneksi Antar-Penyelenggara <i>Switching</i>	72
3.4.2 Pembentukan <i>Single</i> Gerbang Pembayaran Nasional (<i>National Payment Gateway</i>) secara Langsung	74
3.4.3 Pembentukan <i>Single</i> Gerbang Pembayaran Nasional (<i>National Payment Gateway</i>) secara Bertahap	76
3.5 Interkoneksi Nasional Layanan <i>Automated Teller Machine</i> sebagai Gerbang Pembayaran Nasional (<i>National Payment Gateway</i>)	79
3.6 Risiko Interkoneksi Nasional Layanan <i>Automated Teller Machine</i> Perbankan	81
4. PENUTUP	89
4.1 Simpulan	89
4.2 Saran	92
DAFTAR REFERENSI	93
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1 Perputaran Ritel Kartu ATM dan atau Kartu Debet	30
Tabel 2.2 Perputara Ritel Kartu Kredit	30
Gambar 3.1 Cakupan Pengembangan NPG	71
Gambar 3.2 Pengembangan <i>Single</i> NPG melalui Interkoneksi	74
Gambar 3.3 Opsi Pengembangan <i>Single</i> NPG secara Langsung	76
Gambar 3.4 Tahap Pertama: Pembentukan <i>Virtual Network</i>	77
Gambar 3.5 Tahap Kedua: Pembentukan <i>Single</i> NPG	78

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Sistem pembayaran merupakan bagian dari sistem keuangan dan perbankan suatu negara. Dalam perekonomian, sistem keuangan merupakan salah satu bagian yang paling penting. Sistem keuangan adalah suatu sistem yang dibentuk oleh lembaga-lembaga yang mempunyai kompetensi yang berkaitan dengan seluk beluk di bidang keuangan.¹ Fungsi sistem keuangan ialah menyalurkan dana dari pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana (*lack of funds*). Lembaga perbankan merupakan kunci dari sistem keuangan dari setiap negara. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.² Fungsi perbankan ini juga berkaitan dengan sistem pembayaran.

Sistem pembayaran yang cepat, tepat, dan aman sangat dibutuhkan untuk menjaga sistem keuangan. Sistem pembayaran merupakan suatu sistem yang mencakup pengaturan, kontrak atau perjanjian, fasilitas operasional, dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran “nilai” antarperorangan³, bank, dan lembaga lainnya, baik domestik maupun antarnegara.⁴ Keberhasilan sistem pembayaran akan menunjang perkembangan sistem keuangan dan perbankan, sebaliknya risiko ketidaklancaran atau kegagalan sistem pembayaran akan berdampak negatif pada kestabilan

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 1.

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan*, Undang-Undang No.7 Tahun 1992, LN No.31 Tahun 1992, TLN No.3472, Pasal 3.

³ Unsur kombinasi atau partikel asing harus disambung penulisannya, salah satunya adalah kata antar- kecuali antar jemput.

⁴ Bank Indonesia, *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia; Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2004), hlm. 210.

ekonomi secara keseluruhan.⁵ Peranan penting sistem pembayaran dalam sistem perekonomian, yaitu menjaga stabilitas keuangan dan perbankan, sarana transmisi kebijakan moneter, serta alat untuk meningkatkan efisiensi ekonomi suatu negara.⁶ Ketiadaan sistem tersebut akan menyebabkan kelumpuhan arus lalu lintas dana yang akan menimbulkan kerontokan perekonomian suatu negara.

Sistem pembayaran perlu diatur dan diawasi dengan baik agar sistem pembayaran berjalan dengan lancar dan aman. Di Indonesia lembaga yang berperan dalam sistem pembayaran adalah Bank Indonesia. Salah satu tugas Bank Indonesia ialah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.⁷ Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang:⁸

1. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;
2. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya;
3. Menetapkan penggunaan alat pembayaran.

Kemudian, sistem pembayaran terkait erat dengan perkembangan alat pembayaran, dimulai dari alat pembayaran secara tunai hingga alat pembayaran berbasis warkat⁹ atau elektronik yang bersifat non-tunai¹⁰. Alat pembayaran

⁵ Sri Mulyati Tri Subari dan Ascarya, *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2003), hlm. 1.

⁶ *Ibid.*, hlm. 5.

⁷ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjelaskan Bank Indonesia mempunyai tugas (a) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter (b) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran (c) mengatur dan mengawasi bank.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Bank Indonesia*, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, LN No.66 Tahun 1999, TLN No.3843, Pasal 15 ayat (1).

⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia warkat adalah (1) surat (2) isi surat. Dalam penulisan ini warkat adalah alat pembayaran berbasis kertas atau merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu bank sebagai instrumen penarikan dana nasabah, antara lain cek dan bilyet giro.

¹⁰ Instrumen pembayaran non-tunai, dapat dibagi atas alat pembayaran non-tunai dengan media kertas atau lazim disebut *paper based instrument*, seperti cek, bilyet giro, wesel, dan lain-lain serta alat pembayaran non-tunai dengan media kartu atau lazim disebut *card based instrument*, seperti kartu kredit, kartu debit, kartu ATM dan lain-lain lihat Bank Indonesia, "Instrumen Pembayaran," [http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/DB8AD5CC-E459-4FB3-A1EA-968617E4E260/14131/Pengan tarInstrumenPembayaran.pdf](http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/DB8AD5CC-E459-4FB3-A1EA-968617E4E260/14131/Pengan%20tarInstrumenPembayaran.pdf) diunduh 20 April 2012.

bermula dari sistem barter. Barter merupakan alat pembayaran melalui cara pertukaran, baik barang dengan barang, barang dengan jasa, atau jasa dengan jasa. Akan tetapi banyak kesulitan-kesulitan dalam sistem barter ini, seperti kesulitan memperoleh barang yang dapat dipertukarkan satu sama lainnya dengan nilai pertukaran yang seimbang atau hampir sama nilainya dan menemukan orang yang memiliki barang yang dibutuhkan untuk melakukan barter.

Oleh sebab itu, terciptalah alat tukar lain yang dinilai lebih efisien, yakni uang. Fungsi uang, yaitu sebagai alat tukar (*medium of change*)¹¹, alat penyimpanan nilai (*store of value*)¹², satuan hitung (*unit of account*)¹³, dan ukuran pembayaran yang tertunda (*standart of deffered payment*)¹⁴.¹⁵ Penggunaan uang sebagai alat untuk melakukan pembayaran telah dikenal luas dalam masyarakat. Uang adalah alat pembayaran yang sah.¹⁶ Alat pembayaran tunai lebih banyak memakai uang kartal¹⁷. Namun patut diketahui bahwa pemakaian uang kartal memiliki kendala

¹¹ Uang merupakan benda yang dapat digunakan sebagai alat penukar, dengan uang sebagai alat tukar seseorang dapat secara langsung menukarkan uang tersebut dengan barang atau jasa yang dibutuhkan kepada orang lain yang menghasilkan barang tersebut arau orang lain yang dapat memberikan jasa tersebut lihat Solikin dan Suseno, *Uang; Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2005), hlm. 2-3.

¹² Uang merupakan salah satu pilihan untuk menyimpan kekayaan yang mana manusia adalah makhluk yang gemar mengumpulkan dan menyimpan kekayaan lihat Solikin dan Suseno, *Uang; Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2005), hlm. 3.

¹³ Uang merupakan satuan hitung yang mana tukar-menukar dan penilaian terhadap suatu barang akan lebih mudah dilakukan. Selain itu, dengan uang pertukaran antara dua barang yang berbeda secara fisik juga dapat dilakukan lihat Solikin dan Suseno, *Uang; Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2005), hlm. 3.

¹⁴ Fungsi uang ini terkait dengan transaksi pinjam-meminjam; uang merupakan salah satu cara untuk menghitung jumlah pembayaran pinjaman tersebut lihat Solikin dan Suseno, *Uang; Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2005), hlm. 3.

¹⁵ Solikin dan Suseno, *Uang; Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2005), hlm. 2.

¹⁶Indonesia, *Undang-Undang Mata Uang*, Undang-Undang No.7 Tahun 2011, LN No.64 Tahun 2011, TLN No.5223, Ps. 1 angka 2.

¹⁷ Uang tunai disebut sebagai uang kartal. Di Indonesia, uang kartal adalah uang kertas dan uang logam yang beredar di masyarakat yang dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Indonesia yang berfungsi sebagai otoritas moneter lihat Solikin dan Suseno, *Uang; Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2005), hlm. 11.

dalam hal efisiensi. Hal itu bisa terjadi karena biaya pengadaan dan pengelolaan (*cash handling*) terbilang mahal. Hal itu belum lagi memperhitungkan in-efisiensi dalam waktu pembayaran. Misalnya, ketika menunggu melakukan pembayaran di loket pembayaran yang relatif memakan waktu cukup lama karena antrian yang panjang. Sementara itu, bila melakukan transaksi dalam jumlah besar juga mengundang risiko seperti pencurian, perampokan, dan pemalsuan uang.¹⁸

Sejalan dengan perkembangan teknologi yang pesat, pola dan sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi terus mengalami perubahan. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peranan uang tunai (*currency*) sebagai alat pembayaran kedalam bentuk pembayaran non-tunai yang lebih efisien dan ekonomis.¹⁹ Selain itu, atas ketidaknyamanan dan in-efisiensi penggunaan uang kartal maka Bank Indonesia berinisiatif mendorong masyarakat terbiasa memakai alat pembayaran non-tunai atau *less cash society*. Alat pembayaran non-tunai terbagi atas alat pembayaran berbasis warkat dan elektronik. Alat pembayaran berbasis warkat, yaitu cek, bilyet giro, wesel, dan sebagainya. Alat pembayaran non-tunai berbasis elektronik ialah alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK), *internet banking*²⁰, *phone banking*²¹, *mobile banking*²², dan *sms banking*²³.

APMK merupakan salah satu alat pembayaran non-tunai yang perkembangannya pesat di masyarakat. APMK adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu *Automated Teller Machine* (ATM), dan atau kartu

¹⁸ Bank Indonesia, "Sistem Pembayaran di Indonesia," <http://www.bi.go.id/web/id/Sistem+Pembayaran/Sistem+Pembayaran+di+Indonesia/Sekilas/>, diunduh 7 Maret 2012.

¹⁹ Bambang Pramono, et al., "Dampak Pembayaran Tunai Terhadap Perekonomian dan Kebijakan Moneter," [http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/94A371AA-8C64-4506-BF23-3F0E10D3BE0C/7859/LCSPereko nomian.pdf](http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/94A371AA-8C64-4506-BF23-3F0E10D3BE0C/7859/LCSPereko%20noman.pdf), diunduh 19 Februari 2012.

²⁰ Layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui komputer yang terhubung dengan jaringan internet bank.

²¹ Layanan yang diberikan untuk kemudahan dalam mendapatkan informasi perbankan dan untuk melakukan transaksi keuangan tidak tunai melalui telepon.

²² Layanan perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon selular/handphone GSM (*Global for Mobile Communication*) dengan menggunakan SMS (*Short Message Service*).

²³ Layanan informasi perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon selular atau *handphone* dengan menggunakan media SMS (*Short Message Service*).

debet.²⁴ APMK dapat mengurangi risiko yang terdapat pada alat pembayaran tunai dengan menggunakan uang, seperti transaksi yang membutuhkan uang dalam jumlah yang besar, selain membutuhkan tempat juga terdapat risiko keamanan dalam membawanya. Oleh karena itu, dicarilah sarana pengganti uang tunai sebagai sarana pembayaran yang dapat meminimalkan segala risiko dengan tidak mengurangi fungsi uang tunai itu sendiri.²⁵ APMK utamanya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan PBI Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas PBI Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

Salah satu alat pembayaran berbasis kartu yang penting dan terus berkembang dalam sistem pembayaran adalah kartu *Automated Teller Machine* (ATM) yang transaksinya dilakukan melalui terminal ATM. ATM disebut pula sebagai Anjungan Tunai Mandiri di Indonesia. Darmin Nasution, selaku Gubernur Bank Indonesia, mengungkapkan bahwa saat ini jumlah pemegang kartu ATM di Indonesia mencapai 61 juta kartu dengan volume transaksi rata-rata Rp 7 Triliun. Sementara itu, jumlah penerbit kartu debit dan ATM sampai November 2011 telah mencapai 98 penerbit.²⁶ Pelayanan yang diberikan ATM, antara lain menarik uang tunai; mengecek saldo rekening; melayani pembayar lainnya, seperti pembayaran listrik, telepon, kartu kredit, transfer uang, dan lain-lain. Jaringan lokal ATM, yaitu Link (PT Sigma Cipta Caraka), ALTO (PT Daya Network Lestari), ATM Bersama (PT Artajasa Pembayaran Elektronik), dan PRIMA (PT Rintis Sejahtera). Jaringan internasional ATM, yaitu CIRRUS, MAESTRO, Mastercard Electronic, VISA Plus, VISA Electro. Keuntungan dari adanya kartu ATM, antara lain kemudahan untuk melakukan transaksi, lebih aman karena tidak harus membawa uang tunai untuk melakukan transaksi, lebih fleksibel yang mana dapat menarik

²⁴Bank Indonesia, *PBI Perubahan atas PBI No.11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu*, PBI Nomor 14/2/PBI/2012, LN No.11 DASP Tahun 2012, TLN No.5275, Pasal 1 angka 3.

²⁵Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 170.

²⁶Fajri Galu, "Transaksi Nasabah via ATM mencapai Rp 7 Triliun Per Hari," <http://pasardana.com/transaksi-nasabah-via-atm-mencapai-rp-7-triliun-per-hari/>, diunduh 8 Maret 2012.

tunai di ATM, dan leluasa yang mana dapat bertransaksi kapan saja sekalipun hari libur.²⁷

Terkait dengan perkembangan layanan ATM di Indonesia, pada tanggal 16 Januari 2012, PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) meresmikan kerja sama layanan ATM (interkoneksi²⁸). Sebelumnya, kedua bank telah membuat kesepakatan tentang interkoneksi jaringan ATM ini pada tanggal 11 Oktober 2011. "Tarik tunai, cek saldo, dan transfer kini dapat dilakukan nasabah Bank Mandiri dan BCA di 8.000 ATM BCA dan 48.000 ATM yang berlogo prima," ungkap Direktur Utama Bank Mandiri, Zulkifli Zaini di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (16/1/2012).²⁹ Terhubungnya jaringan ATM ini akan memudahkan nasabah dalam bertransaksi dan efisiensi dalam berinvestasi. Interkoneksi ATM ini juga merupakan implementasi komitmen BCA dan BMRI untuk meningkatkan layanan kepada mitra kerja dan nasabahnya. Selain itu, interkoneksi layanan ATM BCA dan BMRI merupakan langkah awal Bank Indonesia mewujudkan *National Payment Gateway* (NPG)³⁰. Sejak 2001 lalu Bank Indonesia mulai menggulirkan interkoneksi sistem pembayaran secara nasional atau NPG, namun cita-cita bank sentral ini belum terwujud hingga kini. Interkoneksi BCA dan BMRI ini memberikan angin segar bagi perkembangan NPG.

²⁷ Bank Indonesia, "Mengenal Kartu Debit dan ATM," <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/BBE21279-B059-4C04BBE8E2D58360DB06/1465/MengenalKartuDebitdanATM.pdf>, diunduh 26 Januari 2012.

²⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, interkoneksi adalah hubungan satu sama lain. Interkoneksi ATM akan dibahas lebih lanjut di Bab 3.

²⁹ Herdaru Punomo, "Nasabah BCA-Mandiri Resmi Bisa Saling Transfer via ATM," <http://finance.detik.com/read/2012/01/16/105128/1816287/5/nasabah-bca-mandiri-resmi-bisa-saling-transfer-via-atm>, diunduh 29 Februari 2012.

³⁰ NPG merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi *switching*, kliring, dan setelmen transaksi pembayaran (khususnya ritel secara elektronik) melalui berbagai *delivery channel* bagi seluruh industri penyelenggara sistem pembayaran di Indonesia lihat Bank Indonesia, *Daftar Istilah Sistem Pembayaran Indonesia Tahun 2011*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2011), hlm. 88 dan akan dibahas lebih lanjut di Bab 3.

Pengembangan NPG dilakukan untuk peningkatan efisiensi sistem pembayaran ritel dan mikro^{31,32}. Menurut Kepala Biro Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Aribowo, NPG merupakan kanal pembayaran yang mana APMK, *mobile banking*, *internet banking* menjadi satu kesatuan yang diharapkan bisa direalisasikan di tahun 2013. NPG merupakan suatu *switching* nasional untuk berbagai transaksi antarbank yang dilakukan melalui *front end delivery channel*³³, seperti ATM, EDC, internet, telepon, dan *mobile payment*.³⁴ NPG juga merupakan salah satu langkah Bank Indonesia guna antisipasi krisis global.

Oleh sebab itu, salah satu cara dalam rangka penerapan NPG ialah dengan mewujudkan interkoneksi nasional layanan ATM. Interkoneksi nasional atau *national switching* layanan ATM merupakan interkoneksi ATM seluruh Indonesia. Efisiensi nasional ditekankan pada pengembangan NPG yang ujung-ujungnya untuk saling menghubungkan sistem pembayaran APMK di seluruh Indonesia.³⁵ Dari segi teknologi, interkoneksi ATM bukanlah hal yang sulit. Pemain atau penyelenggara dalam industri kartu ATM ini harus membuka diri. Bank Indonesia menginginkan agar perbankan melepaskan keinginan dan kepentingannya sendiri guna interkoneksi perbankan nasional sehingga penerapan NPG akan segera terwujud. Bank-bank cenderung bertahan dengan jaringan

³¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mikro adalah (1) kecil; tipis; sempit (2) berkaitan dengan jumlah yg sedikit atau ukuran yang kecil. Instrumen pembayaran mikro didesain untuk melayani pembayaran yang bernilai sangat kecil dengan frekuensi penggunaan yang tinggi dengan proses pembayaran yang sangat cepat. Ritel dalam perbankan umumnya bernilai lebih besar dari pada mikro. Sistem pembayaran ritel dan mikro, seperti pembayaran berbasis kartu dan pembayaran menggunakan uang elektronik yang mana transaksi yang dilakukan bernilai kecil.

³² Bank Indonesia, *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2008; Bank Indonesia Terus Berupaya Meningkatkan Efisiensi dalam Pelaksanaan Sistem Pembayaran 2008*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2009), hlm. 38.

³³ *Front end delivery channel* merupakan saluran atau media yang dapat digunakan oleh nasabah dalam melakukan transaksi keuangan seperti *over the counter (teller)*, ATM, EDC, internet, telepon, *mobile phone* dan lain-lain lihat Bank Indonesia, *Daftar Istilah Sistem Pembayaran Indonesia Tahun 2011*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2011), hlm. 82.

³⁴ Bank Indonesia, *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2008; Bank Indonesia Terus Berupaya Meningkatkan Efisiensi dalam Pelaksanaan Sistem Pembayaran 2008*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2009), hlm. 44.

³⁵ Bank Indonesia, *Menguak Potensi Sistem Pembayaran bagi Perekonomian*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2012), hlm. 22.

ATM-nya sendiri atau dengan kata lain enggan akan adanya interkoneksi nasional layanan ATM karena pendapatan yang didapat dari transaksi ATM yang belum terkoneksi cenderung lebih besar. Menurut Maulana Ibrahim, dengan interkoneksi antarjaringan ATM, efisiensi dan manfaat yang didapat lebih besar dibandingkan dengan manfaat satu perusahaan.³⁶ Interkoneksi nasional layanan ATM akan meningkatkan volume dan kuantitas transaksi sehingga pendapatan non-bunga (*fee based income*) dari ATM tidak hilang. Interkoneksi nasional layanan ATM akan menghasilkan sinergi yang menjadikan perbankan nasional mampu menghadapi serbuan perbankan asing dan banyaknya nasabah yang bertransaksi melalui ATM akan meningkatkan pendapatan. Dari sisi nasabah, interkoneksi nasional layanan ATM akan memudahkan transaksi dan biaya transaksi akan lebih murah.

Selanjutnya, Bank Indonesia sedang mengkaji model yang tepat untuk interkoneksi nasional layanan ATM ini. Terdapat dua alternatif bentuk interkoneksi nasional layanan ATM, yaitu menggabungkan (*merger*) semua perusahaan *switching* atau membentuk suatu perusahaan baru sebagai ‘perusahaan super *switching*’. Otoritas moneter³⁷, dalam hal ini adalah Bank Indonesia, juga harus terus melakukan kajian untuk mengukur dampak interkoneksi nasional layanan ATM ini. Sejauh mana keuntungan yang diperoleh dari program ini, seperti menurunkan biaya transaksi melalui ATM seharusnya menjadi pertimbangan yang serius.

Selain itu, dalam program baru terkait perbankan ini terdapat kemungkinan masalah-masalah yang akan terjadi dari pelaksanaan interkoneksi nasional layanan ATM ini. Terdapat potensi kerugian atau risiko yang mungkin terjadi. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*event*) tertentu.³⁸

³⁶ Maulana Ibrahim, *Mendorong Langkah Maju Menuju Less Cash Society*, (Jakarta: Info Bank, 2008), hlm. 110.

³⁷ Lembaga yang melaksanakan pengendalian moneter dengan fungsi: (1) mengeluarkan dan mengedarkan uang kartal sebagai alat pembayaran yang sah (2) memelihara dan menjaga posisi cadangan devisa (3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank (4) memegang kas pemerintah lihat Solikin dan Suseno, *Uang; Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2005), hlm. 10.

³⁸ Bank Indonesia, *Perubahan Atas PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*, PBI No.11/25/PBI/2009, LN No.103 DPNP Tahun 2009, TLN No.5029, Pasal 1 angka 4.

Masalah-masalah yang mungkin terjadi, diantaranya gangguan jaringan ATM; nasabah tidak melakukan transaksi di ATM, tetapi rekening terdebit³⁹; nasabah melakukan transaksi, tetapi uang tidak keluar; nasabah melakukan transaksi, tetapi hasilnya tidak sesuai; kartu tertelan di dalam mesin ATM, dan sebagainya. Selain itu terdapat risiko lainnya, salah satunya risiko hukum. Risiko hukum, yaitu risiko ketika kerangka hukum yang lemah atau ketidakpastian hukum yang dapat menyebabkan atau memperburuk risiko kredit⁴⁰ dan risiko likuiditas^{41, 42}. Risiko hukum adalah risiko tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis.⁴³ Diketahui bahwa Bank Indonesia belum mengeluarkan regulasi atau peraturan terkait NPG ataupun interkoneksi nasional layanan ATM yang memaksakan bank melaksanakan interkoneksi nasional layanan ATM terkait penerapan NPG. Akan tetapi, Bank Indonesia siap mengeluarkan regulasi untuk memaksa perbankan menerapkan NPG jika kebijakan interkoneksi nasional layanan ATM ini sulit terwujud. Regulasi Bank Indonesia merupakan upaya terakhir jika perbankan masih keberatan menerapkan NPG. Dengan adanya masalah-masalah yang mungkin terjadi tersebut, perlu dipikirkan cara penyelesaian masalah dan pihak yang bertanggung jawab terkait bila telah terlaksananya interkoneksi nasional layanan ATM.

³⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, debit adalah (1) uang yang harus ditagih dari orang lain; piutang; (2) catatan pada pos pembukuan yang menambah nilai aktiva atau mengurangi jumlah kewajiban; jumlah yg mengurangi deposito pemegang rekening pada banknya. Debit yang dimaksud dalam penulisan ini adalah pengurangan langsung deposito pemegang rekening pada bank.

⁴⁰ Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank lihat Bank Indonesia, *Perubahan Atas PBI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*, PBI No.11/25/PBI/2009, LN No.103 DPNP Tahun 2009, TLN No.5029, Pasal 1 angka 6.

⁴¹ Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank lihat Bank Indonesia, *Perubahan Atas PBI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*, PBI No.11/25/PBI/2009, LN No.103 DPNP Tahun 2009, TLN No.5029, Pasal 1 angka 8.

⁴² Sri Mulyati Tri Subari dan Ascarya, *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2003), hlm. 8.

⁴³ Bank Indonesia, *Perubahan Atas PBI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*, PBI No.11/25/PBI/2009, LN No.103 DPNP Tahun 2009, TLN No.5029, Pasal 1 angka 11.

Risiko-risiko dari interkoneksi nasional layanan ATM tersebut tidak hanya akan merugikan nasabah, tetapi juga bank. Jika nasabah merasa dirugikan atas masalah yang terjadi dalam interkoneksi nasional layanan ATM bisa menyebabkan hilangnya kepercayaan nasabah terhadap bank. Apabila kondisi tersebut terjadi, bank pun akan mengalami kerugian. Prinsip kepercayaan merupakan prinsip yang sangat penting dalam dunia perbankan. Hal yang harus dijaga agar industri perbankan tetap eksis dalam menciptakan landasan utama hubungan bank dengan masyarakat berdasarkan prinsip kepercayaan (*fiduciary relationship*).⁴⁴ Prinsip kepercayaan ini melandasi hubungan antara bank dengan nasabahnya. Selain itu, bank harus pula menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam melakukan kegiatan usahanya. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.⁴⁵ Prinsip kehati-hatian mengharuskan pihak bank berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank harus konsisten melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.⁴⁶ Oleh karena itu, dalam pelaksanaan interkoneksi nasional layanan ATM, risiko-risiko yang mungkin terjadi harus dipikirkan sehingga meminimalisasikan kerugian yang mungkin diterima bagi kedua belah pihak, yakni bank dan nasabah.

Dengan demikian, terwujudnya NPG penting bagi dunia perbankan dan perekonomian Indonesia. Interkoneksi nasional layanan ATM yang merupakan salah satu upaya penerapan NPG harus segera dilakukan perbankan. Interkoneksi nasional layanan ATM memberikan keuntungan bagi nasabah dan bank. Bank yang tidak mengikuti perkembangan ini cepat atau lambat akan ditinggalkan oleh nasabahnya. Akan tetapi, dalam pelaksanaan interkoneksi nasional layanan ATM mungkin akan timbul risiko, baik bagi bank ataupun nasabah sehingga perlu dikaji cara penyelesaian serta pihak yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, penulis

⁴⁴ Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia; Simpanan, Jasa, dan Kredit*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 13.

⁴⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan*, Undang-Undang No.7 Tahun 1992, LN No.31 Tahun 1992, TLN No.3472, Pasal 2.

⁴⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 147.

melakukan penelitian melalui skripsi yang berjudul “**Analisis Layanan *Automated Teller Machine* Perbankan Melalui Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*)**” melalui analisis peraturan terkait APMK dan risiko-risiko dalam penyelenggaraan interkoneksi nasional layanan ATM.

1.2 Perumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan agar menjadi lebih terarah. Adapun pokok permasalahan dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimanakah peraturan mengenai penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu di Indonesia?
2. Apa sajakah risiko, baik bagi bank maupun nasabah, dari interkoneksi nasional layanan *automated teller machine* (ATM) perbankan sebagai gerbang pembayaran nasional (*national payment gateway*) serta bagaimanakah penyelesaian atas risiko tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu di Indonesia. Secara khusus, tujuan dari penelitian ini ialah mencari jawaban terkait dengan pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu:

1. Mengetahui peraturan mengenai penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu di Indonesia.
2. Mengetahui interkoneksi nasional layanan *automated teller machine* perbankan terkait dengan penerapan *national payment gateway* di Indonesia.

1.4 Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah yang digunakan, antara lain:

1. Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu *Automated Teller Machine* (ATM) dan atau kartu debit.⁴⁷
2. ATM adalah terminal atau mesin komputer yang digunakan oleh bank yang dihubungkan dengan komputer lainnya melalui komunikasi data yang memungkinkan seorang nasabah bank dapat menyimpan dan mengambil uangnya ataupun melakukan transaksi finansial lainnya tanpa bantuan manusia.⁴⁸
3. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁴⁹
4. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.⁵⁰ Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.⁵¹
5. Kartu ATM adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada

⁴⁷ Bank Indonesia, *Perubahan Atas PBI No.11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu*, PBI Nomor 14/2/PBI/2012, LN No.11 DASP Tahun 2012, TLN No.5275, Pasal 1 angka 3.

⁴⁸ Bank Indonesia, *Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Panduan Pengamanan Penggunaan Teknologi Sistem Informasi oleh Bank*, Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/164/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, hlm. 59.

⁴⁹ Indonesia, *Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, LN No.182 Tahun 1998, TLN No.3790, Pasal 1 angka 2.

⁵⁰ Indonesia, *Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*, Undang-Undang No.3 Tahun 2004, LN No.7 Tahun 2004, TLN No.4357, Pasal 4 ayat (1).

⁵¹ *Ibid.*, Pasal 4 ayat (2).

- bank atau lembaga selain bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁵²
6. Kartu debit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan, dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau lembaga selain bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁵³
 7. Kartu kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.⁵⁴
 8. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.⁵⁵
 9. Pemegang kartu adalah pengguna yang sah dari APMK.⁵⁶
 10. Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.⁵⁷

⁵² Bank Indonesia, *Perubahan atas PBI No.11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu*, PBI Nomor 14/2/PBI/2012, LN No. 11 DASP Tahun 2012, TLN No. 5275, Pasal 1 angka 5.

⁵³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 6.

⁵⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka 4.

⁵⁵ Indonesia, *Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, Undang-Undang No.10 Tahun 1998, LN No.182 Tahun 1998, TLN No.3790, Pasal 1 angka 16.

⁵⁶ Bank Indonesia, *Perubahan atas PBI No.11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu*, PBI Nomor 14/2/PBI/2012, LN No.11 DASP Tahun 2012, TLN No.5275, Pasal 1 angka 7.

⁵⁷ Indonesia, *Undang-Undang Bank Indonesia*, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, LN No.66 Tahun 1999, TLN No.3843, Pasal 1 angka 6.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian berdasarkan pada norma hukum. Penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan dan keputusan Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia dan atau Surat Edaran Bank Indonesia serta norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Adapun norma hukum dalam penelitian ini ialah peraturan-peraturan yang terkait dengan hukum perbankan dan penyelenggaraan kegiatan APMK.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif.⁵⁸ Penelitian ini dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu terkait rencana interkoneksi nasional layanan ATM sebagai NPG di Indonesia.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Adapun bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang digunakan, sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari⁵⁹
 - a. norma atau kaedah dasar, yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Peraturan Dasar
 - c. Peraturan perundang-undangan

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang

⁵⁸ Penelitian dekriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala lihat Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 4.

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 52.

oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; PBI Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu; PBI Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas PBI Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu; PBI Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum; PBI Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas PBI Nomor 5/8/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum; dan PBI Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknomologi Informasi oleh Bank Umum; Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu; SEBI Nomor 14/17/DASP perihal Perubahan atas SEBI Nomor 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁶⁰ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan artikel-artikel yang membahas mengenai penyelenggaraan kegiatan APMK dan interkoneksi nasional layanan ATM yang merupakan bahan hukum yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan bahan hukum primer sehingga menjadi literatur pendukung.
3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁶¹ Adapun bahan hukum tertier penelitian ini diperoleh dari kamus dan ensiklopedia yang merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti definisi-definisi istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara. Penelitian ini menggunakan data kepustakaan berupa

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

peraturan perundang-undangan untuk mencari landasan hukum dan buku untuk mencari landasan teori. Dalam rangka menunjang penelitian ini melakukan wawancara dengan Bank Indonesia dan pihak terkait lainnya. Metode yang digunakan dalam pengolahan, penganalisaan, dan pengkonstruksian data adalah metode kualitatif. Dengan demikian hasil penelitian ini ialah deskriptif analisis.

1.6 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan uraian latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini ditulis dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan bab pendahuluan sebagai suatu pengantar yang berisi uraian latar belakang, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua menguraikan pembahasan mengenai topik dalam penelitian yang akan diulas, yaitu penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK), yaitu kartu ATM dan atau debit serta kartu kredit. APMK terkait dengan sistem pembayaran sehingga pembahasan APMK didahului dengan pembahasan mengenai sistem pembayaran, seperti pengertian, peran, dan elemen sistem pembayaran termasuk pula *Electronic Funds Transfer* (EFT) yang terkait dengan APMK.

Bab Ketiga merupakan analisis interkoneksi nasional layanan ATM sebagai penerapan NPG, terkait risiko-risiko dari penerapan interkoneksi nasional layanan ATM.

Bab Keempat merupakan bab penutup yang menguraikan simpulan dan saran dari penelitian.

BAB 2

SISTEM PEMBAYARAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU

2.1 Sistem Pembayaran di Indonesia

2.1.1 Pengertian Sistem Pembayaran di Indonesia

Sistem pembayaran merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung kegiatan perekonomian bahkan ukuran kemajuan ekonomi suatu negara sering diidentikkan dengan kemajuan infrastruktur sistem pembayarannya. Adapun pengertian sistem⁶² pembayaran⁶³, antara lain:

1. Sistem pembayaran merupakan suatu sistem yang mencakup pengaturan, kontrak atau perjanjian, fasilitas operasional, dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran “nilai” antarperorangan, bank, dan lembaga lainnya, baik domestik maupun *cross border* antarnegara.⁶⁴
2. Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.⁶⁵

⁶² Sistem adalah cara, metode, yang teratur untuk melakukan sesuatu lihat Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: CV Widya Karya, 2009), hlm. 495.

⁶³ Pembayaran adalah perbuatan membayarkan atau membayar lihat Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: CV Widya Karya, 2009), hlm. 79.

⁶⁴ Sri Mulyati Tri Subari dan Ascarya, *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2003), hlm. 1.

⁶⁵ Indonesia, *Undang-Undang Bank Indonesia*, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, LN No. 66 Tahun 1999, TLN No. 3843, Pasal 1 angka 6.

2.1.2 Peran dan Elemen Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran merupakan penunjang keberhasilan ekonomi suatu negara. Sistem pembayaran yang lancar dan aman adalah salah satu syarat mencapai stabilitas moneter⁶⁶. Oleh karena itu, sistem pembayaran memiliki peran yang penting yang harus dijaga agar berjalan dengan aman dan lancar. Selain itu, peran sistem pembayaran semakin penting dengan perkembangan teknologi dan kemajuan zaman.

Menurut Sheppard peran penting sistem pembayaran dalam perekonomian adalah sebagai berikut:⁶⁷

1. Sebagai elemen penting dalam infrastruktur keuangan⁶⁸ suatu perekonomian untuk mendukung stabilitas keuangan. Hal itu disebabkan sistem keuangan dan perbankan berkaitan erat dengan sistem pembayaran. Gangguan di sistem pembayaran akan menimbulkan keterlambatan atau kegagalan kewajiban pembayaran, yang pada gilirannya akan menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap likuiditas⁶⁹ dan stabilitas sistem keuangan dan perbankan. Demikian pula sebaliknya. Krisis keuangan dan perbankan yang mempengaruhi satu atau lebih bank peserta sistem pembayaran akan mempengaruhi setelmen antarbank dan dapat menyebabkan *gridlock* 'kemacetan' di dalam keseluruhan sistem pembayaran. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara pihak bank dan pengawas pasar

⁶⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moneter adalah mengenai atau berhubungan dengan uang atau keuangan. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga lihat Indonesia, *Undang-Undang tentang Bank Indonesia*, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999, LN No. 66 Tahun 1999, TLN No. 3843, Pasal 1 angka 10.

⁶⁷ Sri Mulyati Tri Subari dan Ascarya, *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2003), hlm. 5.

⁶⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infrastruktur adalah prasarana (segala sesuatu yg merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses) sedangkan keuangan adalah seluk-beluk uang atau urusan uang. Oleh karena itu, infrastruktur keuangan merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses atau kegiatan yang berkaitan dengan keuangan.

⁶⁹ Likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat; sebuah perusahaan dikatakan likuid apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya (*liquidity*) lihat Kamus Bank Indonesia.

keuangan⁷⁰ dengan pengawas sistem pembayaran, untuk memastikan agar masalah-masalah tersebut dapat diantisipasi dan diselesaikan se-awal mungkin;

2. Sebagai *channel* 'saluran' penting dalam pengendalian ekonomi yang efektif, khususnya melalui kebijakan moneter. Dengan lancarnya sistem pembayaran, kebijakan moneter dapat mempengaruhi likuiditas perekonomian sehingga proses transmisi kebijakan moneter dari sistem perbankan ke sektor riil dapat menjadi lancar;
3. Sebagai alat untuk mendorong efisiensi ekonomi. Keterlambatan dan ketidaklancaran pembayaran akan mengganggu perencanaan keuangan usaha dan pada akhirnya akan mengakibatkan penurunan produktivitas perekonomian.

Dengan demikian, peran sistem pembayaran dalam perekonomian sangat penting, yaitu mendukung stabilitas moneter, sebagai saluran dalam pengendalian efektif melalui kebijakan moneter, serta mendorong efisiensi ekonomi.

Selanjutnya, sistem pembayaran memiliki elemen-elemen utama. Menurut Sheppard, apapun bentuk sistem pembayaran pada umumnya memiliki tiga elemen utama⁷¹

1. Otorisasi pelaksanaan pembayaran, yaitu pembayaran memberikan otorisasi kepada banknya untuk mentransfer dana;
2. Pertukaran perintah pembayaran antarbank yang terlibat dalam proses transaksi pembayaran. Proses ini biasanya disebut kliring;
3. Setelmen antarbank yang terlibat dalam proses transaksi pembayaran. Bank pembayar harus membayar bank penerima, baik bilateral maupun melalui rekening yang dimiliki bank-bank tersebut pada lembaga penyelenggara kliring, yang umumnya adalah bank sentral.

⁷⁰ Pasar keuangan meliputi kegiatan (1) pasar uang (*money market*) (2) pasar modal (*capital market*) (3) lembaga pembiayaan lainnya. Pasar keuangan memiliki fungsi, yaitu menyediakan mekanisme untuk menentukan harga aset keuangan, membuat aset keuangan lebih likuid dan mengurangi biaya peralihan aset lihat M. Irsan Nasarudin, et. al., *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 13.

⁷¹ Sri Mulyati Tri Subari dan Ascarya, *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2003), hlm. 6.

2.1.3 Peran Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa peran sistem pembayaran sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Oleh sebab itu, bank sentral perlu terlibat dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Negara Republik Indonesia mempunyai peran yang strategis bagi masyarakat pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:⁷²

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
2. **Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;**
3. Mengatur dan mengawasi bank

Keterlibatan sistem pembayaran atau peran bank sentral dalam sistem pembayaran secara umum meliputi empat hal, yaitu:⁷³

1. Pemakai Sistem Pembayaran

Bank sentral mempunyai transaksi-transaksi yang harus dilaksanakan, seperti setelmen dari operasi pasar terbuka, transaksi devisa⁷⁴, pembayaran tagihan, gaji, pensiun, dan sebagainya.

2. Anggota Sistem Pembayaran

Bank sentral perlu membayar dan menerima pembayaran atas nama nasabah sendiri, seperti pemerintah dan lembaga keuangan internasional.

3. Penyedia Sistem Pembayaran

Bank sentral menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan sistem pembayaran.

4. Pelindung Kepentingan Umum

Bank sentral sebagai regulator, pengawas, anggota sistem pembayaran, administrasi dan perencanaan, dan arbitrase dalam hal terjadi perselisihan.

⁷² Indonesia, *Undang-Undang Bank Indonesia*, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, LN No. 66 Tahun 1999, TLN No. 3843, Pasal 8.

⁷³ Sri Mulyati Tri Subari dan Ascarya, *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2003), hlm. 25.

⁷⁴ Devisa adalah aset dan kewajiban finansial yang digunakan dalam transaksi internasional lihat Indonesia, *Undang-Undang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar*, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999, LN No. 67 Tahun 1999, TLN No. 3844, Pasal 1 angka 2.

Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang:⁷⁵

1. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;
2. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya;
3. Menetapkan penggunaan alat pembayaran.

Secara umum, pengaturan terhadap sistem pembayaran yang diatur dalam berbagai ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, antara lain memuat:⁷⁶

1. Cakupan wewenang dan tanggung jawab penyelenggara sistem pembayaran, termasuk tanggung jawab yang berkaitan dengan manajemen risiko;
2. Persyaratan jasa sistem pembayaran dan prosedur pemberian persetujuan;
3. Persyaratan keamanan dan efisiensi dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;
4. Penyelenggara jasa sistem pembayaran yang wajib menyampaikan laporan, jenis laporan kegiatan, dan tata cara penyampaiannya;
5. Jenis dan persyaratan keamanan instrumen pembayaran yang dapat digunakan di Indonesia, termasuk instrumen pembayaran yang bersifat elektronik⁷⁷;
6. Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Bank Indonesia yang tidak ditaati.

2.1.4 Transfer Dana Elektronik (*Electronic Funds Transfer*)

Transfer dana termasuk pula dalam bagian sistem pembayaran. Transfer uang melalui bank adalah pengiriman uang atas permintaan pihak pengirim uang atas permintaan pihak pengirim dengan menggunakan bank sebagai perantara di mana bank tersebut memberikan instruksi bayar kepada bank lain di tempat

⁷⁵ Indonesia, *Undang-Undang Bank Indonesia*, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, LN No. 66 Tahun 1999, TLN No. 3843, Pasal 15 ayat (1).

⁷⁶ Sri Mulyati Tri Subari dan Ascarya, *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2003), hlm.31.

⁷⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, elektronik adalah (1) berhubungan dengan elektron (2) ada hubungannya atau bersangkutan dengan elektronika. Instrumen pembayaran yang bersifat elektronik merupakan alat pembayar melalui berbagai media elektronik, seperti kartu *Automated Teller Machine* (ATM), kartu debit, kartu kredit, kartu prabayar, dan kartu elektronik.

keberadaan penerima, atau kepada bank yang diinginkan oleh penerima kiriman uang tersebut agar uang tersebut dibayar kepada pihak yang dituju.⁷⁸ Transfer dana⁷⁹ adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.⁸⁰

Pihak-pihak yang terlibat dalam transfer dana adalah sebagai berikut:⁸¹

1. Pihak Pengirim (*remitter, transferor*)

Pihak pengirim uang adalah pihak yang meminta atau memberi instruksi kepada bank untuk mengirim uang kepada penerima kiriman tersebut. Pihak pengirim uang ini bisa mereka yang sudah terlebih dahulu menjadi nasabah bank pengirim (debit rekening), bisa juga mereka yang tidak atau belum menjadi nasabahnya (penyetoran uang tunai)

2. Pihak Bank Pengirim (*remmiting bank, transferor bank*)

Pihak bank pengirim merupakan bank di tempatnya pihak pengirim yang diinstruksikan oleh pihak pengirim untuk mengirimkan sejumlah uang ke alamat atau rekening yang ditentukan. Bank pengirim dapat juga mengirim uang untuk kepentingan bank itu sendiri.

3. Pihak Penerima (*beneficiary, transferee*)

Pihak penerima adalah pihak yang kepadanya dikirim uang oleh pihak pengirim. Biasanya pihak penerima ini menerima uang tersebut karena adanya suatu transaksi dengan pihak pengirim, dimana uang tersebut sebagai pembayarannya. Walaupun demikian, dapat saja pihak penerima adalah pihak

⁷⁸ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern; Buku Kedua*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 83-84.

⁷⁹ Article 4A Sec. 4A104 (a) *Uniform Commercial Code (UCC)*, *funds transfer means the series of transactions, beginning with the originator's payment order, made for the purpose of making payment to the beneficiary of the order. The term includes any payment order issued by the originator's bank or an intermediary bank intended to carry out the originator's payment order. A funds transfer is completed by acceptance by the beneficiary's bank of a payment order for the benefit of the beneficiary of the originator's payment order.* Pada intinya mengatakan bahwa perpindahan dana antara pengirim dan penerima dalam bentuk transfer kredit atau transfer debit yang dilakukan secara elektronik maupun non-elektronik.

⁸⁰ Indonesia, *Undang-Undang Transfer Dana*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011, LN No. 39 Tahun 2011, TLN No. 5204, Pasal 1 ayat (1).

⁸¹ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern; Buku Kedua*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 84-85.

pengirim sendiri tetapi dengan rekening yang berbeda dan mungkin dengan rekening di bank yang berbeda pula.

4. Pihak Bank Pembayar (*paying bank*)

Pihak bank pembayar adalah bank yang akan membayar. Bank inilah yang akan membayar kepada pihak pertama dengan cara yang sesuai dengan yang diinstruksikan oleh pihak pengirim dan bank pengirim. Pihak bank pengirim atau dapat berupa cabang bank dari pihak bank pengirim atau dapat juga merupakan bank lain sama sekali.

5. Pihak Bank Pembayar Kembali (*reimbursing bank*)

Selain dari bank pengirim dan bank pembayar, terlibat juga bank lain yang disebut dengan bank pembayar kembali. Bank pembayar kembali ini tidak selalu harus ada dalam transfer dana, bank ini berfungsi sebagai penyedia dana yang akan diberikan kepada pihak bank pembayar atas instruksi dari bank pengirim.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, pihak-pihak atau penyelenggara transfer dana⁸², yaitu:

1. Pengirim (*sender*) adalah pengirim asal, penyelenggara pengirim asal, dan semua penyelenggara penerus yang menerbitkan perintah transfer dana.⁸³
2. Pengirim asal (*originator*) adalah pihak yang pertama kali mengeluarkan perintah transfer dana.⁸⁴
3. Penyelenggara pengirim adalah penyelenggara pengirim asal dan atau penyelenggara penerus yang mengirimkan perintah transfer dana.⁸⁵
4. Penyelenggara pengirim asal adalah penyelenggara yang menerima perintah transfer dana dari pengirim asal untuk membayarkan atau memerintahkan

⁸² Dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dijelaskan bahwa penyelenggara transfer dana, yang selanjutnya disebut penyelenggara, adalah bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana.

⁸³ Indonesia. *Undang-Undang Transfer Dana*, UU Nomor 3 Tahun 2011, LN No. 39 Tahun 2011, TLN No. 5294, Pasal 1 angka 6.

⁸⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka 7.

⁸⁵ *Ibid.*, Pasal 1 angka 8.

kepada penyelenggara lain untuk membayar sejumlah dana tertentu kepada penerima.⁸⁶

5. Penyelenggara penerima adalah penyelenggara pengirim asal, penyelenggara penerus, dan atau penyelenggara penerima akhir yang menerima perintah transfer dana, termasuk bank sentral dan penyelenggara lain yang menyelenggarakan kegiatan penyelesaian pembayaran antarpengelola.⁸⁷
6. Penyelenggara penerus adalah penyelenggara penerima selain penyelenggara pengirim asal dan penyelenggara penerima akhir.⁸⁸
7. Penyelenggara penerima akhir adalah penyelenggara yang melakukan pembayaran atau menyampaikan dana hasil transfer kepada penerima.⁸⁹
8. Penerima (*beneficiary*) adalah pihak yang disebut dalam perintah transfer dana untuk menerima dana hasil transfer.⁹⁰

Dengan berkembangnya dan kemajuan teknologi, transaksi-transaksi keuangan, termasuk transfer dana dapat dilakukan melalui perangkat elektronik. Transfer dana secara elektronik atau *Electronic Funds Transfer* (EFT) merupakan transfer yang menggunakan kriteria berupa pemakaian teknologi. EFT⁹¹ adalah transfer dana antar-akun dengan menggunakan media elektronik (tidak melalui metode konvensional yang menggunakan kertas) saat ini terdapat dua kategori penggunaan, yaitu (1) transfer dana dalam jumlah besar yang biasa dilakukan antarbank dan bank sentral; jenis transfer ini biasa dikenal dengan nama *wholesale transfer*, (2) transfer dana (biasanya dalam jumlah kecil) untuk kepentingan sistem pembayaran individual nasabah seperti transaksi *Automated*

⁸⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka 9.

⁸⁷ *Ibid.*, Pasal 1 angka 10.

⁸⁸ *Ibid.*, Pasal 1 angka 11.

⁸⁹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 12.

⁹⁰ *Ibid.*, Pasal 1 angka 13.

⁹¹ Di Amerika Serikat, ada 2 jenis transfer dana secara elektronik, yaitu: *consumer electronic fund transfer* yang diatur didalam regulation E- Z, dan *large volume corporate transfer (non consumer transaction)* yang diatur oleh *Uniform Commercial Code* (UCC) Article 4A lihat Tim RUU dan Pengkajian Hukum Direktorat Hukum Bank Indonesia, "Sekilas Pengaturan *Electronic Banking* dan *Electronic Fund Transfer* di Amerika Serikat," Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 3 Nomor 2 (Agustus 2005), hlm. 41.

Teller Machine (ATM), kartu kredit, dan produk perbankan lain (*electronic funds transfer*).⁹² Menurut *Regulation E* (12 CFR 205)⁹³, *electronic fund transfer* secara umum mengacu kepada transaksi yang dilakukan melalui *electronic* terminal, telepon, komputer, atau *magnetic tape* yang menginstruksikan lembaga keuangan untuk mengkredit atau mendebet rekening nasabah.⁹⁴ Elektronik transfer merupakan transfer dana di mana satu atau lebih bagian dalam transfer dana yang dahulu digunakan dengan memakai warkat (secara fisik) kemudian ganti dengan menggunakan teknik elektronik.⁹⁵ Salah satu jenis jasa EFT yang nyata dan dominan adalah ATM yang mana ATM pada dasarnya merupakan terminal EFT yang mampu melakukan beberapa jenis pelayanan atau transaksi perbankan, salah satunya ialah transfer dana.

Pembeda antara transfer dana secara elektronik dan non-elektronik hanya pada media yang digunakan untuk mentransmisikan perintah transfer dana tersebut. Dalam Article 4A Sec. 4A103. (1) (a) *Uniform Commercial Code*, *payment order means an instruction of a sender to a receiving bank, transmitted orally, electronically, or in writing, to pay, or to cause another bank to pay, a fixed or determinable amount of money to a beneficiary*. Melihat dari pengertian tersebut, dikenal tiga media dalam penyampaian transfer dana, yakni tertulis, lisan, dan elektronik. Perintah tertulis adalah proses pengiriman perintah transfer dana dari nasabah atau pengirim asal kepada bank (*walk in customers*) dilakukan dengan pengisian secara tertulis suatu perintah transfer dana. Sementara itu,

⁹² Bank Indonesia, "Kamus Bank Indonesia," <http://www.bi.go.id/web/id/Kamus.htm?id=T&start=6&curpage=12&search=False&rule=forward> diunduh 25 April 2012.

⁹³ Regulation E merupakan peraturan pelaksanaan dari *the Electronic Fund Transfer Act* (EFTA) 15 USC 1693 et seq, yang dikeluarkan oleh *Board of Governors of the Federal Reserve System*. Maksud dari *Regulation E* ini adalah mendukung tujuan *Electronic Fund Transfer Act*, yaitu memberikan ketentuan dasar bagi hak, kewajiban, dan tanggung jawab pihak-pihak di dalam penyelenggaraan sistem EFT lihat Bank Indonesia, "Sekilas Pengaturan *Electronic Banking* dan *Electronic Fund Transfer* di Amerika Serikat," Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 3 Nomor 2 (Agustus 2005), hlm. 51.

⁹⁴ Tim RUU dan Pengkajian Hukum Direktorat Hukum Bank Indonesia, "Sekilas Pengaturan *Electronic Banking* dan *Electronic Fund Transfer* di Amerika Serikat," Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 3 Nomor 2 (Agustus 2005), hlm. 52.

⁹⁵ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern; Buku Kedua*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 103.

secara lisan adalah gambaran proses pemenuhan persyaratan transfer dana tanpa memerlukan kehadiran nasabah atau pengirim asal di lokasi bank, seperti melalui ATM, *phone banking*, internet, faksimili, dan sms yang tersedia dari telepon genggam.⁹⁶ Dalam perkembangannya, pelaksanaan perintah transfer dana melalui ATM, faksimili, atau *phone banking* tersebut tidak tepat jika dikelompokkan sebagai perintah transfer dana yang dilakukan secara lisan yang mana belakangan aktivitas itu diistilahkan secara elektronik lantaran menggunakan media elektronik yang dilakukan dengan atau tanpa berhubungan langsung dengan petugas bank. Di Indonesia ketentuan mengenai media atau bentuk perintah transfer dana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang menyebutkan bahwa perintah transfer dana dapat disampaikan secara tertulis atau elektronik. Perintah transfer dana dapat disampaikan secara elektronik adalah perintah transfer dana yang dibuat dengan media elektronik yang digunakan dalam proses pelaksanaan perintah transfer dana.⁹⁷ Dalam istilah lain, cara elektronik termasuk pula secara *online* dan tidak dilakukan secara manual.⁹⁸

Ciri-ciri transfer dana secara elektronik adalah:⁹⁹

1. Pemakaian Sistem Elektronik yang Canggih

Berbagai tahap transfer yang dahulu digunakan dengan warkat dan dikirim dengan surat sekarang ini diganti dengan sistem elektronik yang menggunakan alat-alat elektronik yang canggih. Teknologi berupa telegraph, teleks¹⁰⁰, telepon, *computer to computer*, mesin ATM bahkan internet merupakan teknologi yang semakin memainkan peranan yang penting dalam

⁹⁶ Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Bank Indonesia, Rancangan *Undang-Undang Transfer Dana; Urgensi dan Manfaat*, (Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2010), hlm. 14.

⁹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Transfer Dana*, UU Nomor 3 Tahun 2011, LN No. 39 Tahun 2011, TLN No. 5294, Penjelasan Pasal 7 ayat (1).

⁹⁸ Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Bank Indonesia, *Rancangan Undang-Undang Transfer Dana; Urgensi dan Manfaat*, (Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2010), hlm. 14.

⁹⁹ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern; Buku Kedua*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 120-122.

¹⁰⁰ Teleks adalah pelayanan komunikasi jarak jauh melalui pesawat sejenis mesin tik yang dihubungkan dengan kabel lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia.

suatu proses transfer uang antarbank. Dengan menggunakan peralatan elektronik, transfer tersebut menjadi praktis, cepat, efisien, dan aman.

2. *Batch Transmission*

Batch transmission berarti transmisi secara bersama artinya beberapa transfer diakumulasi menjadi satu dan kemudian dilakukan dalam sekali transfer untuk keseluruhan transfer tersebut. Transmisi ini dilakukan dengan pertimbangan kepraktisan dan penghematan biaya. Dalam hal ini biasanya setelah dilakukan *batch transmission* diikuti pula oleh penyerahan fisik dari peralatan memori komputer. *Batch* ini seringkali diberikan atau dipertukarkan antarsatu bank ke bank lainnya (interbank). Meskipun demikian, tidak tertutup pula kemungkinan dibuat diberikan oleh nasabah (pengirim dana).

3. Transfer Dana yang Lebih Mengaktifkan Nasabah

Sistem konvensional yang hampir seluruh prosesnya dilakukan oleh pegawai bank diganti dengan sistem dimana pihak nasabah pengirim uang lebih berperan dan mengambil bagian dari kegiatan yang sebelumnya dilakukan oleh pegawai bank tersebut. Bahkan dapat dilakukan transfer uang dimana hanya nasabah pengirim uang yang melakukannya dengan memasukkan data ke dalam sistem perbankan dan diproses langsung oleh sistem komputer perbankan tanpa sama sekali ikut campur tangan pihak pegawai bank yang bersangkutan. Dalam hal ini penggunaan kode-kode rahasia seperti nomor *Personal Identification Number* (PIN) sangat memainkan peranan penting sehingga transaksi aman dari campur tangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

4. Penggantian Terhadap Beberapa Langkah dalam Sistem Warkat

Intervensi sistem elektronik terhadap beberapa langkah yang dahulu dengan warkat merupakan karakteristik yang penting dalam sistem transfer elektronik ini. Penggantian dilakukan dengan melakukan konversi dari apa yang dahulu dilakukan dengan warkat kemudian diganti dengan penggunaan sistem elektronik. Penggantian instruksi dengan warkat dilakukan dengan *magnetic tape*, peralatan memori komputer, pengiriman instruksi transfer dengan peralatan telekomunikasi.

2.2 Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Alat Pembayaran Menggunakan Kartu

Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) yang mana merupakan bagian dari sistem pembayaran nasional merupakan alat pembayaran yang kian populer di masyarakat Indonesia. APMK merupakan alat pembayaran dengan kartu plastik dalam melakukan transaksi disebut pula *bank card* (kartu bank). Meskipun demikian, tidak hanya bank yang dapat menerbitkan kartu. Kartu bank adalah kartu plastik yang dikeluarkan bank yang diberikan kepada nasabah pemegang rekening giro¹⁰¹ dan tabungan¹⁰² bank untuk kemudahan nasabah dalam melakukan transaksi keuangan yang dapat diperkenankan oleh bank.¹⁰³ APMK adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu *Automated Teller Machine* (ATM) dan atau kartu debit.¹⁰⁴ Secara garis besar ketiga kartu tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut¹⁰⁵

¹⁰¹ Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan lihat Indonesia, *Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Pasal 1 angka 6.

¹⁰² Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu lihat Indonesia, *Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Pasal 1 angka 9.

¹⁰³ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 30.

¹⁰⁴ Indonesia, *Perubahan atas PBI No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu*, PBI Nomor 14/2/PBI/2012, LN No. 11 DASP Tahun 2012, TLN No. 5275, Pasal 1 angka 3.

¹⁰⁵ Ade Yulianti Rahayu, "APMK dan Uang Elektronik," *Gerai Info Edisi XXI Newsletter Bank Indonesia* (Desember 2011), hlm. 4.

Kartu ATM	Kartu Debet	Kartu Kredit
Dana untuk bertransaksi berasal dari rekening simpanan pemegang kartu	Dana untuk bertransaksi berasal dari rekening simpanan pemegang kartu	Dana untuk bertransaksi berasal dari fasilitas pinjaman (kredit) yang diberikan penerbit kartu
Digunakan untuk bertransaksi di ATM, seperti penarikan tunai, pemindahbukuan di bank yang sama, transfer dana	Digunakan untuk bertransaksi di pedagang (<i>merchant</i>) dengan prinsip <i>buy now pay now</i> yang artinya pada saat kartu debit digunakan, kewajiban pembayaran langsung diselesaikan dengan mendebet rekening simpanan pemegang kartu di bank sejumlah nilai transaksi	Digunakan untuk bertransaksi di pedagang (<i>merchant</i>) dengan prinsip <i>buy now pay later</i> yang artinya pada saat kartu kredit digunakan, kewajiban pembayar dilakukan oleh penerbit kartu dan akan dilunasi oleh pemegang kartu sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya
Memperoleh jasa bunga dari bank atas rekening simpanan yang dimiliki	Memperoleh jasa bunga dari bank atas rekening simpanan yang dimiliki	Dikenakan biaya bunga apabila tidak melakukan pembayaran saat jatuh tempo atau membayar tidak penuh

Penggunaan instrumen pembayaran berbasis elektronik dan kartu dalam transaksi ritel menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Selain praktis, kedua instrumen ini dipandang lebih nyaman dibandingkan piranti non-tunai berbasis kertas seperti cek dan bilyet giro. Kegiatan APMK terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari sisi jumlah transaksi maupun sisi volume transaksi.

Tabel 2.1 Perputaran Ritel Kartu ATM dan atau Debet

Nominal dalam jutaan rupiah

Periode	Tunai		Belanja		Transfer Intrabank		Transfer Antarbank	
	Volume	Nominal	Volume	Nominal	Volume	Nominal	Volume	Nominal
Tahun 2005*	667,641,582	383,494,545	39,274,525	18,195,327	-	-	-	-
Tahun 2006	734,813,243	461,851,342	47,268,775	21,969,278	157,709,755	692,752,700	3,923,522	6,604,512
Tahun 2007	842,791,013	559,130,646	60,492,412	29,383,525	191,872,993	1,075,367,974	8,069,602	15,516,967
Tahun 2008	1,012,568,067	696,505,039	79,618,170	42,813,889	244,497,831	1,282,800,929	17,125,395	34,056,866
Tahun 2009	1,134,556,744	791,934,378	98,178,888	56,171,235	288,324,537	892,633,806	40,101,504	70,756,952
Tahun 2010	1,303,272,394	925,984,926	111,720,556	65,317,622	336,475,245	900,721,245	60,607,686	109,829,410
Januari	102,974,692	72,329,036	8,695,941	5,158,269	26,304,048	69,221,508	4,329,697	7,768,076
Februari	92,688,489	65,582,623	7,857,216	4,516,520	24,397,958	62,000,114	4,171,451	7,052,217
Maret	104,728,853	73,745,351	8,807,709	5,270,142	27,951,049	73,839,369	4,843,752	8,538,316
April	102,035,372	71,474,738	8,511,505	4,958,310	27,117,944	70,004,745	4,663,794	8,210,330
Mei	108,023,645	75,120,591	9,331,802	5,300,468	27,890,076	71,283,079	4,952,253	8,751,096
Juni	107,192,724	76,052,383	8,867,175	5,254,652	28,396,777	74,544,304	5,128,360	9,020,451
Juli	113,700,993	81,465,190	9,656,979	5,805,894	28,579,283	77,931,329	5,339,384	9,740,634
Agustus	117,218,230	86,026,973	10,138,911	6,099,924	29,350,274	81,495,786	5,707,287	10,515,804
September	106,719,136	77,095,215	9,899,838	5,312,649	26,639,598	68,235,794	4,951,300	8,877,865
Oktober	113,417,216	80,016,367	9,673,197	5,673,219	28,936,651	80,193,625	5,469,043	10,080,882
November	111,692,215	79,010,933	9,409,918	5,561,403	29,506,100	81,621,898	5,534,236	10,198,439
Desember	122,880,829	88,065,526	10,870,365	6,406,172	31,405,487	90,349,692	5,517,129	11,075,299

Sumber: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia

Tabel 2.2 Perputaran Ritel Kartu Kredit¹⁰⁶

Periode	Tunai		Belanja		Total	
	Volume	Nominal	Volume	Nominal	Volume	Nominal
Tahun 2005	5,261,830	2,747,045	91,308,700	42,942,494	8,008,875	94,055,745
Tahun 2006	5,691,913	3,508,111	108,580,051	54,852,899	9,200,024	163,432,950
Tahun 2007	4,803,606	3,299,610	124,488,918	69,304,597	129,292,524	72,604,207
Tahun 2008	5,390,134	3,800,977	161,346,501	103,468,544	166,736,635	107,269,521
Tahun 2009	4,807,180	4,040,297	177,817,542	132,651,567	182,624,722	136,691,864
Tahun 2010	4,361,194	4,521,434	194,675,233	158,687,057	199,036,427	163,208,491
Januari	367,176	353,301	14,804,985	11,616,582	15,172,161	11,969,883
Februari	342,592	340,090	14,347,366	10,929,761	14,689,958	11,269,851
Maret	408,934	417,181	16,888,136	13,654,674	17,297,070	14,071,855
April	364,322	369,925	15,637,928	12,468,748	16,002,250	12,838,673
Mei	366,122	374,380	15,958,048	12,736,186	16,324,170	13,110,566
Juni	356,835	377,833	16,245,371	13,238,529	16,602,206	13,616,362
Juli	367,219	385,779	16,686,458	13,530,176	17,053,677	13,915,955
Agustus	368,392	402,864	17,081,713	13,795,643	17,450,105	14,198,507
September	310,457	337,155	16,439,595	13,557,824	16,750,052	13,894,979
Oktober	358,328	378,159	15,844,504	13,504,013	16,202,832	13,882,172
November	386,669	406,607	16,616,438	14,041,060	17,003,107	14,447,668
Desember	364,148	378,160	18,124,691	15,613,861	18,488,839	15,992,021

Sumber: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia

Sejak tahun 2004, Bank Indonesia telah mengatur penyelenggaraan kegiatan APMK dengan mengeluarkan PBI No.6/30/PBI/2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu tanggal 28 Desember 2004. PBI No.6/30/PBI/2004 mengatur instrumen APMK terdiri atas kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, dan kartu Prabayar. Akan tetapi, kini kartu Prabayar tidak termasuk instrumen APMK. Kartu Prabayar diatur sendiri dalam ketentuan

¹⁰⁶ *Ibid.*

uang elektronik (*e-money*). PBI No.6/30/PBI/2004 dicabut dan digantikan oleh PBI No.7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu tanggal 28 Desember 2005. PBI No.7/52/PBI/2005 ini pun mengalami perubahan dengan lahirnya PBI No.10/8/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI No.7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu tanggal 20 Februari 2008. PBI No.7/52/PBI/2005 dan PBI No.10/8/PBI/2008 kini sudah tidak berlaku lagi. Dasar hukum penyelenggaraan kegiatan APMK yang berlaku saat ini di Indonesia, yaitu:

1. PBI No.11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu tanggal 13 April 2009
2. PBI No.14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas PBI No.11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu tanggal 6 Januari 2012
3. SEBI No.11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu tanggal 13 April 2009
4. SEBI No.14/17/DASP perihal Perubahan atas SEBI No.11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu tanggal 7 Juni 2012

2.2.2 Kartu *Automated Teller Machine* dan atau Kartu Debet

2.2.2.1 Pengertian Kartu *Automated Teller Machine* dan atau Kartu Debet

Kartu ATM merupakan salah satu APMK yang telah dikenal dan digunakan oleh masyarakat Indonesia. Pada awal perkembangan *account based card*¹⁰⁷, tujuan awal teknologi ATM hanya sebagai pengganti fungsi *teller*¹⁰⁸ untuk

¹⁰⁷ *Account-based card* adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang dananya berasal dari rekening nasabah.

¹⁰⁸ *Teller* merupakan petugas bank yang bertanggung jawab untuk menerima simpanan, mencairkan cek, dan memberikan jasa pelayanan perbankan lain kepada masyarakat; tanda tangan kasir diperlukan sebagai tanda sah suatu dokumen transaksi; pada lembaga keuangan, pada umumnya kasir bekerja di belakang gerai (*counter*), pada bank besar telah ditetapkan tugas dan fungsi kasir berdasarkan uraian tugas, misalnya seorang kasir memproses penerima simpanan yang diterima lewat surat, menyimpan, dan mencatat seluruh bukti penyimpanan dan pembayaran dari setiap nasabah lihat Kamus Bank Indonesia.

meningkatkan efisiensi *overhead cost*, seperti penyediaan kantor cabang baru dan penambahan penggunaan sumber daya manusia.¹⁰⁹ ATM merambah Indonesia pada 1986 dan mulai berkembang pada awal 1990-an, kartu ATM dan kartu *magnetic* lainnya yang dikeluarkan kalangan bank disambut baik oleh masyarakat.¹¹⁰ Kartu debit merupakan salah satu APMK yang lahir dari perkembangan kartu ATM. Berkembangnya infrastruktur jaringan ATM yang mana bank yang memiliki basis teknologi relatif maju mulai mengembangkan kartu debit dan membangun infrastruktur *switching* transfer dana antarbank¹¹¹. Mulailah muncul bank yang menawarkan metode pembayaran di *merchant*¹¹² dengan menggunakan kartu ATM yang telah ditambahkan fungsi sebagai kartu debit. Pada awalnya perkembangan kartu debit tidak sepesat kartu ATM karena *merchant* yang bisa menerima pembayaran dengan kartu debit masih terbatas dan penggunaan kartu debit memerlukan investasi tambahan berupa penyediaan mesin pembaca yang dikenal dengan *Electronic Data Captured* (EDC)¹¹³ di setiap *merchant* yang nilainya cukup mahal. Selain itu, kesadaran dan kepercayaan masyarakat akan kemudahan yang ditawarkan APMK, salah satunya kartu debit, masih kurang sehingga pada masa itu masyarakat lebih memilih menggunakan

¹⁰⁹ Bank Indonesia, *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2008; Bank Indonesia Terus Berupaya Meningkatkan Efisiensi dalam Pelaksanaan Sistem Pembayaran 2008*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2009), hlm. 11.

¹¹⁰ Maulana Ibrahim, *Mendorong Langkah Maju Menuju Less Cash Society*, (Jakarta: Info Bank, 2008), hlm. 83.

¹¹¹ Transfer antarbank merupakan transfer dana yang melibatkan dua bank yang berbeda yang mana dana tersebut ditransfer langsung, biasanya sebelum berlangsung transfer dana, kedua bank tersebut telah memiliki perjanjian antarbank untuk transfer uang lihat Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Jilid II*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 89-90. *Switching* transfer dana ini merupakan beralihnya (*switching*) pengiriman dana dari bank satu ke bank lainnya.

¹¹² Pedagang (*merchant*) adalah penjual barang dan atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan kartu kredit dan atau kartu debit lihat Bank Indonesia, *Perubahan atas PBI No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu*, PBI Nomor 14/2/PBI/2012, LN No. 11 DASP Tahun 2012, TLN No. 5275, Pasal 1 angka 11.

¹¹³ EDC adalah terminal atau peralatan yang umumnya digunakan di *merchant* (pedagang) yang berfungsi untuk membaca dan memproses data elektronis dari APMK, melakukan otorisasi dan validasi transaksi pembayaran dan mencetak *sales draft* lihat Bank Indonesia; Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, *Daftar Istilah Sistem Pembayaran Indonesia Tahun 2011*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2011), hlm. 83.

uang tunai sebagai alat bayar. Kini kartu debit sudah umum digunakan oleh masyarakat.

Kartu ATM adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau lembaga selain bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹¹⁴ Kartu ATM didefinisikan sebagai kartu khusus yang diberikan oleh bank kepada pemilik rekening yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara elektronik atas rekening tersebut yang mana transaksi dilakukan di terminal ATM. Kartu ATM atau Anjungan Tunai Mandiri adalah kartu yang memiliki fungsi seperti halnya seorang *teller* bank.¹¹⁵ Dengan demikian, kartu ATM merupakan kartu yang berfungsi seperti *teller* yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai transaksi yang mana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu.

Kartu debit merupakan instrumen pembayaran berbasis kartu yang pembayarannya dilakukan dengan pendebitan langsung ke rekening nasabah di bank penerbit kartu tersebut. Kartu debit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian, dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau lembaga selain bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹¹⁶

Pada umumnya, kini kartu ATM merupakan kartu debit juga. Beberapa bank penerbit, telah melakukan kombinasi antara fungsi kartu debit sekaligus

¹¹⁴ Indonesia, *Perubahan Atas PBI No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu*, PBI Nomor 14/2/PBI/2012, LN No. 11 DASP Tahun 2012, TLN No. 5275, Pasal 1 angka 5.

¹¹⁵ R. Serfianto D.P., Iswi Hariyani, dan Cita Yustisia Serfiani, *Untung dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debet, & Uang Elektronik*, (Jakarta: Visimedia, 2012), hlm. 17.

¹¹⁶ Bank Indonesia, *Perubahan atas PBI No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu*, PBI Nomor 14/2/PBI/2012, LN No. 11 DASP Tahun 2012, TLN No. 5275, Pasal 1 angka 6.

fungsi kartu sebagai kartu ATM untuk lebih memudahkan nasabah bank tersebut. Kini hampir semua kartu ATM bisa juga digunakan untuk belanja di *merchant* yang mana kartu semacam ini dinamakan kartu ATM-Debet.¹¹⁷ Apabila digunakan untuk bertransaksi di mesin ATM disebut kartu ATM sedangkan apabila digunakan untuk bertransaksi dengan menggunakan mesin EDC disebut kartu debit.

2.2.2.2 Kegunaan Kartu *Automated Teller Machine* dan atau Kartu Debet

Kartu ATM dan atau kartu debit berguna sebagai alat bantu untuk melakukan transaksi dan memperoleh informasi perbankan secara elektronik. Jenis transaksi yang tersedia antara lain:¹¹⁸

1. Penarikan tunai
2. Setoran tunai
3. Transfer dana
4. Pembiayaan
5. Pembelanjaan

Jenis informasi yang tersedia antara lain:

1. Informasi saldo
2. Informasi kurs

Seiring dengan kemajuan teknologi, jenis transaksi dan informasi yang tersedia akan terus bertambah.

Salah satu contohnya, pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, saat ini di ATM Mandiri sudah tersedia lebih dari seratus fitur atau layanan, yang pada intinya terdiri dari:¹¹⁹

¹¹⁷ R. Serfianto D.P., Iswi Hariyani, dan Cita Yustisia Serfiani, *Untung dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debet, & Uang Elektronik*, (Jakarta: Visimedia, 2012), hlm. 88.

¹¹⁸ Bank Indonesia, "Mengenal Kartu Debit dan ATM," <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/BBE21279-B059-4C04-BBE8-E2D58360DB06/1465/MengenalKartuDebitdanATM.pdf>, diunduh 26 Januari 2012.

¹¹⁹ PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, "Mandiri ATM; Fitur dan Menu Layanan," <http://www.bankmandiri.co.id/article/faq-atm-fitur.asp> diunduh pada 6 April 2012.

1. Fitur Standar/Akses ke Rekening¹²⁰
2. *Payment Umum/Utilities/Open Payment*
3. Pembayaran Tagihan Telepon
4. Isi Ulang Pulsa
5. Registrasi
6. Kartu Mandiri Visa

2.2.2.3 Keuntungan Menggunakan Kartu *Automated Teller Machine* dan atau Kartu Debet

Kartu ATM dan atau kartu debit diterbitkan untuk membantu nasabah dalam bertransaksi. Penggunaan kartu ATM dan atau debit yang semakin meningkat, tentunya dikarenakan manfaat dari penggunaannya yang telah banyak dirasakan masyarakat. Keuntungan dari penggunaan kartu ATM dan atau kartu debit, yaitu:¹²¹

1. Mudah
Tidak perlu datang ke bank untuk melakukan transaksi atau memperoleh informasi.
2. Aman
Tidak perlu membawa uang tunai untuk melakukan transaksi belanja di toko.
3. Fleksibel
Transaksi penarikan tunai atau pembelanjaan via ATM atau EDC dapat dilakukan di jaringan bank sendiri, jaringan lokal dan internasional.
4. Leluasa
Dapat bertransaksi setiap saat meskipun hari libur.

¹²⁰ Penarikan tunai, *inquiry* saldo, transfer antar-rekening, penggantian PIN, *inquiry* rekening valuta asing, *inquiry* rekening pinjaman, cetak lima transaksi terakhir.

¹²¹Bank Indonesia, “Mengenal Kartu Debit dan ATM,” <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/BBE21279-B059-4C04-BBE8-E2D58360DB06/1465/MengenalKartuDebitdanATM.pdf>, diunduh 6 April 2012.

Manfaat dari penggunaan kartu ATM dan atau kartu debit adalah:¹²²

1. Memberikan kemudahan dan kecepatan bertransaksi via ATM untuk penarikan tunai, transfer antar-rekening dan atau antarbank.
2. Selain itu khusus untuk kartu debit, memberikan kemudahan melakukan transaksi berbelanja tanpa perlu membawa uang tunai.

2.2.2.4 Mekanisme Kartu *Automated Teller Machine* dan atau Kartu Debit

Kartu ATM yang digunakan pada mesin ATM untuk melakukan berbagai transaksi. Proses kerja ATM pada umumnya sama dengan komputer melalui proses dan pengolahan data. Adapun proses kerja dari mesin ATM tersebut, yaitu:¹²³

1. Kartu ATM dimasukkan kedalam mesin ATM maka kartu akan dibaca oleh *magnetic card reader* yang ada didalam mesin. Fungsi dari *magnetic card reader* hanya sebagai pembaca dan penerima data.
2. Setelah dibaca, lalu data tersebut dikirim ke sistem komputerisasi bank. Oleh karena fungsinya hanya sebagai penerima data maka *magnetic card reader* tidak memiliki *memory* yang bisa menyimpan data nasabah.
3. Saat mesin berhasil membaca data dalam Kartu ATM tersebut maka mesin akan meminta data PIN. PIN ini tidak terdapat di dalam kartu ATM melainkan harus di input oleh nasabah.
4. Kemudian setelah PIN dimasukkan, maka data PIN tersebut akan diacak (*encrypt*) dengan rumus tertentu dan dikirim ke sistem komputerisasi bank bersangkutan. Pengacakan data PIN ini dimaksudkan agar data yang dikirim tidak bisa terbaca oleh pihak lain. PIN yang sudah diacak berikut isi data dari kartu akan dikirim langsung ke sistem komputer bank untuk diverifikasi.
5. Setelah data selesai diproses di sistem komputer bank maka data akan dikirim kembali ke ATM. Nasabah akan dapatkan apa yang yang dimintanya di ATM.

¹²² Bank Indonesia, "Alat Pembayaran Kartu ATM/Debet," [http://www.bi.go.id/web/id/Info+ dan+Edukasi+Konsumen/Alat+Pembayaran/](http://www.bi.go.id/web/id/Info+dan+Edukasi+Konsumen/Alat+Pembayaran/) diunduh 4 April 2012.

¹²³ Wati Aris Astuti, "Proses Kerja dan Dampak dari Mesin ATM," Majalah Ilmiah UNIKOM Vol.8 No. 1, hlm. 22-23.

Terdapat dua mekanisme penggunaan kartu debit untuk transaksi belanja yang saat ini masih menggunakan teknologi *magnetic stripe*, yaitu:¹²⁴

1. Menggunakan Tanda Tangan

Kartu debit yang diserahkan ke kasir akan diproses dengan cara menggesekan kartu ke mesin EDC. Setelah digesek, terjadi proses *online* untuk verifikasi data dan kecukupan saldo pemegang kartu yang ada pada *database* server penerbit kartu. Setelah proses verifikasi selesai maka mesin EDC akan mengeluarkan bukti transaksi yang akan ditandatangani oleh pemegang kartu yang melakukan transaksi. Dengan demikian transaksi selesai.

2. Menggunakan PIN

Kartu debit yang diserahkan ke kasir akan diproses dengan cara menggesekan kartu ke mesin EDC. Setelah digesek, kasir akan meminta pengguna untuk mengisi PIN pada mesin EDC. Apabila PIN pengguna benar, akan terjadi proses *online* untuk verifikasi data dan kecukupan saldo pemegang kartu yang ada pada *database* server penerbit kartu. Setelah proses verifikasi selesai, mesin EDC akan mengeluarkan bukti transaksi yang akan ditandatangani oleh pemegang kartu yang melakukan transaksi. Dengan demikian transaksi selesai.

2.2.2.5 Terminal *Automated Teller Machine*

Terminal ATM adalah teknologi yang memudahkan nasabah dan usaha perbankan. ATM adalah suatu sistem pelayanan yang diberikan bank pada nasabahnya secara elektronik dengan menggunakan komputer untuk mengupayakan penyelesaian secara otomatis dari sebagian fungsi yang biasanya dilakukan oleh *teller*.¹²⁵ ATM merupakan alat kasir otomatis tanpa orang, ditempatkan di dalam atau di luar perkarangan bank, yang sanggup untuk mengeluarkan uang tunai dalam menangani transaksi-transaksi perbankan yang

¹²⁴ Bank Indonesia, “Alat Pembayaran Kartu ATM/Debet,” [http://www.bi.go.id/web/id/Info+ dan+Edukasi+Konsumen/Alat+Pembayaran/](http://www.bi.go.id/web/id/Info+dan+Edukasi+Konsumen/Alat+Pembayaran/) diunduh 4 April 2012.

¹²⁵ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 30.

rutin.¹²⁶ *Automated Teller Machines are computerised cash terminals or tellers located outside banks to provide bank customers with electronic cards (ATM cards) a 24 hour access to financial services without any physical contact between the bank and customer accessing the financial service.*¹²⁷ Penemu dan perancang ATM adalah Don Wetzel, *Vice President of Product Planning* pada Perusahaan Docutel. Konsep ATM pertama kali lahir pada 1986. Kemudian, prototipe-nya muncul setahun kemudian dan akhirnya Ducotel mendaftarkannya pada kantor paten pada 1973.¹²⁸

Secara umum ATM terdiri dari:¹²⁹

1. *Box* ATM
2. Tombol angka sebagai *keyboard* yang dilengkapi tombol *cancel*, *enter*, dan *exit*
3. Sebuah layar atau monitor
4. Kamera yang biasa terlihat di luar bilik ATM
5. Sebuah *Central Processecing Unit* (CPU)
6. *Keyboard*
7. Modem
8. Kotak uang
9. *Printer* mini
10. *Card reader*

Pada umumnya ATM dapat dibeda-kan menjadi dua jenis yaitu:¹³⁰

1. Menempel pada dinding.
2. Berdiri sendiri dalam satu kesatuan.

¹²⁶ Allen H. Lipis, Thomas R. Marrschall, Jan H. Linker, *Perbankan Elektronik (Electronic Banking)*, diterjemahkan oleh A. Hasymi Ali, (Jakarta: PT Rineke Cipta, 1992), hlm. 9.

¹²⁷ Orji Uchenna Jerome, "Creating a sustainable legal and regulatory environment for electronic banking in Nigeria," *Journal of International Banking Law and Regulation* 2011, hlm. 2.

¹²⁸ R. Toto Sugiharto, *Tips ATM Anti-Bobol*, (Yogyakarta: MedPress, 2010), hlm. 27-28.

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 29-30.

¹³⁰ Wati Aris Astuti, "Proses Kerjan dan Dampak dari Mesin ATM," *Majalah Ilmiah UNIKOM* Vol.8 No. 1, hlm. 22.

- a. *On Premise ATM*, yaitu mesin ATM yang berada pada gedung yang sama dengan bank yang bersangkutan.
- b. *Off Premise ATM*, yaitu mesin ATM yang berada di luar gedung bank yang bersangkutan atau di tempat-tempat umum.

Untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan dan untuk menghindari antrian panjang maka dibuat sistem kelengkapan dan variasi ATM dalam beberapa jenis, yaitu:¹³¹

1. ATM Multifungsi

ATM yang dikeluarkan bank untuk berbagai transaksi perbankan: tarik tunai, transfer antar-rekening dalam satu bank yang sama, transfer antarbank secara *real time online*, pembayaran, informasi saldo, isi pulsa, informasi kurs, pembelian, ubah PIN, dan registrasi.

2. ATM Tarik Tunai

ATM yang disediakan khusus untuk transaksi tarik tunai.

3. ATM Nontunai

ATM yang disediakan khusus untuk transaksi non-tunai. ATM non-tunai memiliki semua fitur yang terdapat pada ATM multifungsi, kecuali untuk transaksi tarik tunai.

4. ATM Setoran Tunai

ATM yang disediakan khusus untuk transaksi setor tunai bebas bea, baik ke rekening sendiri maupun ke rekening nasabah bank lain. Nasabah dapat melakukan transaksi penyetoran kapan saja tanpa harus antre di *teller* dan mengisi form setoran.

Terkait dengan penyedia ATM, terdapat dua strategi ATM:¹³²

1. Jaringan Kerja Milik Sendiri

Lembaga keuangan membeli atau menyewa ATM, membeli *software* atau membuat, memasang sistem, memasarkan dan mengeluarkan kartu disain yang dilakukan sendiri. Keuntungan sistem milik sendiri (*proprietary system*) adalah dapat mempertahankan kontrol menyeluruh terhadap sistem, jasa-jasa,

¹³¹ R. Toto Sugiharto, *Tips ATM Anti-Bobol*, (Yogyakarta: MedPress, 2010), hlm. 32-35.

¹³² Allen H. Lipis, Thomas R. Marrschall, Jan H. Linker, *Perbankan Elektronik (Electronic Banking)*, diterjemahkan oleh A. Hasymi Ali, (Jakarta: PT Rineke Cipta, 1992), hlm. 11-14.

dan produknya serta diindikasikan oleh hanya satu lembaga. Kerugiannya adalah melaksanakan dan memasarkan jaringan kerja ATM itu mahal, volume transaksi dibatasi oleh besarnya basis pemegang kartu lembaga tersebut, dan jangka waktu bayar-kembali bisa membutuhkan waktu yang lama.

2. Jaringan Kerja ATM Berbagi

ATM dimiliki dan dioperasikan oleh lembaga keuangan lain:

- a. Joint-ventura
- b. Pihak ketiga

Sistem pengoperasian ATM, yakni secara *offline* dan *online*, yang dijelaskan sebagai berikut:¹³³

1. Pengoperasian Secara *Offline*

Mesin ATM tersebut tidak dihubungkan dengan komputer sentral tetapi mesin tersebut beroperasi tersendiri.

2. Pengoperasian Secara *Online*

Peralatan ATM *online* dihubungkan langsung dengan komputer sentral atau melalui sebuah jalur komunikasi. Operasi *online* lebih mahal daripada *offline*, tetapi memberikan berbagai kelebihan dalam keamanan, pembaruan arsip komputer, dan pengawasan komputer untuk pengolahan transaksi bank.

2.2.2.6 Penyelenggaraan Kartu *Automated Teller Machine* dan atau Kartu Debet

Dalam menerbitkan kartu ATM, penerbit kartu ATM memiliki kewajiban-kewajiban. Berdasarkan Pasal 23 PBI No.11/11/PBI/2009 dan SEBI No.14/17/DASP, penerbit kartu ATM dan atau kartu debit wajib memberikan informasi tertulis kepada calon pemegang kartu dan pemegang kartu, yang paling kurang meliputi:¹³⁴

1. Prosedur dan tata cara penggunaan kartu ATM dan atau kartu debit, fasilitas yang melekat pada kartu ATM dan atau kartu debit, dan risiko yang mungkin timbul dari penggunaan kartu ATM dan kartu debit;

¹³³ *Ibid.*, hlm. 23-24.

¹³⁴ Bank Indonesia, *Perubahan SEBI Nomor 11/10/DASP Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu*, SEBI Nomor 14/17/DASP, butir VII. A. 2.

2. Hak dan kewajiban pemegang kartu ATM dan atau kartu debit, yang paling kurang meliputi:
 - a. hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh pemegang kartu ATM dan atau kartu debit dalam penggunaan kartu, termasuk segala konsekuensi atau risiko yang mungkin timbul dari penggunaan kartu ATM dan atau kartu debit, misalnya tidak memberikan PIN kepada orang lain dan berhati-hati saat melakukan transaksi melalui mesin ATM;
 - b. hak dan tanggung jawab pemegang dan atau penerbit kartu ATM dan atau kartu debit apabila terjadi berbagai hal yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang dan atau penerbit kartu ATM dan atau kartu debit, baik yang disebabkan karena adanya pemalsuan kartu ATM dan atau kartu debit, kegagalan sistem penerbit, atau sebab lainnya;
 - c. jenis dan besarnya biaya yang dikenakan penerbit;
 - d. tata cara dan konsekuensi jika pemegang kartu ATM dan atau kartu debit tidak lagi berkeinginan menjadi pemegang kartu ATM dan atau kartu debit.
3. Tata cara pengajuan pengaduan yang berkaitan dengan penggunaan kartu ATM dan atau kartu debit dan perkiraan waktu penyelesaian pengaduan tersebut.

Kemudian, dalam pemberian kartu ATM dan atau kartu debit, penerbit kartu ATM wajib menerapkan manajemen risiko dan wajib pula menerapkan persyaratan yang paling kurang meliputi:¹³⁵

1. penetapan batas maksimum nilai transaksi;
2. penetapan batas maksimum penarikan uang tunai.

SEBI No.14/17/DASP menetapkan beberapa pengaturan untuk meningkatkan keamanan dan agar masing-masing penerbit dapat melakukan pengelolaan likuiditasnya dengan baik, yakni:¹³⁶

¹³⁵ Bank Indonesia, *PBI Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu*, PBI Nomor PBI Nomor 11/11/PBI/2009, LN No. 64 DASP Tahun 2009, TLN No. 5000, Pasal 22.

¹³⁶ Bank Indonesia, *Perubahan SEBI Nomor 11/10/DASP Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu*, SEBI Nomor 14/17/DASP, Butir VII. B. 8.

1. Batas paling banyak nilai nominal dana untuk penarikan tunai melalui mesin ATM, baik menggunakan kartu ATM atau kartu kredit, adalah sebesar Rp 10.000.000 tiap rekening dalam satu hari.
2. Batas paling banyak nilai nominal dana yang dapat ditransfer antar penerbit kartu ATM melalui mesin ATM adalah sebesar Rp 25.000.000 tiap rekening dalam satu hari dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Batas paling banyak nilai nominal dana berlaku untuk transfer dana antar-penerbit melalui mesin ATM dimana rekening pengirim dan rekening penerima berada pada penerbit yang berbeda.
 - b. Batas paling banyak nilai nominal dana tidak berlaku untuk transfer dana intra-penerbit kartu ATM dimana rekening pengirim dan penerima berada pada penerbit yang sama.

Penerbit wajib meningkatkan keamanan APMK guna mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan dibidang APMK serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap APMK yang dilakukan terhadap infrastruktur teknologi terkait APMK yang meliputi pengamanan kartu dan sistem yang digunakan untuk memproses transaksi APMK, yaitu dengan menerapkan teknologi *chip* dan PIN. Oleh karena itu, kartu ATM dan atau kartu debit yang diterbitkan di Indonesia wajib menggunakan teknologi *chip* dengan mengacu pada standar teknologi *chip* yang telah disepakati industri.¹³⁷

Terkait dengan teknologi *chip* dan PIN pada kartu ATM dan atau kartu debit diatur lebih lanjut dalam SEBI No.13/22/DASP perihal Implementasi Teknologi *Chip* dan Penggunaan *Personal Identification Number* pada Kartu ATM dan atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia tertanggal 18 Oktober 2011. Penggunaan standar *chip* dan PIN penggunaan kartu ATM dan atau kartu debit dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:¹³⁸

¹³⁷ *Ibid.*, Butir VII. C.

¹³⁸ Bank Indonesia, *SEBI Implementasi Teknologi Chip dan Penggunaan Identification Number pada Kartu ATM dan atau Kartu Debet yang Diterbitkan di Indonesia*, SEBI Nomor 13/22/DASP, butir I.

1. Penggunaan Teknologi *Chip*
 - a. Kartu ATM dan atau kartu debit yang diterbitkan oleh penerbit di Indonesia beserta sara pemrosesnya wajib menggunakan standar teknologi *chip* yang telah disepakati oleh industri dan disetujui oleh Bank Indonesia
 - b. Kewajiban penggunaan standar teknologi *chip* berlaku bagi seluruh kartu ATM dan atau kartu debit yang diterbitkan oleh penerbit di Indonesia, termasuk kartu ATM dan atau kartu debit yang telah menggunakan standar teknologi *chip* lainnya.
2. Penggunaan PIN
 - a. Jumlah digit PIN yang wajib diimplementasikan untuk seluruh kartu ATM dan atau kartu debit yang diterbitkan oleh penerbit di Indonesia paling kurang enam digit.
 - b. Penggunaan PIN paling kurang enam digit tersebut sebagai sarana autentikasi merupakan penggantian tanda tangan pemegang kartu sebagai sarana autentikasi.
3. Penambahan sarana autentikasi selain *chip* dan PIN paling kurang enam digit harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

Kewajiban untuk implementasi teknologi *chip* dan PIN paling kurang enam digit, baik untuk kartu baru maupun penggantian kartu lama, dilakukan paling lama tanggal 31 Desember 2015 sehingga terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 setiap kartu ATM dan atau kartu debit yang diterbitkan oleh penerbit di Indonesia dan digunakan untuk transaksi di Indonesia wajib diproses dengan menggunakan teknologi *chip* dan PIN paling kurang enam digit. Penyelenggara kartu ATM dan atau kartu debit wajib menyesuaikan atau meningkatkan keamanan sarana pemroses pada mesin EDC, mesin ATM, serta sistem pendukung dan pemroses transaksi (*back end system*) yang dapat memproses kartu ATM dan atau kartu debit berteknologi *chip* dan PIN paling kurang enam digit, paling lama tanggal 31 Desember 2015. Dalam hal penerbit telah mengimplementasikan standar teknologi *chip* lebih awal dari tanggal 31 Desember 2015 maka implementasi standar teknologi *chip* tersebut wajib dilakukan bersamaan dengan implementasi PIN paling kurang enam digit sebagai sarana autentikasi.¹³⁹

¹³⁹ *Ibid.*, butir III.

2.2.3 Kartu Kredit

2.2.3.1 Pengertian Kartu Kredit

Kartu kredit (*credit card*) merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu lainnya, selain kartu ATM dan kartu debit, yang telah dikenal oleh masyarakat Indonesia. A.F. Elly Erawaty dan J.S. Badudu menjelaskan pengertian *credit card* sebagai kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga lain yang diterbitkan dengan tujuan untuk mendapatkan uang, barang, atau jasa secara kredit.¹⁴⁰ Johannes Ibrahim memberikan pengertian, kartu kredit atau *credit card* adalah uang plastik yang diterbitkan oleh suatu institusi yang memungkinkan pemegang kartu untuk memperoleh kredit atas transaksi yang dilakukannya dan pembayaran dapat dilakukan secara angsuran dengan membayar sejumlah bunga (*finance charge*) atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukan. Kartu kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati, baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.¹⁴¹

2.2.3.2 Keuntungan Kartu Kredit

Penggunaan kartu Kredit sebagai alat pembayaran dapat memberikan manfaat sebagai berikut:¹⁴²

1. Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi transaksi berbelanja tanpa perlu membawa uang tunai.

¹⁴⁰ Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit; Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), hlm. 10.

¹⁴¹ Bank Indonesia, *Perubahan Atas PBI No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu*, PBI Nomor 14/2/PBI/2012, LN No. 11 DASP Tahun 2012, TLN No. 5275, Pasal 1 angka 4.

¹⁴² Bank Indonesia, "Alat Pembayaran: Kartu Kredit," <http://www.bi.go.id/web/id/Info+dan+Edukasi+Konsumen/Alat+Pembayaran/> diunduh 9 April 2012.

2. Terdapat berbagai penawaran menarik dari penerbit kartu kredit, antara *lain point rewards*, diskon di *merchant*, dan pembelian barang dengan bunga cicilan 0%

Keuntungan dari kartu kredit, antara lain transaksi lebih praktis yang mana tidak perlu membawa uang tunai, terbebas dari kekhawatiran menerima uang palsu, tidak perlu mengeluarkan uang pada saat itu juga, berguna ketika darurat yang mana uang tunai tidak tersedia, bisa melakukan pembayaran dengan cara mencicil.

2.2.3.3 Mekanisme Kartu Kredit

Mekanisme penggunaan kartu kredit yang kini dengan menggunakan *chip* tidak banyak mengalami perubahan dengan mekanisme sebelumnya. Mekanisme yang sama mudahnya dengan teknologi sebelumnya yang dikenal dengan *magnetic stripe*. Pada awalnya, kartu kredit diserahkan ke kasir, diproses dengan cara memasukkan kartu ke dalam mesin EDC yang telah dilengkapi *chip* (dimasukkan ke dalam EDC). Transaksi tidak lagi digesek tapi di-*dip*. Pada saat dimasukkan ke dalam EDC, kartu mengalami proses enkripsi (di acak) terlebih dahulu sebelum akhirnya secara *online* di-*link*-an dan diverifikasi dengan penerbit kartu kredit yang dipakai. Setelah proses verifikasi selesai, mesin EDC yang telah dilengkapi *chip* akan mengeluarkan bukti transaksi yang akan ditandatangani oleh pemegang kartu yang melakukan transaksi. Dengan demikian transaksi selesai.¹⁴³

Prosedur transaksi dalam mekanisme sebagai alat pembayaran dalam transaksi kartu kredit, yaitu:¹⁴⁴

1. Bank penerbit disebut juga sebagai kreditur menerbitkan kartu kredit untuk pemegang kartu kredit, setelah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh bank penerbit dan setelah pemegang kartu menyetujui perjanjian-perjanjian yang berlaku dalam penggunaan. Pada saat itu bank penerbit akan membebankan *joining fee* dari pemegang kartu dan selanjutnya setiap tahun akan membebankan *annual fee*.

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit; Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), hlm. 24

2. Pemegang kartu melakukan transaksi pembelian pada *merchant* dengan menunjukkan kartu kreditnya dan selanjutnya cukup menandatangani *bill* atau faktur pembelian. Sebelum proses *bill* atau faktur ditanda-tangani, pihak *merchant* akan memeriksa secara seksama keaslian dari kartu kredit yang bersangkutan.
3. *Merchant* akan menyerahkan tagihan yang ditandatangani oleh pemegang kartu kepada bank penerbit untuk menagih pembayaran atas transaksi penjualan tersebut. Selanjutnya bank penerbit akan membayar sejumlah nilai transaksi setelah dikurangi dengan *discount rate* untuk keuntungan bank penerbit.
4. Setelah tenggang waktu tertentu atau tanggal jatuh tempo, bank penerbit akan menagih kepada pemegang kartu sejumlah nilai transaksi.

2.2.3.4 Penyelenggaraan Kartu Kredit

Kartu kredit diberikan kepada pemegang kartu kredit atas permohonan. Berdasarkan Pasal 14 PBI No.14/2/PBI/2012, pemberian kartu kredit oleh penerbit didasarkan atas permohonan yang telah ditandatangani calon pemegang kartu. Permohonan mengajukan penerbitan kartu kredit pada umumnya relatif sama. Sistem kerja dalam mengajukan permohonan hingga disetujui penerbitan kartu kredit, dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁴⁵

1. Nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam aplikasi atau formulir permohonan, memuat:

- a. Data Pribadi

Dicantumkan nama pribadi secara lengkap sesuai dengan identitas pemohon (KTP, paspor), nomor KTP, kewarganegaraan, tanggal lahir, alamat lengkap dari pemohon dan status kepemilikannya serta pendidikan terakhir dari pemohon. Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data pribadi adalah KTP, paspor, kewarganegaraan, ijasah, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

¹⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 20-22.

b. Data Pekerjaan

Pekerjaan dapat berupa wiraswasta atau pegawai swasta atau kalangan profesional tertentu. Disebutkan nama perusahaan, bidang usaha, lamanya berusaha, jabatan dan departemen, lamanya bekerja, alamat kantor, kota, dan jumlah karyawan. Dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi bagi wiraswasta adalah seluruh data perusahaan yang mendukung beserta perijinannya sedangkan bagi pegawai swasta atau kalangan profesional dapat berupa surat keterangan tentang penghasilan dari lembaga yang bersangkutan bertugas.

c. Data Penghasilan dan Referensi Bank

Penghasilan pemohon dihitung besarnya per tahun dari penghasilan pokok dan penghasilan tambahan. Aktivitas pemohon dalam menatabukukan penghasilan yang diperolehnya pada lembaga keuangan bank dan bukan bank disertai dengan dokumen-dokumen rekening koran, tabungan, deposito, atau pendukung lainnya.

d. Data Lainnya

Merupakan data pendukung sesuai dengan masing-masing pemohon. Misalnya permohonan telah berkeluarga, akan dimintakan keterangan tentang suami atau istri, perusahaan atau pekerjaannya, dilengkapi dengan domisili lembaga dimaksud. Selain itu data lainnya berupa rekening bagi pendebitan transaksi.

e. Data Kartu Tambahan

Diisi bagi pemohon yang melengkapi dengan kartu tambahan. Untuk kartu tambahan dimintakan dokumen-dokumen pribadi yang dipersyaratkan.

f. Pernyataan Pemohon

Umumnya dalam setiap aplikasi, terdapat pernyataan dari pemohon tentang kebenaran dari informasi yang diberikan kepada bank penerbit, dokumen yang diserahkan, menerima alasan-alasan terhadap penolakan aplikasi penerbitan kartu kredit dan kesediaan untuk terikat dalam persyaratan-persyaratan dan ketentuan yang tertuang dalam perjanjian penerbitan kartu kredit.

2. Bank menganalisis permohonan dari nasabah berdasarkan data yang diterima. Analisis yang dilakukan oleh bank penerbit seperti halnya permohonan yang diajukan bagi fasilitas kredit pada umumnya. Bank harus hati-hati dengan prinsip-prinsip penilaian kredit yang benar sesuai prosedur perkreditan.
3. Permohonan yang dinilai “layak” akan ditindak-lanjuti oleh pihak bank dengan menerbitkan “kartu kredit” atas nama pemohon beserta kartu tambahan yang diminta.

Penerbit kartu kredit wajib memberikan informasi secara tertulis kepada pemegang kartu paling kurang meliputi:¹⁴⁶

1. prosedur dan tata cara penggunaan kartu kredit;
2. hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh pemegang kartu dalam penggunaan kartu kredit dan konsekuensi atau risiko yang mungkin timbul dari penggunaan kartu kredit;
3. hak dan kewajiban pemegang kartu;
4. tata cara pengajuan pengaduan atas kartu kredit yang diberikan dan perkiraan lamanya waktu penanganan pengaduan tersebut;
5. pola, tata cara dan komponen yang dijadikan dasar penghitungan bunga, biaya (*fee*) dan denda kartu kredit;
6. jenis biaya (*fee*) dan denda yang dikenakan;
7. prosedur dan tata cara pengakhiran dan atau penutupan fasilitas kartu kredit; dan
8. ringkasan transaksi pemegang kartu kredit, berdasarkan permohonan dan atau persetujuan pemegang kartu kredit.

Apabila terjadi perubahan atas informasi-informasi yang penerbit kartu kredit wajib informasikan kepada pemegang kartu kredit maka penerbit kartu kredit wajib menyampaikan perubahan informasi tersebut secara tertulis kepada pemegang kartu kredit.

Penyelenggaraan kartu kredit oleh prinsipal, penerbit, *acquirer*, penyelenggara kliring dan atau penyelenggara penyelesaian akhir yang berupa

¹⁴⁶ Bank Indonesia, *Perubahan atas PBI No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu*, PBI Nomor 14/2/PBI/2012, LN No. 11 DASP Tahun 2012, TLN No. 5275, Pasal 16.

bank wajib menerapkan manajemen risiko¹⁴⁷ sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko sedangkan yang berupa lembaga selain bank mengacu pada ketentuan manajemen risiko untuk lembaga selain bank.¹⁴⁸ Dalam menerapkan manajemen risiko, penerbit kartu kredit wajib menerapkan manajemen risiko kredit dengan memperhatikan paling kurang hal-hal sebagai berikut:¹⁴⁹

1. batas minimum usia calon pemegang kartu, yaitu 21 tahun untuk kartu kredit utama dan tujuh belas tahun untuk kartu kredit tambahan¹⁵⁰
2. batas minimum pendapatan calon pemegang kartu, yaitu Rp 3.000.000 tiap bulan¹⁵¹
3. batas maksimum plafon kredit yang dapat diberikan kepada pemegang kartu, yaitu (secara kumulatif) sebesar tiga kali pendapat tiap bulan¹⁵²
4. batas maksimum jumlah penerbit yang dapat memberikan fasilitas kartu kredit, yaitu dua penerbit kartu kredit untuk satu pemegang kartu kredit¹⁵³
5. batas minimum pembayaran oleh pemegang kartu, yaitu paling kurang sebesar 10% dari total tagihan.¹⁵⁴

Pembatasan mengenai maksimum plafon kredit dan maksimum jumlah penerbit kartu kredit tidak berlaku bagi calon pemegang kartu kredit dan pemegang kartu kredit yang memiliki pendapatan diatas Rp 10.000.000.¹⁵⁵ Ketentuan mengenai

¹⁴⁷ Manajemen risiko dalam kartu kredit, antara lain manajemen risiko likuiditas, manajemen risiko kredit, manajemen risiko operasional dan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi.

¹⁴⁸ Bank Indonesia, *Perubahan atas PBI No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu*, PBI Nomor 14/2/PBI/2012, LN No. 11 DASP Tahun 2012, TLN No. 5275, Pasal 15.

¹⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 15 A.

¹⁵⁰ Bank Indonesia, *Perubahan SEBI Nomor 11/10/DASP Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu*, SEBI Nomor 14/17/DASP, Butir VII. B. 2.

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ *Ibid.*, Butir VII. B. 7.

¹⁵⁵ *Ibid.*, Butir VII. B. 2.

penerapan prinsip kehati-hatian, seperti minimum usia calon pemegang kartu kredit, minimum pendapatan calon pemegang kartu kredit, batas maksimum plafon kredit, batas maksimum perolehan kredit, maksimum suku bunga kartu kredit, diberlakukan secara efektif per 1 Januari 2013.

Selain itu, terkait dengan tagihan kartu kredit, penerbit kartu kredit wajib menyampaikan lembar tagihan kepada pemegang kartu secara benar, akurat, dan tepat waktu; memberitahukan kelonggaran waktu pembayaran apabila tanggal jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari libur; dilarang mengenakan denda kepada pemegang kartu yang melakukan pembayaran tagihan utang kartu kredit pada kelonggaran waktu pembayaran. Penerbit wajib mencantumkan informasi dalam lembar tagihan yang disampaikan kepada pemegang kartu, paling kurang mencakup:¹⁵⁶

1. besarnya tagihan;
2. besarnya batas minimum pembayaran oleh pemegang kartu;
3. penjelasan informasi rincian bunga dan denda, jika ada;
4. plafon kredit dan sisa plafon kredit;
5. tanggal transaksi;
6. tanggal pembukuan (*posting*);
7. besarnya nilai transaksi dalam valuta asing dan lawan rupiahnya, serta informasi nilai tukar, untuk transaksi yang dilakukan di luar negeri;
8. tanggal cetak tagihan;
9. tanggal jatuh tempo pembayaran;
10. kelonggaran waktu pembayaran apabila tanggal jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari libur;
11. besarnya persentase bunga per bulan dan persentase efektif bunga per tahun (*annualized percentage rate*) atas transaksi pembelian barang atau jasa, dan penarikan tunai;
12. nominal bunga yang dikenakan;
13. besarnya biaya-biaya;

¹⁵⁶ Bank Indonesia, *Perubahan atas PBI No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu*, PBI Nomor 14/2/PBI/2012, LN No. 11 DASP Tahun 2012, TLN No. 5275, Pasal 16 B.

14. besarnya denda atas keterlambatan pembayaran oleh pemegang kartu, jika ada.

Dalam melakukan penagihan kartu kredit, penerbit wajib mematuhi pokok-pokok etika penagihan utang kartu kredit dan menjamin bahwa penagihan utang kartu kredit, baik yang dilakukan oleh penerbit kartu kredit sendiri atau menggunakan penyedia jasa penagihan, dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika penagihan utang kartu kredit menggunakan jasa pihak lain, misalnya saja *debt collector*, penerbit kartu kredit wajib menjamin bahwa:¹⁵⁷

1. kualitas pelaksanaan penagihannya sama dengan jika dilakukan sendiri oleh penerbit;
2. pelaksanaan penagihan utang kartu kredit hanya untuk utang kartu kredit dengan kualitas tertentu.

Dalam memberikan kredit yang merupakan fasilitas kartu kredit, penerbit kartu kredit yang berupa bank wajib menyusun dan melaksanakan kebijaksanaan perkreditan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan perkreditan bank bagi umum sedangkan bagi penerbit kartu kredit yang berupa lembaga selain bank wajib dilakukan dengan mengacu pada penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan lembaga selain bank. Bank Indonesia menetapkan batas maksimum kartu kredit yang berlaku untuk transaksi pembelian dan transaksi tarik tunai menggunakan kartu kredit dan wajib dipatuhi oleh penerbit kartu kredit. Tukar-menukar informasi atau data yang meliputi data pemegang kartu berupa *negative list* melalui pusat pengelola informasi wajib dilakukan penerbit kartu kredit dengan penerbit kartu kredit lainnya. Akan tetapi, penerbit kartu kredit dilarang memberikan informasi data pemegang kartu kepada pihak lain di luar kepentingan tukar-menukar informasi tanpa persetujuan tertulis dari pemegang kartu.

Kemudian, terkait dengan peningkatan keamanan APMK, untuk kartu kredit yang menggunakan jaringan internasional (*global network*) standar teknologi *chip* dan sistem atau aplikasi yang digunakan mengacu pada standar teknologi *chip* dan

¹⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 17 B ayat (3).

sistem atau aplikasi yang berlaku dan atau dipersyaratkan oleh prinsipal selaku pemegang jaringan kartu tersebut sedangkan kartu kredit yang menggunakan jaringan domestik (*domestic network*) dapat mengacu pada standar teknologi *chip* yang berlaku untuk kartu yang menggunakan jaringan internasional yang mana standar sistem sistem atau aplikasi, seperti EDC, yang digunakan harus disesuaikan sehingga dapat memproses kartu dengan teknologi *chip* tersebut.¹⁵⁸ Penerbit di Indonesia wajib telah mengimplementasikan teknologi PIN paling kurang enam digit paling lama tanggal 31 Desember 2014.¹⁵⁹ Kemudian, penerbit kartu kredit wajib mengimplementasikan *transaction alert*¹⁶⁰ kepada pemegang kartu kredit paling lambat tanggal 1 Januari 2013.¹⁶¹

2.2.4 Pihak Penyelenggara Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

Pihak dalam kegiatan APMK dapat dibedakan antara pihak atau pelaku utama dan pihak atau pelaku lainnya. Pihak atau pelaku utama adalah pihak-pihak yang untuk dapat melakukan kegiatan APMK-nya harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia.¹⁶² Sedangkan pihak atau pelaku lain adalah pihak-pihak yang menyelenggarakan atau terlibat dalam penyelenggaraan APMK,

¹⁵⁸ Bank Indonesia, *Perubahan SEBI Nomor 11/10/DASP Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu*, SEBI Nomor 14/17/DASP, Butir VII. C. 3.

¹⁵⁹ *Ibid.*, Butir VII. C. 4.

¹⁶⁰ *Transaction alert dilakukan dengan menggunakan teknologi layanan pesan singkat atau sarana lainnya berdasarkan pilihan pemegang kartu kredit. Kriteria transaction alert: transaksi di merchant yang memiliki risiko tinggi; transaksi dalam jumlah dan atau nilai yang besar atau menyimpang dari profil transaksi pemegang kartu kredit; transaksi terjadi berkali-kali di merchant yang berbeda lokasi dalam waktu yang relatif singkat; transaksi terjadi berkali-kali di merchant yang sama untuk pembayaran pembelian barang dan atau jasa yang sama; transaksi pertama atas kartu kredit baru.*

¹⁶¹ *Ibid.*, Butir VII. C. 6.

¹⁶² Bank Indonesia, *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2010; Arah dan Kebijakan Sistem Pembayaran dalam Menyongsong Era Integrasi Ekonomi serta Upaya Meningkatkan Kualitas Uang dan Keandalan Manajemen Pengelolaan Kas*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2011), hlm. 52.

namun tidak perlu memperoleh izin dari Bank Indonesia.¹⁶³ Adapun pihak atau pelaku utama penyelenggara APMK, yakni:

1. Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan atau jaringan antaranggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan atau *acquirer*, dalam transaksi APMK yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.¹⁶⁴
2. Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan APMK.¹⁶⁵
3. *Acquirer* adalah bank atau lembaga selain bank yang:
 - a. melakukan kerjasama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari APMK yang diterbitkan oleh pihak selain *acquirer* yang bersangkutan; dan
 - b. bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.¹⁶⁶
4. Penyelenggara kliring adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan atau *acquirer* dalam rangka transaksi APMK.¹⁶⁷
5. Penyelenggara penyelesaian akhir adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan atau *acquirer* dalam rangka transaksi APMK berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring.¹⁶⁸

Beberapa contoh pihak atau pelaku lain ialah perusahaan *switching*¹⁶⁹, pedagang (*merchant*), perusahaan personalisasi¹⁷⁰, dan perusahaan pencetak kartu.

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ Bank Indonesia, *Perubahan atas PBI No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu*, PBI Nomor 14/2/PBI/2012, LN No. 11 DASP Tahun 2012, TLN No. 5275, Pasal 1 angka 8.

¹⁶⁵ *Ibid.*, Pasal 1 angka 9.

¹⁶⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka 10.

¹⁶⁷ *Ibid.*, Pasal 1 angka 13.

¹⁶⁸ *Ibid.*, Pasal 1 angka 14.

¹⁶⁹ Perusahaan *switching* adalah perusahaan yang menyediakan jasa *switching* atau routing atas transaksi elektronik yang menggunakan APMK melalui terminal seperti ATM atau EDC dalam rangka memperoleh otorisasi dari Penerbit lihat Bank Indonesia, *Perubahan atas PBI No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu*, PBI Nomor 14/2/PBI/2012, LN No. 11 DASP Tahun 2012, TLN No. 5275, Pasal 1 angka 12.

Sekalipun pihak atau pelaku lain ini tidak perlu memperoleh izin dari Bank Indonesia, namun dalam hal mereka bekerja sama dengan pihak atau pelaku utama maka harus melaporkan kerja samanya kepada Bank Indonesia.¹⁷¹

2.2.5 Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

Dalam penyelenggaraan kegiatan APMK perlu dilakukan pengawasan untuk memastikan penyelenggaraan kegiatan APMK dilakukan secara efisien, cepat, aman dan andal dengan memperhatikan prinsip perlindungan nasabah. Bank Indonesia merupakan pihak yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan APMK. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan APMK yang dilakukan oleh prinsipal, penerbit, *acquirer*, penyelenggara kegiatan kliring APMK, dan penyelenggara kegiatan penyelesaian akhir APMK. Berdasarkan SEBI No. 11/10/DASP tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, pengawasan terhadap penyelenggaraan APMK difokuskan pada:¹⁷²

1. penerapan aspek manajemen risiko;
2. kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku
3. kebenaran dan ketepatan penyampaian informasi dan laporan;
4. penerapan aspek perlindungan nasabah.

Selanjutnya SEBI No. 11/10/DASP mengatur metode pengawasan:¹⁷³

1. Pengawasan terhadap penyelenggara kegiatan APMK dilakukan Bank Indonesia melalui:

¹⁷⁰ Perusahaan personifikasi merupakan perusahaan yang melakukan pengisian data terhadap kartu.

¹⁷¹ Bank Indonesia, *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2010; Arah dan Kebijakan Sistem Pembayaran dalam Menyongsong Era Integrasi Ekonomi serta Upaya Meningkatkan Kualitas Uang dan Keandalan Manajemen Pengelolaan Kas*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2011), hlm. 52.

¹⁷² Bank Indonesia, *SEBI Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu*, SEBI Nomor 11/10/DASP, butir IX. A. 3.

¹⁷³ Bank Indonesia, *SEBI Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu*, SEBI Nomor 11/10/DASP, butir IX. A. 4.

- a. Penelitian, analisis, dan evaluasi, antara lain yang didasarkan atas laporan berkala, laporan insidentil, data dan atau informasi lainnya yang diperoleh Bank Indonesia dari pihak lain, serta diskusi dengan prinsipal, penerbit, *acquirer*, penyelenggara kegiatan kliring APMK, dan penyelenggara kegiatan penyelesaian akhir APMK.
 - b. Pemeriksaan (*on site visit*) terhadap pihak-pihak penyelenggara APMK untuk mencocokkan kebenaran data dengan fakta di lapangan, serta melihat sarana fisik, sistem, aplikasi pendukung dan *database*. Dalam hal diperlukan, pemeriksaan (*on site visit*) dapat juga dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkerja sama dengan prinsipal, penerbit, *acquirer*, penyelenggara kegiatan kliring APMK, dan penyelenggara kegiatan penyelesaian akhir APMK.
 - c. Pertemuan konsultasi (*consultative meeting*) dengan prinsipal, penerbit, *acquirer*, penyelenggara kegiatan kliring APMK, dan penyelenggara kegiatan penyelesaian akhir APMK untuk-untuk mendapatkan informasi penyelenggaraan dan menyampaikan saran.
 - d. Pembinaan terhadap prinsipal, penerbit, *acquirer*, penyelenggara kegiatan kliring APMK, dan penyelenggara kegiatan penyelesaian akhir APMK untuk melakukan perubahan.
2. Dalam rangka pengawasan, prinsipal, penerbit, *acquirer*, penyelenggara kegiatan kliring APMK, dan penyelenggara kegiatan penyelesaian akhir APMK wajib memberikan:
 - a. Keterangan dan atau data yang data yang terkait dengan penyelenggaraan APMK, baik dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy*
 - b. Kesempatan melakukan pemeriksaan (*on site visit*) untuk melihat penyelenggaraan APMK, sarana fisik, sistem, aplikasi pendukung, dan *database*.
 3. Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan (*on site visit*) terhadap prinsipal, penerbit, *acquirer*, penyelenggara kegiatan kliring APMK, dan penyelenggara kegiatan penyelesaian akhir APMK.

2.3 Uang Elektronik

Alat pembayaran non-tunai, antara lain berbasis warkat, seperti cek dan bilyet giro serta berbasis kartu, seperti kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit. Selain itu, terdapat uang elektronik atau *electronic money* (e-money). Dulu ketentuan mengenai uang elektronik diatur dalam peraturan mengenai APMK, yang mana uang elektronik dikenal dengan istilah kartu prabayar.¹⁷⁴ Secara sederhana, uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu.¹⁷⁵ Penggunaannya harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan bertransaksi. Ketika digunakan, nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media elektronik akan berkurang sebesar nilai transaksi dan setelahnya dapat mengisi kembali (*top-up*). Uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut:¹⁷⁶

1. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
2. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau *chip*;
3. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut;
4. nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

¹⁷⁴ Salah satu ciri dari uang elektronik sebagai alat pembayaran adalah adanya kegiatan prabayar dari pemegang kepada penerbit uang elektronik, sebelum pemegang menggunakannya untuk kepentingan transaksi pembayaran. Uang dari pemegang disimpan secara elektronik dalam bentuk suatu *chip* atau dalam suatu media server yang dikelola oleh penerbit. Dengan media penyimpan *chip* maka bentuk uang elektronik tidak selalu berupa kartu sehingga kurang tepat jika uang elektronik masuk sebagai APMK. Untuk itu maka Uang Elektronik diatur tersendiri dan juga karakteristiknya yang berbeda dengan APMK.

¹⁷⁵ Bank Indonesia, "Alat Pembayaran: Uang Elektronik," <http://www.bi.go.id/web/id/Info+dan+Edukasi+Konsumen/Alat+Pembayaran/>, diunduh tanggal 28 Mei 2012.

¹⁷⁶ Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*), PBI Nomor 11/12/PBI/2009, LN No. 65 DASP Tahun 2009, TLN No. 5001, Pasal 1 angka 3.

Berdasarkan media penyimpanannya, uang elektronik dibedakan atas:¹⁷⁷

1. Uang elektronik yang nilai uang elektroniknya¹⁷⁸ selain dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit juga dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang. Media elektronik yang dikelola oleh pemegang dapat berupa *chip* yang tersimpan pada kartu, stiker, atau *hard disk* yang terdapat pada *personal computer* milik pemegang.
2. Uang elektronik yang nilai uang elektroniknya hanya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit. Pemegang diberi hak akses oleh penerbit terhadap penggunaan nilai uang elektronik tersebut.

Berdasarkan pencatatan identitas pemegang, uang elektronik terdiri atas:¹⁷⁹

1. Uang elektronik yang terdaftar dan tercatat data identitas pemegang (*registered*)
2. Uang elektronik yang tidak terdaftar dan tidak tercatat data identitas pemegang (*unregistered*).

Terkait dengan penyelenggaraan uang elektronik, Bank Indonesia menetapkan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh bank dan lembaga selain bank dalam menyelenggarakan uang elektronik. Bank Indonesia menetapkan batasan-batasan tertentu dalam uang elektronik, antara lain nilai nominal yang dapat disimpan dalam uang elektronik dan penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*)¹⁸⁰. Selain itu, penerbit juga wajib menerapkan manajemen risiko operasional¹⁸¹ dan risiko keuangan¹⁸².

¹⁷⁷ *Ibid.*, Penjelasan Umum.

¹⁷⁸ Berdasarkan Pasal 1 angka 4 PBI No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, nilai uang elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan atau transfer dana.

¹⁷⁹ Bank Indonesia, SEBI Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Elektronic Money*), SEBI Nomor 11/11/DASP, butir VII. A.

¹⁸⁰ Prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*) adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

¹⁸¹ Dalam rangka penerapan manajemen operasional, prinsipal, penerbit, *acquirer*, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir uang elektronik wajib meningkatkan keamanan teknologi uang elektronik untuk mengurangi tingkat kejahatan dan penyalahgunaan uang elektronik, serta sekaligus untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Peningkatan keamanan dilakukan terhadap seluruh infrastruktur teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan

Batas nilai uang elektronik untuk jenis *registered* dan *unregistered* diatur sebagai berikut:¹⁸³

1. Batas nilai uang elektronik untuk jenis *unregistered* paling banyak Rp1.000.000
2. Batas nilai uang elektronik untuk jenis *registered* paling banyak Rp5.000.000

Batas nilai transaksi untuk kedua jenis uang elektronik (*registered* dan *unregistered*) dalam satu bulan untuk setiap uang elektronik secara keseluruhan paling banyak Rp20.000.000 yang meliputi transaksi pembayaran, transfer dana, dan fasilitas transaksi lainnya yang disediakan oleh penerbit.¹⁸⁴

uang elektronik, yang meliputi pengamanan pada media penyimpan uang elektronik dan pengamanan pada seluruh sistem yang digunakan untuk memproses transaksi uang elektronik lihat Bank Indonesia, *SEBI Penyelenggaraan Uang Elektronik (Elektronic Money)*, SEBI Nomor 11/11/DASP, butir VII. G.

¹⁸² Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) PBI No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, dalam rangka penerapan manajemen risiko keuangan, penerbit wajib (1) menempatkan dana *float* dalam bentuk aset yang aman dan likuid; (2) dana *float* hanya untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang dan pedagang; (3) memenuhi kewajiban kepada pemegang dan pedagang secara tepat waktu.

¹⁸³ Bank Indonesia, *SEBI Penyelenggaraan Uang Elektronik (Elektronic Money)*, SEBI Nomor 11/11/DASP, butir VII. B. 1.

¹⁸⁴ *Ibid.*, butir VII. B. 2.

BAB 3

Interkoneksi Nasional Layanan *Automated Teller Machine* Perbankan sebagai Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*)

3.1 Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*)

Penyelenggaraan sistem pembayaran terus berkembang dan mengalami perubahan dengan majunya teknologi. Berbagai jenis instrumen pembayaran dan *delivery channel* disediakan untuk kemudahan nasabah serta meningkatkan efisiensi sistem pembayaran. Sebagai upaya meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan sistem pembayaran ritel dan mikro, Bank Indonesia mengembangkan *National Payment Gateway* (NPG). NPG sering kali disebut dengan istilah lain, seperti sistem pembayaran terintegrasi, sistem pembayaran terpadu, sistem pembayaran satu pintu, interkoneksi sistem pembayaran secara nasional, ataupun gerbang pembayaran nasional. Adapun pengertian NPG, antara lain:

1. NPG adalah lembaga yang melaksanakan fungsi *switching*, kliring, dan setelmen transaksi pembayaran (khususnya ritel secara elektronik) melalui berbagai *delivery channel* bagi seluruh industri penyelenggara sistem pembayaran di Indonesia.¹⁸⁵
2. NPG adalah suatu institusi penyedia layanan *switching* atau *routing* untuk seluruh transaksi elektronik pembayaran ritel (diluar Sistem Kliring Nasional

¹⁸⁵ Bank Indonesia, *Daftar Istilah Sistem Pembayaran Indonesia Tahun 2011*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2011), hlm. 88.

Bank Indonesia¹⁸⁶) antarpengyelenggara sistem pembayaran (bank dan nonbank) di Indonesia.¹⁸⁷

3. NPG merupakan suatu *national switching* yang dapat memberikan jasa layanan *switching* untuk berbagai transaksi pembayaran ritel melalui berbagai *front-end delivery channel* bagi seluruh industri penyelenggara sistem pembayaran di Indonesia.¹⁸⁸
4. NPG merupakan suatu *switching* nasional untuk berbagai transaksi antarbank yang dilakukan melalui *front end delivery channel*, seperti ATM, EDC (*Electronic Data Capture*), internet, telepon, dan *mobile payment*.¹⁸⁹

Latar belakang rencana pelaksanaan NPG adalah perkembangan yang cepat atas keragaman instrumen pembayaran non-tunai. Perkembangan instrumen pembayaran non-tunai serta *delivery channels* telah memberi kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi pembayaran secara elektronik dengan lebih cepat dan efisien, namun di sisi lain adanya kompetisi antarpengyelenggara sistem pembayaran dalam penyediaan infrastruktur pembayaran non-tunai, khususnya terkait pengembangan infrastruktur jaringan dan *front-end delivery channels* memberikan implikasi biaya investasi yang tidak kecil.¹⁹⁰ Keberadaan penyelenggaraan *switching*¹⁹¹ saat ini dirasa belum

¹⁸⁶ Berdasarkan Pasal 1 angka 4 PBI No.12/5/PBI/2010 tentang Perubahan atas PBI No.7/18/PBI/2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank, kliring adalah pertukaran data keuangan elektronik dan atau warkat antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PBI No. 7/18/PBI/2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank, Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), adalah sistem kliring Bank Indonesia yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.

¹⁸⁷ Bank Indonesia, *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2010; Arah dan Kebijakan Sistem Pembayaran dalam Menyongsong Era Integrasi Ekonomi serta Upaya Meningkatkan Kualitas Uang dan Keandalan Manajemen Pengelolaan Kas*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2011), hlm. 63.

¹⁸⁸ Bank Indonesia, *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2009; Peran dan Kinerja Sistem Pembayaran dalam Mendukung Upaya Pemulihan Ekonomi*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2010), hlm. 64.

¹⁸⁹ Bank Indonesia, *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2008; Bank Indonesia Terus Berupaya Meningkatkan Efisiensi dalam Pelaksanaan Sistem Pembayaran 2008*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2009), hlm. 44.

¹⁹⁰ Bank Indonesia, *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2010; Arah dan Kebijakan Sistem Pembayaran dalam Menyongsong Era Integrasi Ekonomi serta Upaya Meningkatkan Kualitas Uang dan Keandalan Manajemen Pengelolaan Kas*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2011), hlm. 63.

sepenuhnya berjalan efisien karena antarpayelenggara *switching* yang ada tidak terkoneksi satu sama lain sehingga untuk dapat memberikan layanan yang seluas-luasnya kepada nasabahnya, bank-bank harus menjadi anggota dan terkoneksi ke semua penyelenggara *switching* yang ada.¹⁹² Selain itu, yang melatarbelakangi wacana untuk pengembangan NPG adalah adanya kecenderungan di beberapa negara untuk mengembangkan *single switching* untuk berbagai transaksi ritel antarbank yang dilakukan melalui *multi-channel*. Disamping itu, wacana pengembangan NPG juga menjadi perhatian dari Departemen Komunikasi dan Informatika pada saat penyusunan Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Di dalam salah satu dalam RPP ITE tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik di wilayah Republik Indonesia harus memanfaatkan gerbang nasional jika penyelenggaraannya melibatkan lebih dari satu penyelenggara sistem elektronik.¹⁹³

Dalam wawancara dengan narasumber Bank Indonesia, bagi Bank Indonesia, rencana NPG ini terkait dengan data-data dalam sistem pembayaran, khususnya data pembayaran ritel yang tidak dapat didapatkan secara *real time*. Oleh karena itu, dengan adanya NPG Bank Indonesia bisa mendapatkan data-data sistem pembayaran secara *real time* serta adanya *central data base* untuk transaksi keuangan ritel elektronis untuk kepentingan pengawasan. Bank Indonesia sedang merumuskan strategi pengembangan NPG, menyusun jadwal pengembangan NPG, dan memfasilitasi pengembangan NPG melalui kebijakan dan regulasi yang akurat tanpa mengabaikan kemampuan dan kondisi industri dalam rangka

¹⁹¹ Jenis layanan *switching* diselenggarakan oleh banyak penyelenggara. Untuk penyelenggaraan interbank switch via ATM dan EDC, saat ini terdapat 4 (empat) penyelenggara *switching* domestik yaitu (Artajasa, Rintis, Alto dan Himbara) serta penyelenggara *switching* yang berbasis internasional (Visa dan Master) lihat Bank Indonesia, *Kajian Pengembangan National Payment Gateway (NPG) Untuk Transaksi Ritel Elektronis Antar-Penyelenggara Sistem Pembayaran*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2009), hlm. 42.

¹⁹² Bank Indonesia, *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2009; Peran dan Kinerja Sistem Pembayaran dalam Mendukung Upaya Pemulihan Ekonomi*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2010), hlm. 64.

¹⁹³ Bank Indonesia, *Kajian Pengembangan National Payment Gateway (NPG) Untuk Transaksi Ritel Elektronis Antar-Penyelenggara Sistem Pembayaran*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2009), hlm. 43.

pengembangan NPG. Bank Indonesia juga telah membentuk Tim *Task Force* (*Forum Group Discussion*) yang beranggotakan perwakilan industri sistem pembayaran yang berasal dari perbankan. *Forum Group Discussion* (FGD) tersebut bertugas menyusun kesepakatan model bisnis dan teknis pengembangan NPG yang sesuai dengan kebutuhan industri sistem pembayaran. Dalam perjalanannya, pembahasan FGD NPG dikoordinasikan oleh Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan agar lebih fokus dalam melakukan pembahasan, dibentuk *working group*.¹⁹⁴

Beberapa negara di dunia telah memiliki semacam NPG. Secara terminologi tidak selalu disebut sebagai NPG, namun karakteristik dari model bisnis yang dijalankan dapat dijadikan referensi dalam pengembangan NPG di Indonesia. Model bisnis NPG untuk layanan transaksi antarbank, ada negara yang sudah memiliki cakupan layanan yang cukup luas mencakup berbagai jenis layanan *switching* dan *delivery channel*, seperti Korea dan Taiwan, namun adapula yang terbatas pada layanan transaksi antarbank via *Automated Teller Machine* (ATM), seperti Thailand dan Singapura. Selain itu, masih terdapat negara-negara yang memiliki lebih dari satu penyelenggara *switching*, seperti kondisi Indonesia saat ini, negara-negara tersebut, antara lain Amerika Serikat, Filipina, dan Malaysia. Di Taiwan terdapat *Financial Information Services Co. Ltd* (FISC). FISC didirikan tahun 1998 dengan tujuan menyediakan interbank sistem yang lebih baik dan lebih fleksibel. Pada mulanya, dibentuk suatu *Tim Task Force* yang disebut sebagai *Financial Information System Group* (FISG) yang mempunyai tugas untuk merencanakan, membuat rancangan, dan mengimplementasikan suatu jaringan informasi antarbank dengan cakupan nasional yang akan mengintegrasikan seluruh institusi keuangan di Taiwan untuk mendorong *sharing infrastructure* dan sarana pertukaran informasi antarbank serta meningkatkan layanan transaksi antar bank.¹⁹⁵ FISG ini merupakan cikal bakal dari *Financial*

¹⁹⁴ Bank Indonesia, *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang; Kelancaran Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang dalam Medukung Aktivitas Perekonomian*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2012), hlm. 49.

¹⁹⁵ Bank Indonesia, *Kajian Pengembangan National Payment Gateway (NPG) Untuk Transaksi Ritel Elektronik Antar-Penyelenggara Sistem Pembayaran*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2009), hlm. 18.

Information Service Center. FISC bertanggung jawab atas keberlangsungan perencanaan dan pengembangan sistem informasi antar bank untuk institusi keuangan dan pengelolaan jaringan antar bank tersebut.¹⁹⁶ FISC adalah satu-satunya perusahaan yang menyediakan layanan *national switching* untuk transaksi antarbank di Taiwan yang saat ini dapat dilakukan melalui berbagai *delivery channel* seperti ATM, EFT POS, *internet banking*, *mobile banking*, dan lain-lain. Sebagai penyelenggara *switching*, FISC melakukan perhitungan kliring, sementara setelmen atas hasil kliring tersebut dilakukan secara *online* ke rekening bank-bank yang ada di Central Bank of The Republic of China (CBC), yang merupakan bank sentral di Taiwan. Oleh karena itu semua bank yang menjadi anggota FISC harus memiliki rekening di CBC.¹⁹⁷

Selanjutnya, dalam pengembangan NPG, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu:¹⁹⁸

1. Kepastian (*Certainty*)

Kebijakan pengembangan NPG harus memiliki tujuan yang jelas dan dapat diterima oleh seluruh *stakeholders*.

2. Legitimasi (*Legitimacy*)

Kebijakan pengembangan NPG harus memiliki landasan hukum yang kuat dari otoritas berwenang, yang mendasari kebijakan tersebut.

3. Transparansi dan Akuntabilitas (*Transparency dan Accountability*)

Tujuan dan seluruh proses dalam pengembangan NPG dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada *stakeholders*.

4. Fleksibilitas (*Flexibility*)

Pengembangan NPG harus dapat fleksibel terhadap berbagai perubahan lingkungan yang terjadi.

5. Efisiensi (*Efficiency*)

Kebijakan pengembangan NPG harus benar-benar dapat meningkatkan efisiensi dan menurunkan risiko.

¹⁹⁶ *Ibid.*

¹⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 19.

¹⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 51-52.

6. Ketahanan (*Resiliency*)

Kebijakan pengembangan NPG mampu menyediakan dan mempertahankan layanan pada tingkat yang dapat diterima *stakeholders*, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal.

3.2 Tujuan Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*)

NPG dikembangkan oleh Bank Indonesia dengan berbagai tujuan. Tujuan utama dari NPG ialah meningkatkan efisiensi dalam pembayaran ritel yang mana dengan meningkatkan *sharing* dalam penggunaan infrastruktur diantara sistem pembayaran, terutama membentuk *interlinkages* atau *interconnections* secara teknis diantara seluruh penyelenggara sistem pembayaran.¹⁹⁹ Dengan adanya NPG diharapkan terciptanya efisiensi nasional dalam penyelenggaraan sistem pembayaran di Indonesia dapat segera terwujud sehingga pelaku industri tidak perlu mengembangkan infrastruktur sendiri-sendiri untuk kegiatan sistem pembayaran yang dilakukannya, namun melalui *sharing* infrastruktur dengan pelaku industri lainnya. NPG juga diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan *shared* ATM yang ada saat ini, mengembangkan fitur-fitur pembayaran (*billing payment*) melalui berbagai *front-end delivery channel*, dan mengurangi atau menghilangkan duplikasi terminal atau EDC untuk *card-based payment* di berbagai *point of sales* atau *merchant*.²⁰⁰ Penyediaan akses yang mudah merupakan nilai tambah bagi bank untuk memperoleh kepercayaan masyarakat. Apalagi jika sistem perbankan memberikan peluang bagi nasabah untuk saling terhubung. Bank Indonesia mengakomodasi kebutuhan tersebut melalui NPG sehingga nasabah satu bank dapat terhubung dengan seluruh bank. Untuk mewujudkan hal itu, setiap bank harus terhubung dalam satu jaringan ATM yang sama.²⁰¹

¹⁹⁹ Bank Indonesia, *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2009; Peran dan Kinerja Sistem Pembayaran dalam Mendukung Upaya Pemulihan Ekonomi*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2010), hlm. 71.

²⁰⁰ Bank Indonesia, *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2008; Bank Indonesia Terus Berupaya Meningkatkan Efisiensi dalam Pelaksanaan Sistem Pembayaran 2008*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2009), hlm. 44.

²⁰¹ R. Serfianto D.P., Iswi Hariyani, dan Cita Yustisia Serfiani, *Untung dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debet, & Uang Elektronik*, (Jakarta: Visimedia, 2012), hlm. 91.

NPG juga disiapkan untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN²⁰² (MEA) 2015. Rencana pembentukan MEA 2015 bertujuan tercapainya pembentukan suatu kawasan yang stabil, makmur, berdaya saing tinggi, dengan pertumbuhan ekonomi yang berimbang serta berkurangnya kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi.²⁰³ MEA adalah transformasi ASEAN menjadi sebuah wilayah di mana barang, jasa, dan tenaga kerja terampil dapat bergerak bebas tanpa batas yang didukung pergerakan modal yang lebih bebas yang berdampak terciptanya konfigurasi baru distribusi output produksi dari faktor produksi perekonomian intra-ASEAN.²⁰⁴ MEA pada dasarnya merupakan perluasan dari integrasi ekonomi regional yang telah dimulai beberapa tahun silam. Selain itu, dengan adanya NPG diharapkan kerja sama dengan negara lain terkait transaksi melalui berbagai *delivery channels* dapat melalui NPG saja sehingga lebih mudah dan menguatkan posisi sistem pembayaran Indonesia di dunia.

Beberapa manfaat utama yang diharapkan dengan pengembangan NPG, antara lain:²⁰⁵

1. Pada waktu yang akan datang akan lebih memudahkan pengembangan sistem pembayaran ritel secara nasional, baik untuk kepentingan domestik maupun regional.
2. Dengan *single gateway*, risiko yang mungkin timbul di dalam penyelenggaraan sistem pembayaran ritel secara nasional lebih mudah dipantau untuk dimitigasi.
3. Data transaksi keuangan ritel secara elektronik dapat lebih mudah untuk diawasi (membentuk *database* sistem pembayaran ritel secara nasional)

²⁰² ASEAN merupakan singkatan dari *Association of Southeast Asian Nation*.

²⁰³ Bank Indonesia, *Outlook Ekonomi Indonesia 2008-2012; Integrasi Ekonomi ASEAN dan Prospek Perekonomian Nasional*, (Jakarta: Biro Riset; Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia, 2008), hlm. 19.

²⁰⁴ *Ibid.*, hlm 19-20.

²⁰⁵ Bank Indonesia, *Kajian Pengembangan National Payment Gateway (NPG) Untuk Transaksi Ritel Elektronik Antar-Penyelenggara Sistem Pembayaran*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2009), hlm. 50.

sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan bagi pelaku sistem pembayaran maupun otoritas atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.

4. Bagi bank dan pelaku sistem pembayaran lainnya akan lebih mudah untuk mengelola likuiditasnya terkait kewajibannya kepada bank lain dalam mekanisme kliring untuk transaksi ritel.
5. Dengan koneksi yang mencakup seluruh perbankan nasional maka bank-bank kecil dapat memanfaatkan sarana yang dimiliki oleh bank-bank besar, seperti ATM, EFT atau POS, dan lain-lain. Sementara bagi bank pemilik infrastruktur dapat memperbesar pendapatan dari *fee-based income* atas pemanfaatan infrastrukturnya oleh bank lain.
6. Masyarakat memiliki akses layanan yang lebih luas untuk melakukan transaksi keuangan, karena berbagai *channel* bank terkoneksi secara nasional sehingga nasabah dapat menggunakan berbagai *channel* perbankan yang ada di seluruh Indonesia.

3.3 Konsep Ideal Pengembangan Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*)

Sebelum membahas mengenai konsep ideal pengembangan NPG, ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu mengenai penyelenggaraan *switching*²⁰⁶ yang mana penyelenggaraan *switching* ini berkaitan dengan NPG. Jenis layanan *switching* yang ada di Indonesia saat ini dapat dibedakan, sebagai berikut:²⁰⁷

1. Layanan *Switching* untuk Transaksi Antarbank (*Interbank Switch*)

Layanan *interbank switch* merupakan layanan *switching* untuk transaksi antarbank yang dilakukan melalui berbagai *channel*. Dengan adanya layanan *interbank switch*, nasabah suatu bank dapat melakukan berbagai jenis transaksi keuangan melalui *channel* yang dimiliki bank lain. Jenis *channel* yang umumnya digunakan dalam *interbank switch* adalah terminal ATM dan EDC dengan menggunakan kartu ATM atau debit maupun kartu kredit

²⁰⁶ Penyelenggara *switching* adalah pihak yang menyediakan layanan *switching* atau *routing* atas suatu transaksi keuangan elektronik.

²⁰⁷ Bank Indonesia, *Kajian Pengembangan National Payment Gateway (NPG) Untuk Transaksi Ritel Elektronik Antar-Penyelenggara Sistem Pembayaran*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2009), hlm. 29-33.

sebagai instrumen pembayarannya. Secara teknis, dalam memberikan layanan *interbank switch* ini penyelenggara *switching* mengkoneksikan *host* bank-bank yang menjadi anggotanya. Dengan adanya layanan *interbank switch* ini, bank-bank dapat mensinergikan infrastruktur *channel* (ATM dan EDC) yang telah mereka miliki sehingga dapat memperluas layanan dan meningkatkan efisiensi dalam penyediaan jasa pembayaran kepada nasabahnya.

2. Layanan *Switching* untuk Transaksi *Billing Payment (Payment Switch)*

Layanan *payment switch* merupakan layanan *switching* untuk transaksi pembayaran kepada *biller* seperti, PLN, PAM, Telkom, internet provider, TV kabel, dan sebagainya. Kemudian, muncul layanan *switching* untuk *billing payment* secara *on-line* atau *payment switch* melalui berbagai *channel* yang dimiliki oleh bank seperti, ATM, internet, *mobile phone*, dan sebagainya. Layanan ini dimungkinkan karena penyelenggara *switching* dapat mengkoneksikan sistem *data base* pelanggan yang ada di *biller* dengan sistem *data base* nasabah yang ada di bank. *Biller* tidak perlu mengembangkan koneksi ke banyak bank dan sebaliknya, namun cukup satu koneksi ke penyelenggara *switching*. Selanjutnya, semua nasabah dari bank yang sudah terkoneksi ke penyelenggara *switching* tersebut dapat melakukan pembayaran tagihan mereka melalui berbagai *channel* yang dimiliki bank tersebut.

3. Layanan *Switching* untuk Transaksi *Shopping Online* via Internet

Layanan ini adalah layanan *switching* untuk transaksi pembayaran kepada penyedia barang dan jasa melalui internet (*merchant online* atau *shopping online*). Transaksi pembayaran melalui internet umumnya dilakukan dengan menggunakan kartu kredit atau kartu debit. Peran dari penyelenggara *switching* disini adalah mengirimkan informasi kartu kredit atau kartu debit nasabah yang diinput oleh pemegang melalui website *merchant* kepada penerbit kartu kredit untuk diverifikasi. Untuk selanjutnya hasil verifikasi penerbit kartu kredit atau kartu debit dikirimkan kembali oleh penyelenggara *switching* kepada *merchant* untuk diproses lebih lanjut. Berbeda dengan layanan *interbank switch* dan *payment switch* yang dilakukan oleh penyelenggara *switching* dengan mengkoneksikan *host* berbagai institusi yang menjadi anggotanya (bank maupun *biller*), dalam layanan ini, penyelenggara

switching lebih berperan sebagai *trust party* yang berada di tengah-tengah antara *merchant* dan *acquirer*. Dalam penyediaan layanan ini, salah faktor penting adalah tingkat keamanan selama proses pengiriman informasi tersebut.

Konsep ideal NPG di Indonesia adalah adanya suatu *single national gateway* yang menyediakan layanan *switching* atau *routing* untuk seluruh data transaksi elektronik pembayaran ritel (diluar SKNBI) antarpemangku sistem pembayaran (bank dan nonbank) di Indonesia.²⁰⁸ Secara umum, layanan yang diberikan oleh NPG setidaknya mencakup sejumlah transaksi yang memiliki kesamaan dalam perspektif tertentu dan berdasarkan jenis institusi tertentu. Berdasarkan jenis transaksinya, NPG sekurang-kurang harus mampu melayani berbagai jenis transaksi sebagai:²⁰⁹

1. Interbank

Transaksi elektronik dilakukan melalui *channel* yang dimiliki oleh pemangku layanan (bank) lain atau sering disebut sebagai transaksi *off-us*. Secara teknis layanan ini dimungkinkan apabila seluruh *host* bank terkoneksi ke sebuah institusi *central processing* atau *switching* (NPG).

2. *Payment*

Layanan ini memungkinkan pelanggan dari berbagai *biller* untuk melakukan pembayaran melalui berbagai *channels* milik bank pelanggan tersebut maupun melalui *channels* bank lain. Secara teknis layanan ini dimungkinkan apabila *host* dari berbagai *billers* dan *host* seluruh bank terkoneksi ke sebuah institusi *central processing* atau *switching* (NPG).

3. *Prepaid Facility/Instrument*

Layanan ini memungkinkan dilakukannya transaksi *e-money* melalui terminal atau *reader* penerbit *e-money* yang berbeda. Secara teknis layanan ini dimungkinkan apabila antarpenerbit *e-money* sudah mencapai *business*

²⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 44.

²⁰⁹ Bank Indonesia, *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2010; Arah dan Kebijakan Sistem Pembayaran dalam Menyongsong Era Integrasi Ekonomi serta Upaya Meningkatkan Kualitas Uang dan Keandalan Manajemen Pengelolaan Kas*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2011), hlm. 63-64.

agreement dan diwujudkan dalam keberadaan sebuah institusi yang bertindak sebagai *Trusted Service Management (TSM)* dari semua penerbit *e-money*.

4. *Online Transaction*

Layanan *online merchant* berkembang dengan pesat dengan menggunakan kartu kredit atau kartu debit. Mengingat terdapat keharusan bagi *merchant* dalam memastikan validitas kartu yang digunakan melalui proses verifikasi oleh bank penerbit kartu, akan menjadi tidak efisien bila *merchant* harus membangun kerja sama bilateral dengan berbagai bank penerbit kartu. Secara teknis layanan ini dimungkinkan bila terdapat institusi yang berperan sebagai '*trusted party*' yang menjadi penghubung antara *merchant* dengan masing-masing penerbit kartu dalam pengiriman data transaksi keuangan yang memberikan jaminan tingkat keamanan yang tinggi.

Berdasarkan jenis *delivery channel*, NPG sekurang-kurangnya harus mampu melayani transaksi yang dilakukan *delivery channel* yang bersifat *man-assisted* ataupun *un-manned assisted device*, sebagai berikut.²¹⁰

1. ATM

Dengan adanya layanan *interbank switch*, seluruh mesin ATM yang dimiliki oleh bank maupun nonbank penyedia mesin ATM diharapkan terkoneksi seluruhnya ke NPG sehingga setiap nasabah pemegang kartu dapat menggunakan mesin ATM di manapun di seluruh Indonesia untuk kepentingan transaksinya (cek saldo, tarik tunai, transfer intra dan antarbank, pembayaran, dan lain-lain).²¹¹

2. EDC/POS

Sebagaimana halnya mesin ATM, dengan adanya layanan *interbank switch*, seluruh mesin *Electronic Data Captured (EDC)* yang dimiliki oleh bank maupun *independent acquirer* juga diharapkan terkoneksi ke NPG sehingga

²¹⁰ *Ibid.*, hlm. 64.

²¹¹ Bank Indonesia, *Kajian Pengembangan National Payment Gateway (NPG) Untuk Transaksi Ritel Elektronik Antar-Penyelenggara Sistem Pembayaran*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2009), hlm. 46-47.

setiap nasabah pemegang kartu dapat melakukan transaksi melalui terminal EDC dimanapun di seluruh Indonesia.²¹²

3. *Internet/Online Transaction*

Saat ini berbagai transaksi keuangan kecuali penarikan tunai, dapat dilakukan melalui fasilitas *internet banking* yang disediakan oleh bank. Perintah transfer dana antar bank, biasanya diteruskan oleh bank melalui sistem *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) atau SKNBI. Melalui layanan *interbank switch* maka perintah transfer dana antar bank yang dilakukan nasabah melalui internet dapat juga diteruskan oleh bank melalui NPG secara *on-line* dan *real-time*, selain opsi penerusan via BI-RTGS atau SKNBI.²¹³

4. *Mobile Phone*

Selain internet, bank-bank juga menyediakan berbagai fasilitas untuk melakukan transaksi melalui sarana *mobile phone*, termasuk perintah transfer dana antar bank. Melalui layanan *interbank switch* maka perintah transfer dana antar bank yang dilakukan nasabah melalui *mobile phone* juga dapat diteruskan melalui NPG secara *online* dan *real time*.²¹⁴

5. *Phone Banking*

Dengan layanan *interbank switch*, bank-bank yang masih menyediakan layanan *telephone banking* juga dapat meneruskan perintah transfer dana antar bank yang dilakukan nasabah via *telephone* melalui NPG.²¹⁵

6. *Teller*

Dengan layanan *interbank switch*, berbagai transaksi keuangan juga dimungkinkan dilakukan oleh nasabah bank melalui *teller* atau *counter* bank lain (cek saldo, tarik tunai, transfer antar bank, dan lain-lain).²¹⁶

Secara teknis, layanan *switching* dimungkinkan apabila NPG dapat mengkoneksikan *host* atau komputer berbagai institusi yang terkait dengan

²¹² *Ibid.*, hlm. 47.

²¹³ *Ibid.*

²¹⁴ *Ibid.*


²¹⁵ *Ibid.*, hlm. 48.

²¹⁶ *Ibid.*

mekanisme transaksi keuangan yang terkait. Berdasarkan institusi yang terhubung, NPG setidaknya harus mampu untuk melayani transaksi dari institusi sebagai berikut:²¹⁷

1. *Payment access provider*, yaitu yang menyediakan sarana yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi keuangan. Institusi ini bisa berupa bank sebagai penerbit instrumen pembayaran (APMK dan *e-money*) dan juga sebagai penyedia *delivery channel* untuk transaksi keuangan (ATM, EDC, internet, *mobile phone*, dan lain-lain), lembaga selain bank sebagai penerbit instrumen pembayaran (kartu kredit dan *e-money*), serta *independent acquirer* sebagai penyedia ATM atau EDC.
2. *Affiliated parties*, yaitu institusi yang menjadi *counter part* dari institusi penyedia instrumen atau akses keuangan. Misalnya berbagai perusahaan *biller* sebagai penyedia *public utilities* (listrik, air, komunikasi, internet provider, TV cable, dan lain-lain), atau institusi lain yang memiliki pola penerimaan pembayaran secara reguler (lembaga nonbank penyedia kredit, asuransi, lembaga pendidikan, dan lain-lain).

²¹⁷ Bank Indonesia, *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2010; Arah dan Kebijakan Sistem Pembayaran dalam Menyongsong Era Integrasi Ekonomi serta Upaya Meningkatkan Kualitas Uang dan Keandalan Manajemen Pengelolaan Kas*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2011), hlm. 64-65.



Gambar 3.1 Cakupan Pengembangan NPG

Sumber: Tim Pengembangan Instrumen Pembayaran, Biro Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran, Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia

3.4 Model Bisnis atau Bentuk Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*)

Mengacu pada tujuan pembentukan NPG dan memperhatikan prinsip-prinsip dan perhatian industri terhadap wacana pembentukan NPG, tiga alternatif strategi pengembangan NPG, sebagai berikut:

1. Pembentukan NPG melalui interkoneksi antar-penyelenggara *switching*
2. Pembentukan *single* NPG secara langsung
3. Pembentukan *single* NPG secara bertahap

3.4.1 Pembentukan Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*) Melalui Interkoneksi Antar-Penyelenggara *Switching*

Opsi atau alternatif pembentukan NPG melalui interkoneksi antarpenyelenggara *switching* yang mana NPG bukan merupakan *single national*

gateway, melainkan bentuk kerja sama antarp penyelenggara *switching*. Kelebihan dari opsi ini adalah sebagai berikut:²¹⁸

1. Tujuan pengembangan NPG masih tercapai dalam konteks adanya interkoneksi seluruh infrastruktur sistem pembayaran ritel, namun tidak dalam bentuk *single* NPG.
2. Tidak ada isu legal terkait monopoli karena secara kelembagaan masih memungkinkan terdapat lebih dari satu penyelenggara *switching*.
3. Masih terdapat kompetisi yang diharapkan dapat membawa efisiensi karena masing-masing penyelenggara *switching* memiliki kewenangan sendiri dalam menjalankan bisnisnya, khususnya dalam kebijakan penetapan harga (*pricing*).
4. Bank-bank mempunyai opsi untuk memiliki *backup* infrastruktur yang lebih baik dengan cara menjadi anggota (*member*) di lebih dari satu penyelenggara *switching*.
5. Meminimalisasi resistensi dari *current players*, khususnya penyelenggara *switching*, karena bisnis mereka masih tetap eksis dalam memberikan layanan *switching* kepada anggotanya. Hal ini akan mendukung kelancaran proses implementasi standar kartu ATM atau debit berbasis *chip* yang saat ini dimotori oleh penyelenggara-penyelenggara *switching* yang tergabung dalam forum *switching*.

Sementara kekurangan dari opsi ini adalah sebagai berikut:²¹⁹


1. Potensi tidak tercapainya beberapa manfaat yang mungkin dapat diberikan oleh *single* NPG, seperti:
 - a. Pengembangan sistem pembayaran ritel nasional ke depan akan lebih kompleks.
 - b. Tidak adanya *central data base* untuk transaksi keuangan ritel elektronik untuk kepentingan pengawasan.
 - c. Pengelolaan likuiditas suatu bank terkait kewajibannya kepada bank lain dalam suatu penyelenggaraan *switching* menjadi kurang efisien apabila bank menjadi anggota di lebih dari satu penyelenggara *switching*. Dengan adanya interkoneksi antarp penyelenggara *switching*, sebenarnya bank

²¹⁸ *Ibid.*, hlm. 55-56.

²¹⁹ *Ibid.*, hlm. 56-57.

cukup menjadi anggota di salah satu penyelenggara *switching* dengan jangkauan layanan nasional. Namun, untuk alasan tertentu, misalnya untuk kepentingan *backup system*, bank bisa saja lebih memilih untuk menjadi anggota di lebih dari satu penyelenggara *switching*.

2. Untuk mewujudkan interkoneksi, seluruh penyelenggara *switching* harus mau bekerjasama diantara mereka terkait pengembangan standar untuk *message format*, *service level agreement*, *legal frame work*, *business agreement*, dan lain-lain.
3. Potensi permasalahan dalam melakukan interkoneksi dan efisiensi jika pada waktu yang akan datang masih ada lagi bermunculan penyelenggara-penyelenggara *switching* yang baru. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan apakah secara ketentuan, jumlah penyelenggara *switching* perlu dibatasi atau tidak.



Gambar 3.2 Pengembangan *Single NPG* melalui Interkoneksi

Sumber: Tim Pengembangan Instrumen Pembayaran, Biro Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran, Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia

3.4.2 Pembentukan *Single Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway)* secara Langsung

Pembentukan *single* NPG dilakukan dengan menetapkan atau memfasilitasi satu perusahaan sebagai penyelenggara *single* NPG. Penyelenggara *single* NPG bisa berasal dari salah satu penyelenggara *switching* domestik yang ada saat ini atau dengan mendorong penyelenggara-penyelenggara *switching* untuk merger²²⁰.

Kelebihan dari opsi ini adalah sebagai berikut:²²¹

1. Tercapainya pengembangan ideal berupa *single* NPG.
2. Potensi tercapainya tujuan dan manfaat yang dapat diberikan oleh *single* NPG, seperti:
 - a. Pengembangan sistem pembayaran ritel nasional ke depan akan lebih mudah.
 - b. Adanya *central data base* untuk transaksi keuangan ritel elektronis untuk kepentingan pengawasan.
 - c. Pengelolaan likuiditas suatu bank terkait kewajibannya kepada bank lain dalam penyelenggaraan *switching* menjadi lebih efisien.

Adapun kekurangan yang dapat diidentifikasi dari opsi ini adalah sebagai berikut:²²²


1. Terdapat isu legal terkait persaingan usaha atau monopoli karena secara kelembagaan hanya ada satu penyelenggara *switching*.
2. Tidak terdapat iklim kompetisi yang dikhawatirkan dapat menyebabkan inefisiensi.

²²⁰ Merger atau penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum lihat Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Pasal 1 angka 9.

²²¹ Bank Indonesia, *Kajian Pengembangan National Payment Gateway (NPG) Untuk Transaksi Ritel Elektronis Antar-Penyelenggara Sistem Pembayaran*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2009), hlm. 58.

²²² *Ibid.*, hlm. 58-59.

3. Bank-bank tidak mempunyai opsi untuk memiliki *backup* infrastruktur yang lebih baik dengan cara menjadi anggota di lebih dari satu penyelenggara *switching*.
4. Memperbesar potensi resistensi penyelenggara *switching* karena ketidakpastian bisnis mereka dalam memberikan layanan *switching* kepada anggotanya. Hal ini dapat mempengaruhi kelancaran proses implementasi standar kartu ATM atau debit berbasis *chip* yang saat ini dimotori oleh penyelenggara-penyelenggara *switching* yang tergabung dalam forum *switching*.



Gambar 3.3 Opsi Pengembangan *Single* NPG secara Langsung

Sumber: Tim Pengembangan Instrumen Pembayaran, Biro Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran, Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia


3.4.3 Pembentukan *Single* Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*) secara Bertahap

Alternatif atau opsi ini, pengembangan ke arah *single* NPG dilakukan melalui dua tahapan yang bertujuan agar industri dapat mempersiapkan diri

terlebih dahulu, sebelumnya akhirnya secara sukarela (*voluntary*) menuju *single* NPG. Tahap implementasi yang dilakukan adalah:²²³

1. Tahap 1: Pembentukan *Virtual Network*

Pada tahap ini, upaya yang dilakukan adalah mengkoneksikan semua jaringan ATM dan EDC kepada satu pihak yang akan berperan sebagai penyelenggara NPG nantinya. Masing-masing penyelenggara *switching* yang ada masih diberi keleluasaan untuk mengelola aturan main dan bisnis kepada anggotanya masing-masing. Disebut *virtual network* karena secara fisik sudah terkoneksi secara nasional, namun seolah-olah masih terdapat beberapa penyelenggara *switching*. Penyelenggara *switching* lainnya seolah-olah meng-*outsource* pengelolaan infrastrukturnya kepada pihak yang nantinya akan berperan sebagai penyelenggara *single* NPG.



Gambar 3.4 Tahap Pertama: Pembentukan *Virtual Network*


Sumber: Tim Pengembangan Instrumen Pembayaran, Biro Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran, Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia

2. Tahap 2: Pembentukan *Single* NPG

Pada tahap kedua ini, diasumsikan penyelenggara *switching* dan juga bank-bank telah terbiasa dengan model yang sebelumnya, serta telah meyakini

²²³ *Ibid.*, hlm. 59-60.

perwujudan potensi manfaat yang akan dicapai dari model integrasi infrastruktur *switching* (*single* NPG).



Gambar 3.5 Tahap Kedua: Pembentukan Single NPG

Sumber: Tim Pengembangan Instrumen Pembayaran, Biro Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran, Direktorat Akuntansi dan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia

Kelebihan opsi pembentukan *single* NPG secara bertahap ini adalah sebagai berikut.²²⁴

1. Tercapainya pengembangan ideal berupa *single* NPG.
2. Potensi tercapainya tujuan dan manfaat yang dapat diberikan oleh *single* NPG, seperti:
 - a. Pengembangan sistem pembayaran ritel nasional ke depan akan lebih mudah.
 - b. Adanya *central data base* untuk transaksi keuangan ritel elektronik untuk kepentingan pengawasan.
 - c. Pengelolaan likuiditas suatu bank terkait kewajibannya kepada bank lain dalam penyelenggaraan *switching* menjadi lebih efisien.
3. Potensi resistensi dari penyelenggara *switching* bisa diperkecil karena pada tahap awal tidak terjadi perubahan drastis dalam *business arrangement*, baik

²²⁴ *Ibid.*, hlm. 61-62.

bagi penyelenggara *switching* maupun bagi bank sehingga terjadi proses pembelajaran atau penyesuaian sebelum masuk ke model *single switching* atau *single NPG*.

4. Pembentukan *single NPG* diharapkan lebih mudah terealisasi (dengan asumsi secara bisnis seluruh pihak telah merasakan keuntungannya).

Kekurangan dari opsi pembentukan *single NPG* secara bertahap ini adalah sebagai berikut:²²⁵

1. Pada tahap awal kemungkinan masih terjadi *service level* yang berbeda-beda antarpenyelenggara *switching*.
2. Pada tahap kedua terdapat isu legal terkait persaingan usaha atau monopoli karena secara kelembagaan hanya ada satu penyelenggara *switching*.
3. Tidak terdapat iklim kompetisi yang dikhawatirkan dapat menyebabkan inefisiensi.
4. Bank-bank tidak mempunyai opsi untuk memiliki *backup* infrastruktur yang lebih baik dengan cara menjadi anggota di lebih dari satu penyelenggara *switching*.
5. Kemungkinan masih ada resistensi dari penyelenggara *switching* karena hilangnya bisnis dalam memberikan layanan *switching*, yang dikhawatirkan akan mengganggu kelancaran proses implementasi standar kartu ATM/Debet berbasis *chip* yang saat ini dimotori oleh penyelenggara-penyelenggara *switching* yang tergabung dalam forum *switching*.

Hingga saat ini Bank Indonesia dan pihak-pihak yang terkait masih mendiskusikan dan melakukan kajian mengenai opsi atau alternatif model bisnis yang tepat untuk Indonesia yang dapat menaungi kebutuhan semua pihak. Dalam wawancara dengan narasumber Bank Indonesia, belum ada model bisnis yang ditetapkan, tetapi memang bentuk idealnya adalah adanya suatu *single national gateway*.

²²⁵ *Ibid.*

3.5 Interkoneksi Nasional Layanan *Automated Teller Machine* sebagai Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*)

Interkoneksi nasional layanan ATM perbankan merupakan salah satu bagian dari NPG. Layanan *interbank switch* melalui *channel* ATM dan EDC merupakan jenis layanan *switching* yang saat ini paling dominan dibandingkan jenis layanan *switching* lainnya. Oleh karena itu, strategi utama yang perlu dicapai dalam upaya pembentukan NPG adalah menyatukan semua jaringan ATM dan EDC yang ada agar bank-bank dapat memberikan layanan *interbank switch* melalui *channel* ATM dan EDC secara nasional.²²⁶ NPG juga diharapkan dapat melakukan proses *switching* atau *routing* untuk kartu kredit dan kartu ATM atau debit yang berafiliasi dengan prinsipal internasional sepanjang transaksi tersebut dilakukan di wilayah Indonesia dengan menggunakan kartu yang diterbitkan oleh bank penerbit di Indonesia (dalam hal ini tidak termasuk *switching* atau *routing* transaksi yang dilakukan di wilayah Indonesia oleh pemegang kartu yang diterbitkan oleh bank di luar negeri). Saat ini proses *switching* atau *routing* untuk kartu kredit dan kartu ATM atau debit yang berafiliasi dengan prinsipal internasional tersebut seluruhnya dilakukan di luar negeri, meskipun penerbit kartu dan lokasi transaksi berada di Indonesia.²²⁷

Dengan adanya NPG, tercipta interkoneksi nasional layanan ATM perbankan yang mana setiap nasabah bank dapat menggunakan ATM bank apapun di seluruh Indonesia untuk melakukan transaksi. Di Indonesia, ATM yang ada belum seluruhnya terkoneksi. Untuk terkoneksi satu dengan lainnya, bank menjadi anggota di beberapa perusahaan *switching* yang ada. Kondisi ini dirasa kurang efisien. Dengan terwujudnya NPG, semua jaringan ATM bank-bank yang ada di Indonesia akan saling terkoneksi, apakah itu bank-bank yang tergabung dalam ATM Bersama, ATM ALTO ataupun ATM jejaring lainnya, yang selama ini belum saling terkoneksi.²²⁸ Jaringan ATM, yaitu ATM Bersama (PT Artajasa

²²⁶ *Ibid.*, hlm. 54.

²²⁷ *Ibid.*, hlm. 44.

²²⁸ Susidarto, "Ketiga Dua Raksasa Bersinergi," <http://www.investor.co.id/home/ketika-dua-raksasa-bank-bersinergi/26183>, diunduh 1 Juni 2012.

Pembayaran Elektronik), PRIMA (PT Rintis Sejahtera), ALTO (PT Daya Network Lestari), dan Link (PT Sigma Cipta Caraka).

Keuntungan bagi bank dengan adanya interkoneksi nasional layanan ATM, antara lain tidak memerlukan biaya besar untuk investasi terminal ATM, tidak perlu lagi bekerja sama dengan beberapa jaringan atau bahkan semua jaringan untuk terkoneksi dengan bank lainnya, volume transaksi akan meningkat sehingga pendapatan nonbunga (*fee-based income*) akan tetap ada. Dari sisi nasabah, interkoneksi nasional layanan ATM akan memudahkan transaksi dan biaya transaksi akan lebih murah. Dengan adanya interkoneksi jaringan ATM, manfaat yang langsung terasa oleh nasabah tentunya adalah kualitas layanan dan kenyamanan bertransaksi keuangan yang meningkat. Masyarakat bisa bertransaksi lebih cepat dan mudah. Selain itu juga tentu lebih aman, masyarakat tidak perlu memboyong uang tunai dari bank ke bank, tetapi bisa langsung transfer lewat ATM.²²⁹ Berdasarkan wawancara dengan narasumber Bank XYZ, salah satu bank umum di Indonesia, komunikasi ke sisi nasabah akan lebih mudah karena tidak ada lagi perbedaan harga dari masing-masing penyelenggara *switching* yang saat ini masih ada. Lalu aksesibilitas nasabah pun akan semakin luas dengan dapat bertransaksi dari dan ke bank manapun.

Kesulitan dalam interkoneksi bukan di teknologi, tetapi dikemauan dan kerelaan para pihak yang terlibat. Bukan perkara mudah menyatukan perusahaan-perusahaan *switching* yang ada di Indonesia dalam NPG sebab masing-masing telah mengeluarkan biaya untuk investasi yang besar untuk mengembangkan jaringan mereka. “Kemauan (para pemain untuk membuka diri) menentukan keberhasilan pembentukan NPG,” ujar Ronald selaku Deputy Gubernur Bank Indonesia. Selain itu, para pengelola perusahaan *switching* itu juga harus bisa menyepakati bisnis model interkoneksi pembayaran nasional yang menguntungkan semua pihak.²³⁰ Berdasarkan wawancara dengan narasumber Bank Indonesia, memang kesulitan dari interkoneksi nasional layanan ATM ialah

²²⁹ Risanthy Uli, “Interkoneksi Jaringan ATM: Sistem Pembayaran Efisien dan Handal,” Gerai Info Edisi 23 Newsletter Bank Indonesia (Februari 2012), hlm. 6.

²³⁰ Dyah Megasari, Astri Karina Bangun, Herry Prasetyo, “BCA-Mandiri Akur, Interkoneksi Nasional Menyusul,” <http://fokus.kontan.co.id/news/mandiri-bca-akur-interkoneksi-nasional-menyusul>, diunduh 2 Juni 2012.

menyatukan keinginan dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Dengan interkoneksi nasional layanan ATM perbankan ini, diharapkan dapat memulai dan mengembangkan interkoneksi dengan menggunakan *channel* pembayaran lainnya sebagai bentuk NPG yang mana merupakan suatu *switching* nasional untuk berbagai transaksi antarbank yang dilakukan melalui *front end delivery channel*, seperti ATM, EDC, internet, telepon, dan *mobile payment*.

3.6 Risiko Interkoneksi Nasional Layanan *Automated Teller Machine* Perbankan

Selain memberikan banyak manfaat dan keuntungan, terdapat risiko dalam menggunakan kartu ATM. Oleh karena itu, dalam memberikan kartu ATM, penerbit kartu ATM harus menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan mengenai manajemen risiko. Dalam pemberian kartu ATM dan atau kartu debit, penerbit kartu ATM dan atau kartu debit wajib menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko.²³¹ Manajemen risiko tersebut, meliputi risiko likuiditas²³², risiko operasional²³³, dan risiko dalam penggunaan teknologi informasi²³⁴. Penerapan manajemen risiko tersebut diikuti kesiapan finansial dari penerbit kartu untuk

²³¹ Bank Indonesia, *PBI Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu*, PBI Nomor PBI Nomor 11/11/PBI/2009, LN No. 64 DASP Tahun 2009, TLN No. 5000, Pasal 22 ayat (2).

²³² Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank lihat Bank Indonesia, *Perubahan Atas PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*, PBI No. 11/25/PBI/2009, LN No. 103 DPNP Tahun 2009, TLN No. 5029, Pasal 1 angka 8.

²³³ Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank lihat Bank Indonesia, *Perubahan Atas PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*, PBI No. 11/25/PBI/2009, LN No. 103 DPNP Tahun 2009, TLN No. 5029, Pasal 1 angka 9.

²³⁴ Penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi paling kurang mencakup (a) pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi; (b) kecukupan kebijakan dan prosedur penggunaan teknologi informasi (c) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko penggunaan teknologi informasi; (d) sistem pengendalian intern atas penggunaan teknologi informasi lihat Bank Indonesia, *PBI Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum*, PBI Nomor PBI Nomor 9/15/PBI/2007, LN No. 144 DPNP Tahun 2007, TLN No. 4785, Pasal 2 ayat (2).

memenuhi kewajiban pembayaran yang mungkin timbul dalam hal terjadi kejahatan kartu ATM.²³⁵

Berdasarkan wawancara dengan narasumber Bank Indonesia, risiko bagi bank dengan interkoneksi nasional layanan ATM perbankan ialah meningkatnya transaksi sehingga dengan kapasitas jaringan operasional yang ada sekarang ditakutkan tidak mencukupi, yang pada akhirnya akan mengakibatkan gagalnya transaksi oleh nasabah. Bank Indonesia telah melakukan diskusi dengan pihak terkait, termasuk bank, mengenai NPG termasuk mengenai peningkatan kapasitas jaringan ini. Oleh karenanya, bank selayaknya telah mengetahui peningkatan jaringan ini yang diharapkan bank akan siap dengan hadirnya NPG. Kemudian, beberapa bank besar mengkhawatirkan adanya risiko operasional yang lebih tinggi jika hanya ada satu NPG. Jika NPG mengalami gangguan, dampaknya akan bersifat nasional. Sementara dalam kondisi saat ini, bank-bank bergabung di lebih dari satu penyelenggara *switching* maka kegagalan di satu penyelenggara *switching* masih dapat di-*backup* dengan keberadaan penyelenggara *switching* yang lainnya sehingga dampak risiko operasional terkait layanan kepada nasabah dapat diperkecil.²³⁶ Meskipun demikian, menurut narasumber Bank Indonesia, bank tidak perlu khawatir akan kegagalan jaringan NPG karena kemungkinan adanya gangguan atau kegagalan dalam jaringan NPG kecil karena NPG telah dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi program yang sempurna. Bank Indonesia pastinya telah menyiapkan pencegahan dan atau penanggulangan bila terjadi gangguan seperti demikian.

Bagi nasabah, masalah atau risiko yang mungkin terjadi dengan adanya interkoneksi nasional layanan ATM tidak berbeda dengan sebelumnya, yakni nasabah tidak melakukan transaksi di ATM, tetapi rekening terdebit; nasabah melakukan transaksi, tetapi uang tidak keluar; nasabah melakukan transaksi,

²³⁵ Bank Indonesia, *PBI Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu*, PBI Nomor PBI Nomor 11/11/PBI/2009, LN No. 64 DASP Tahun 2009, TLN No. 5000, Penjelasan Pasal 22 ayat (2).

²³⁶ Bank Indonesia, *Kajian Pengembangan National Payment Gateway (NPG) Untuk Transaksi Ritel Elektronik Antar-Penyelenggara Sistem Pembayaran*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2009), hlm. 53.

tetapi hasilnya tidak sesuai; kartu tertelan di dalam mesin ATM, *fraud* APMK²³⁷, dan sebagainya. Nasabah dapat langsung menghubungi bank untuk melakukan pengaduan nasabah²³⁸ bila merasa dirugikan. Pengaduan nasabah dapat dilakukan secara tertulis²³⁹ dan atau lisan^{240, 241}. Bank wajib memiliki unit dan atau fungsi yang dibentuk secara khusus di setiap kantor bank untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh nasabah dan atau perwakilan nasabah.²⁴² Berdasarkan wawancara dengan narasumber Bank Indonesia, apabila NPG telah terbentuk, penyelesaian kerugian yang dialami oleh nasabah tetap melalui mekanisme pengaduan nasabah yang ada. Dalam hal penyelesaian pengaduan yang terkait dengan kerugian finansial belum memuaskan nasabah maka dapat diselesaikan antara nasabah dengan bank yang difasilitasi Bank

²³⁷ Berdasarkan SEBI No.13/28/DPNP perihal Penerapan Strategi Anti-*Fraud* bagi Bank Umum, *fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Berbagai macam kategori fraud APMK, yaitu *lost and stolen cards; fraudulent application; account takeover; unauthorized use of account numbers; counterfeit cards and skimming; account testing; ATM scams; not received items; identity theft; phishing; pharming* lihat Bank Indonesia, *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2010; Arah dan Kebijakan Sistem Pembayaran dalam Menyongsong Era Integrasi Ekonomi serta Upaya Meningkatkan Kualitas Uang dan Keandalan Manajemen Pengelolaan Kas*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2011), hlm. 42-46.

²³⁸ Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial pada nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian bank lihat Bank Indonesia, *PBI Penyelesaian Pengaduan Nasabah*, PBI Nomor 7/7/PBI/2005, LN No. 17 DPNP/DPbS/DPBPR Tahun 2005, TLN No. 4476, Pasal 1 angka 4.

²³⁹ Cara menyampaikan pengaduan ke bank secara lisan: melalui telepon, termasuk call center (pelayanan 24 jam) yang disediakan oleh bank atau datang ke cabang bank terdekat lihat Bank Indonesia, "Mekanisme Pengaduan Nasabah," <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/EE9C77BA-7098-42C1-B336-ADBB1DBF33B3/1482/MekansimePengaduanNasabah.pdf>, diunduh 5 Juni 2012.

²⁴⁰ Cara menyampaikan pengaduan ke bank secara tertulis: menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada bank, dengan cara diantar langsung, dikirim melalui facsimile, atau melalui pos ke bank; atau melalui e-mail atau website bank lihat Bank Indonesia, "Mekanisme Pengaduan Nasabah," <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/EE9C77BA-7098-42C1-B336ADBB1DBF33B3/1482/MekansimePengaduanNasabah.pdf>, diunduh 5 Juni 2012.

²⁴¹ Bank Indonesia, *PBI Penyelesaian Pengaduan Nasabah*, PBI Nomor 7/7/PBI/2005, LN No. 17 DPNP/DPbS/DPBPR Tahun 2005, TLN No. 4476, Pasal 6 ayat (2).

²⁴² *Ibid.*, Pasal 4.

Indonesia melalui mediasi²⁴³ perbankan. Sengketa antara nasabah dengan bank yang disebabkan tidak dipenuhinya tuntutan finansial nasabah oleh bank dalam penyelesaian pengaduan nasabah dapat diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi perbankan.²⁴⁴ Selanjutnya, bila model bisnis NPG adalah interkoneksi antarp Penyelenggara *switching*, bank akan bekerja sama dengan penyelenggara *switching* yang bersangkutan untuk menyelesaikan pengaduan nasabah sedangkan bila bentuk NPG adalah *single* NPG (pembentukan *single* NPG secara langsung atau pembentukan *single* NPG secara bertahap), bank akan bekerja sama dengan penyelenggara NPG. Mengenai kartu tertelan, bila ada kartu ATM nasabah yang tertelan dalam terminal ATM maka kartu ATM tersebut akan digunting atau dipotong oleh *acquirer* dan tidak akan dikembalikan ke *issuer*. Dalam salah satu Standar Operasional Perusahaan (SOP) penyelenggara jaringan ATM disebutkan bahwa bila ada kartu ATM nasabah bank peserta yang tertelan dalam terminal jaringan ABC dan ABC debit yang disebabkan oleh alasan apapun juga maka kartu ATM tersebut akan digunting atau dipotong oleh *acquirer* dan tidak akan dikembalikan ke *issuer*.

Terkait dengan opsi atau alternatif model bisnis NPG, terdapat risiko dari masing-masing opsi atau alternatif tersebut. Dalam **opsi atau alternatif pembentukan NPG melalui interkoneksi antarp penyelenggara *switching***, potensi tidak tercapainya beberapa manfaat yang mungkin dapat diberikan oleh *single* NPG dan potensi permasalahan dalam melakukan interkoneksi dan efisiensi jika pada waktu yang akan datang masih ada lagi bermunculan penyelenggara-penyelenggara *switching* yang baru. **Opsis atau alternatif pembentukan *single* NPG melalui pembentukan NPG secara langsung ataupun pembentukan NPG secara bertahap** memiliki risiko akan menimbulkan monopoli²⁴⁵.

²⁴³ Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PBI No.8/5/PBI/2006, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Perma No.1 Tahun 2008, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.

²⁴⁴ Bank Indonesia, *PBI Mediasi Perbankan*, PBI Nomor 8/5/PBI/2006, Pasal 2.

²⁴⁵ Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang

Pembentukan *single* NPG yang berasal dari salah satu penyelenggara *switching* domestik yang ada saat ini atau me-merger penyelenggara *switching* yang ada maka hanya akan ada satu penyelenggara *switching* sehingga dikhawatirkan menimbulkan monopoli. Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat^{246, 247}. Pada merger yang merupakan dua perusahaan yang memiliki lini usaha yang sama bergabung atau apabila perusahaan-perusahaan yang bersaing di industri yang sama melakukan merger (seperti merger penyelenggara *switching* untuk pembentukan NPG), dua atau lebih perusahaan yang bergerak dalam lini usaha yang sama bergabung menjadi satu entitas bisnis yang lebih besar. Jika perusahaan dengan lini usaha yang sama bergabung maka secara otomatis jumlah pesaing di pasar akan berkurang. Hal inilah yang dapat merusak iklim persaingan sebab semakin sedikit jumlah pesaing di dalam pasar maka akan semakin kecil fleksibilitas persaingan di pasar yang bersangkutan. Pada akhirnya, kondisi ini akan merugikan masyarakat dan kepentingan umum.²⁴⁸ Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tersebut terjadi jika setelah penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan pelaku usaha dapat diduga melakukan perjanjian yang dilarang²⁴⁹, kegiatan yang dilarang²⁵⁰,

mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum lihat Indonesia, *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, LN No.33 Tahun 1999, TLN No. 3817, Pasal 1 angka 1 dan angka 2.

²⁴⁶ Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 angka 6, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

²⁴⁷ Indonesia, *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, LN No.33 Tahun 1999, TLN No. 3817, Pasal 28 ayat (1).

²⁴⁸ Andi Fahmi Lubis, et. al., *Hukum Persaingan Usaha; Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, 2009), hlm. 192.

²⁴⁹ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur beberapa perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu: (1) Oligopoli; (2) Penetapan harga (a) Penetapan harga (b) Diskriminasi harga (c) Jual Rugi (d) Pengaturan Harga Jual Kembali; (3) Pembagian wilayah; (4) Pemboikotan; (5) Kartel; (6) Trust; (7) Oligopsoni; (8) Integrasi vertikal; (9) Perjanjian Tertutup (a) exclusive distribution agreement (b) tying agreement (c) vertical agreement on discount; (10) Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri.

dan atau penyalahgunaan posisi dominan^{251, 252}. Penilaian apakah suatu penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan dapat menimbulkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, komisi akan melakukan penilaian terhadap pemberitahuan maupun konsultasi penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan berdasarkan analisis:²⁵³

1. Konsentrasi pasar;
2. Hambatan masuk pasar;
3. Potensi perilaku anti-persaingan;
4. Efisiensi;
5. Kepailitan.

Komisioner Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, Didik Ahmadi, berpendapat bahwa interkoneksi ATM sebagai NPG belum tentu merupakan praktek monopoli. Pertama, penggabungan (merger) bila menguntungkan masyarakat tidak bisa disebut monopoli. Kedua, penggabungan penyelenggara *switching* yang akan menjadikan hanya terdapat satu perusahaan atau penyelenggara *switching* menghasilkan efisiensi ekonomi maka juga tidak monopoli.²⁵⁴ Bank Indonesia telah berkoordinasi dan melakukan pertemuan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang membahas mengenai isu monopoli karena secara kelembagaan hanya ada satu penyelenggara *switching*

²⁵⁰ Kegiatan yang dilarang: (1) monopoli dan praktek monopoli; (2) monopsoni; (3) penguasaan pasar; (4) kegiatan menjual rugi; (5) kecurangan dalam menetapkan biaya produksi; (6) persengkokolan (a) persengkokolan tender (b) persengkokolan membocorkan rahasia dagang atau perusahaan (c) persengkokolan menghambat perdagangan.

²⁵¹ Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 angka 4, posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

²⁵² KPPU, *Perubahan atas Peraturan KPPU No.13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Peraturan Nomor 10 Tahun 2011.

²⁵³ *Ibid.*

²⁵⁴ Roy Franedy, "KPPU: Interkoneksi Belum Tentu Monopoli," <http://library.unud.ac.id/kliping/?p=798>, diunduh 5 Juni 2012.

bila tercipta *single* NPG. Monopoli itu sendiri sebetulnya bukan merupakan suatu kejahatan atau bertentangan dengan hukum apabila diperoleh dengan cara-cara yang adil dan tidak melanggar hukum. Oleh karena itu, monopoli itu sendiri belum tentu dilarang oleh hukum persaingan usaha, tetapi justru yang dilarang adalah perbuatan-perbuatan dari perusahaan yang mempunyai monopoli untuk menggunakan kekuatannya di pasar bersangkutan yang biasa disebut sebagai praktek monopoli atau *monopolizing* (monopolisasi).²⁵⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang monopoli secara *rule of reason*²⁵⁶ yang berarti bahwa monopoli akan dilarang jika monopoli tersebut merusak persaingan secara signifikan dan dengan pertimbangan monopoli tersebut nantinya akan mengakibatkan praktek monopoli.²⁵⁷ Monopoli yang terjadi karena keunggulan produk, atau perencanaan dan pengelolaan bisnis yang baik, atau terjadi melalui perjuangan dalam persaingan jangka panjang sehingga menghasilkan suatu perusahaan yang kuat dan besar serta mampu menguasai pangsa pasar yang besar pula, tentu saja bukan merupakan tindakan penguasaan atas produksi dan pemasaran barang dan jasa (monopoli) yang dilarang. Dengan demikian, NPG yang akan mengakibatkan hanya ada satu penyelenggara *switching* belum tentu akan menciptakan monopoli yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Apalagi jika NPG ini terbentuk karena adanya permintaan atau perintah dari Bank Indonesia. Selain itu, yang perlu diingat dan diperhatikan ialah bahwa tujuan utama dari NPG adalah efisiensi sistem pembayaran bukan mencari keuntungan bisnis semata.

²⁵⁵ Andi Fahmi Lubis, et. al., *Hukum Persaingan Usaha; Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, 2009), hlm. 127.

²⁵⁶ *Rule of reason* adalah suatu pendekatan yang menggunakan analisis pasar serta dampaknya terhadap persaingan, sebelum dinyatakan sebagai melanggar undang-undang lihat Andi Fahmi Lubis, et. al., *Hukum Persaingan Usaha; Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, 2009), hlm. 82.

²⁵⁷ Andi Fahmi Lubis, et. al., *Hukum Persaingan Usaha; Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, 2009), hlm. 133.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Simpulan

1. Alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) terus meningkat penggunaannya di masyarakat Indonesia. APMK, terdiri atas kartu *Automated Teller Machine* (ATM), kartu debit, dan kartu kredit. Di Indonesia, APMK ini diatur dalam:

- a. PBI No.6/30/PBI/2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu tanggal 28 Desember 2004 (sudah tidak berlaku)
- b. PBI No.7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu tanggal 28 Desember 2005 (sudah tidak berlaku)
- c. PBI No.10/8/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI No.7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu tanggal 20 Februari 2008 (sudah tidak berlaku)
- d. PBI No.11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu tanggal 13 April 2009**
- e. PBI No.14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas PBI No.11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu tanggal 6 Januari 2010**
- f. SEBI No.11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu tanggal 13 April 2009**
- g. SEBI No.14/17/DASP perihal Perubahan atas SEBI No.11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu tanggal 11 Juni 2012**

Secara garis besar ketentuan APMK memuat:

- a. Aspek Sistem Pembayaran

Dalam aspek ini, yang diatur ialah pihak (penyelenggara), perizinan, dan pengawasan dalam kegiatan APMK. Peraturan mengenai APMK mengatur perizinan bagi pihak atau pelaku utama dalam kegiatan APMK (prinsipal,

penerbit, *acquirer*, penyelenggara kliring, dan atau penyelenggara penyelesaian akhir). Pihak atau pelaku utama untuk dapat melakukan kegiatan APMK-nya harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Masing-masing pihak atau pelaku utama dalam kegiatan APMK memiliki persyaratan yang harus dipenuhi dan kewajiban masing-masing. Kemudian, sebagai pengawasan kegiatan APMK, Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan APMK yang dilakukan oleh prinsipal, penerbit, *acquirer*, penyelenggara kegiatan kliring APMK, dan penyelenggara kegiatan penyelesaian akhir APMK.

b. Aspek Kehati-hatian

Pengaturan dalam aspek ini terkait dengan penerapan manajemen risiko. Manajemen risiko bagi kartu kredit, yaitu manajemen risiko likuiditas, manajemen risiko kredit, manajemen risiko operasional, dan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi sedangkan manajemen risiko kartu ATM dan atau kartu debit, yaitu meliputi risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko dalam penggunaan teknologi informasi. Salah satu bentuk lain dari prinsip kehati-hatian ialah ditetapkannya batas maksimum nominal dana untuk penarikan tunai melalui mesin ATM, baik menggunakan kartu ATM atau kartu kredit, serta batas maksimum nominal dana yang dapat ditransfer antar penerbit kartu ATM melalui mesin ATM.

c. Aspek Perlindungan Nasabah

Penyelenggara APMK dalam menyelenggarakan kegiatannya harus memperhatikan aspek perlindungan terhadap nasabahnya. Penerapan perlindungan nasabah yang diatur dalam peraturan mengenai APMK ialah bahwa penerbit wajib memberitahukan informasi tertulis bagi calon pemegang kartu atau pemegang kartu, seperti prosedur dan tata cara penggunaan kartu, hak dan kewajiban, tata cara pengaduan, biaya yang dikenakan, dan sebagainya. Ketentuan APMK juga memuat pengaturan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penyelenggara APMK guna meningkatkan keamanan APMK, terkait dengan implementasi teknologi *chip* dan PIN enam digit.

2. Gerbang pembayaran nasional atau *National Payment Gateway* (NPG) adalah suatu *switching* nasional untuk berbagai transaksi antarbank yang dilakukan melalui *front end delivery channel*. Interkoneksi nasional layanan ATM perbankan merupakan salah satu bagian dari NPG. Risiko bagi bank dengan interkoneksi nasional layanan ATM perbankan ialah kapasitas jaringan operasional yang ada tidak memadai karena meningkatnya transaksi yang akan mengakibatkan gagalnya transaksi oleh nasabah. Penyelenggara APMK, terutama dalam kartu ATM, selayaknya sudah mengetahui akan ada peningkatan transaksi bila terwujud NPG sehingga telah mempersiapkan peningkatan kapasitas jaringan. Risiko interkoneksi nasional layanan ATM perbankan bagi nasabah, yakni nasabah tidak melakukan transaksi di ATM, tetapi rekening terdebit; nasabah melakukan transaksi, tetapi uang tidak keluar; nasabah melakukan transaksi, tetapi hasilnya tidak sesuai; kartu tertelan di dalam terminal ATM, *fraud* APMK, dan sebagainya. Nasabah dapat langsung menghubungi bank untuk melakukan pengaduan nasabah bila merasa dirugikan dalam menggunakan atau bertransaksi di terminal ATM. Terkait dengan opsi atau alternatif model bisnis NPG, dalam opsi atau alternatif pembentukan NPG melalui interkoneksi antarpelenggara *switching*, potensi tidak tercapainya beberapa manfaat yang mungkin dapat diberikan oleh *single* NPG serta potensi permasalahan dalam melakukan interkoneksi dan efisiensi jika pada waktu yang akan datang masih ada lagi bermunculan penyelenggara-penyelenggara *switching* yang baru sedangkan dalam opsi atau alternatif pembentukan *single* NPG melalui pembentukan NPG secara langsung ataupun pembentukan NPG secara bertahap memiliki risiko akan menimbulkan monopoli. Terkait opsi atau alternatif model bisnis NPG, perlu mengkaji lebih mendalam lagi dengan pihak yang terkait NPG karena hingga kini belum ditetapkan model bisnis untuk NPG.

4.2 Saran

1. Berkaitan dengan peraturan mengenai APMK, peraturan yang ada sekarang telah melindungi nasabah, bank, maupun industri. Dengan adanya peraturan baru yang melengkapi peraturan sebelumnya maka disarankan kepada penyelenggara APMK agar pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan perlindungan nasabah diterapkan sehingga penyelenggaraan kegiatan APMK lebih baik lagi. Bank dan pelaku industri disarankan segera menyiapkan diri untuk mengimplementasikan ketentuan yang akan berlaku di masa akan datang, seperti pengimplementasi teknologi *chip* untuk kartu ATM dan debit, pin enam digit, dan ketentuan yang baru bagi calon pemegang atau pemegang kartu kredit. Kemudian, Bank Indonesia sedang menyiapkan SEBI tambahan terkait dengan APMK, khususnya terkait kartu kredit, yaitu SEBI mengenai bunga dan penyesuaian kepemilikan kartu kredit, disarankan kedua SEBI tambahan ini segera terbit yang mana akan melengkapi peraturan mengenai APMK sebelumnya.
2. Alternatif atau opsi pengembangan NPG sebaiknya merupakan opsi yang disepakati bersama oleh industri agar tidak menimbulkan friksi dalam langkah-langkah selanjutnya. Alternatif atau opsi pengembangan NPG tersebut sebaiknya sudah dapat disepakati oleh Bank Indonesia dan penyelenggara APMK secepatnya sehingga NPG dapat segera terwujud. NPG perlu didukung oleh perangkat hukum atau ketentuan dari Bank Indonesia sesuai dengan disain NPG yang disepakati agar keberadaan NPG dapat memiliki landasan hukum yang kuat sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan memiliki kepercayaan dari masyarakat. Selanjutnya, Bank Indonesia telah memiliki rencana kerja (*road-map*) sebagai acuan dalam pengembangan NPG, akan tetapi untuk tahap awal rencana kerja tersebut tidak terlaksana dengan baik ataupun terlambat. Oleh karena itu, rencana kerja yang ada sekarang disarankan dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu sehingga pelaksanaan NPG sesuai dengan harapan.

DAFTAR REFERENSI

I. BUKU

Bank Indonesia. *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia; Sebuah Pengantar*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2004.

_____. *Kajian Pengembangan National Payment Gateway (NPG) untuk Transaksi Ritel Elektronik Antar-Penyelenggara Sistem Pembayaran*. Jakarta: Bank Indonesia, 2009.

_____. *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2008; Bank Indonesia Terus Berupaya Meningkatkan Efisiensi dalam Pelaksanaan Sistem Pembayaran 2008*. Jakarta: Bank Indonesia, 2009.

_____. *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2009; Peran dan Kinerja Sistem Pembayaran dalam Mendukung Upaya Pemulihan Ekonomi*. Jakarta: Bank Indonesia, 2010.

_____. *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2010; Arah dan Kebijakan Sistem Pembayaran dalam Menyongsong Era Integrasi Ekonomi serta Upaya Meningkatkan Kualitas Uang dan Keandalan Manajemen Pengelolaan Kas*. Jakarta: Bank Indonesia, 2011.

_____. *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang; Kelancaran Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang dalam Medukung Aktivitas Perekonomian*. Jakarta: Bank Indonesia, 2012.

_____. *Menguak Potensi Sistem Pembayaran bagi Perekonomian*. Jakarta: Bank Indonesia, 2012.

_____. *Outlook Ekonomi Indonesia 2008-2012; Intergrasi Ekonomi ASEAN dan Prospek Perekonomian Nasional*. Jakarta: Biro Riset; Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia, 2008.

Dendawijaya, Lukman. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.

Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern; Buku Kedua*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.

- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Ibrahim, Johannes. *Kartu Kredit; Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2004.
- Ibrahim, Maulana. *Mendorong Langkah Maju Menuju Less Cash Society*. Jakarta: Info Bank, 2008.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Bank Indonesia. *Rancangan Undang-Undang Transfer Dana; Urgensi dan Manfaat*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2010.
- Lipis, Allen H., Thomas R. Marrschall, Jan H. Linker. *Perbankan Elektronik (Electronic Banking)*. Diterjemahkan oleh A. Hasymi Ali, Jakarta: PT Rineke Cipta, 1992.
- Lubis, Andi Fahmi. Et. al. *Hukum Persaingan Usaha; Antara Teks dan Konteks*. Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, 2009.
- Mamudji, Sri. Et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Nasarudin, M. Irsan. Et. al. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- P., R. Serfianto D., Iswi Hariyani, dan Cita Yustisia Serfiani. *Untung dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debet, & Uang Elektronik*. Jakarta: Visimedia, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Solikin dan Suseno. *Uang; Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2005.
- Subari, Sri Mulyati Tri dan Ascarya. *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2003.

Sugiharto, R. Toto. *Tips ATM Anti-Bobol*. Yogyakarta: MedPress, 2010.

Widiyono, Try. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia; Simpanan, Jasa, dan Kredit*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perbankan*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, LN No.31 Tahun 1992, TLN No.3472.

_____. *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, LN No.182 Tahun 1998, TLN No.3790.

_____. *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, LN No.33 Tahun 1999, TLN No. 3817.

_____. *Undang-Undang Bank Indonesia*, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, LN No.66 Tahun 1999, TLN No.3843.

_____. *Undang-Undang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar*, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999, LN No. 67 Tahun 1999, TLN No. 3844.

_____. *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, LN No.7 Tahun 2004, TLN No.4357.

_____. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

_____. *Undang-Undang Transfer Dana*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011, LN No.39 Tahun 2011, TLN No.5204.

_____. *Undang-Undang Mata Uang*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, LN No.64 Tahun 2011, TLN No.5223.

Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Penyelesaian Pengaduan Nasabah*, PBI Nomor 7/7/PBI/2005, LN No. 17 DPNP/DPbS/DPBPR Tahun 2005, TLN No. 4476.

_____. *Peraturan Bank Indonesia Mediasi Perbankan*, PBI Nomor 8/5/PBI/2006.

_____. *Peraturan Bank Indonesia Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum*, PBI Nomor PBI Nomor 9/15/PBI/2007, LN No. 144 DPNP Tahun 2007, TLN No. 4785.

_____. *Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*, PBI Nomor 11/25/PBI/2009, LN No.103 DPNP Tahun 2009, TLN No.5029.

_____. *Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik (Electronic Money)*, PBI Nomor 11/12/PBI/2009, LN No. 65 DASP Tahun 2009, TLN No. 5001.

_____. *Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu*, PBI Nomor 14/2/PBI/2012, LN No.11 DASP Tahun 2012, TLN No.5275.

_____. *Surat Edaran Bank Indonesia Penyelenggaraan Uang Elektronik (Elektronik Money)*, SEBI Nomor 11/11/DASP.

_____. *Surat Edaran Bank Indonesia Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu*, SEBI Nomor 11/10/DASP.

_____. *Surat Edaran Bank Indonesia Implementasi Teknologi Chip dan Penggunaan Identification Number pada Kartu ATM dan atau Kartu Debet yang Diterbitkan di Indonesia*, SEBI Nomor 13/22/DASP.

_____. *Surat Edaran Bank Indonesia Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Bank Umum*, SEBI Nomor 13/28/DPNP.

_____. *Perubahan SEBI Nomor 11/10/DASP Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu*, SEBI Nomor 14/17/DASP.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Perubahan atas Peraturan KPPU No.13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Peraturan Nomor 10 Tahun 2011.

III. ARTIKEL

Astuti, Wati Aris. "Proses Kerja dan Dampak dari Mesin ATM." *Majalah Ilmiah UNIKOM Vol.8 No. 1*. Hlm. 21-24.

Bank Indonesia. "Sekilas Pengaturan Electronic Banking dan Electronic Fund Transfer di Amerika Serikat." *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 3 Nomor 2* (Agustus 2005). Hlm. 35-58.

Jerome, Orji Uchenna. "Creating a sustainable legal and regulatory environment for electronic banking in Nigeria." *Journal of International Banking Law and Regulation 2011*. Hlm. 1-17.

Rahayu, Ade Yulianti. "APMK dan Uang Elektronik." *Gerai Info Edisi XXI Newsletter Bank Indonesia* (Desember 2011). Hlm. 4.

Uli, Risanthy. "Interkoneksi Jaringan ATM: Sistem Pembayaran Efisien dan Handal." *Gerai Info Edisi 23 Newsletter Bank Indonesia* (Februari 2012). Hlm.6.

IV. KAMUS

Bank Indonesia. *Daftar Istilah Sistem Pembayaran Indonesia Tahun 2011*. Jakarta: Bank Indonesia, 2011.

Suharso dan Ana Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: CV Widya Karya, 2009.

V. INTERNET

Bank Indonesia. "Alat Pembayaran Kartu ATM/Debet." [http://www.bi.go.id/web/id/Info+ dan+Edukasi+Konsumen/Alat+Pembayaran/](http://www.bi.go.id/web/id/Info+dan+Edukasi+Konsumen/Alat+Pembayaran/). Diunduh 4 April 2012.

- _____. “Alat Pembayaran: Kartu Kredit.” <http://www.bi.go.id/web/id/Info+dan+Edukasi+Konsumen/Alat+Pembayaran/>. Diunduh 9 April 2012.
- _____. “Alat Pembayaran: Uang Elektronik.” <http://www.bi.go.id/web/id/Info+dan+Edukasi+Konsumen/Alat+Pembayaran/>. Diunduh tanggal 28 Mei 2012.
- _____. “Instrumen Pembayaran.” [http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/DB8AD5CC-E459-4FB3-A1EA-968617E4E260/14131/Pengan tarInstrumenPembayaran.pdf](http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/DB8AD5CC-E459-4FB3-A1EA-968617E4E260/14131/Pengan%20tarInstrumenPembayaran.pdf). Diunduh 20 April 2012.
- _____. “Kamus Bank Indonesia.” <http://www.bi.go.id/web/id/Kamus.htm?id=T&start=6&curpage=12&search=False&rule=forward>. Diunduh 25 April 2012.
- _____. “Mekanisme Pengaduan Nasabah.” [http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/EE9C77BA-7098-42C1-B336-ADBB1DBF33B3/1482/Mekansime PengaduanNasabah.pdf](http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/EE9C77BA-7098-42C1-B336-ADBB1DBF33B3/1482/Mekansime%20PengaduanNasabah.pdf). Diunduh 5 Juni 2012.
- _____. “Mengenal Kartu Debit dan ATM.” [http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/BBE21279-B0594C04BBE8E2D58360DB06/1465/MengenalKartuDebit danATM.pdf](http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/BBE21279-B0594C04BBE8E2D58360DB06/1465/MengenalKartuDebit%20danATM.pdf). Diunduh 26 Januari 2012.
- _____. “Sistem Pembayaran di Indonesia.” <http://www.bi.go.id/web/id/Sistem+Pembayaran/Sistem+Pembayaran+di+Indonesia/Sekilas/>. Diunduh 7 Maret 2012.
- Franedy, Roy. “KPPU: Interkoneksi Belum Tentu Monopoli.” <http://library.unud.ac.id/kliping/?p=798>. Diunduh 5 Juni 2012.
- Megasari, Dyah, Astri Karina Bangun, Herry Prasetyo. “BCA-Mandiri Akur, Interkoneksi Nasional Menyusul.” <http://fokus.kontan.co.id/news/mandiri-bca-akur-interkoneksi-nasional-menyusul>. Diunduh 2 Juni 2012.
- Pramono, Bambang. Et. al., “Dampak Pembayaran Tunai Terhadap Perekonomian dan Kebijakan Moneter.” [http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/94A371AA-8C64-4506-BF23-3F0E10D3 BE0C/7859/LCSPereko nomian.pdf](http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/94A371AA-8C64-4506-BF23-3F0E10D3 BE0C/7859/LCSPereko%20nomian.pdf). Diunduh 19 Februari 2012.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. “Mandiri ATM; Fitur dan Menu Layanan.”
<http://www.bankmandiri.co.id/article/faq-atm-fitur.asp>. Diunduh pada 6 April 2012.

Susidarto. “Ketiga Dua Raksasa Bersinergi.”
<http://www.investor.co.id/home/ketika-dua-raksasa-bank-bersinergi/26183>.
Diunduh 1 Juni 2012.

LAMPIRAN

Penyelenggara Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

|| Daftar Prinsipal Kartu ATM

No.	Nama Prinsipal	Nama Jaringan
1	ARTAJASA PEMBAYARAN ELEKTRONIS	ATM Bersama
2	DAYA NETWORK LESTARI	ALTO
3	RINTIS SEJAHTERA	Prima
4	PT. MASTERCARD INDONESIA	Cirrus
5	PT. VISA WORLDWIDE INDONESIA	Plus

|| Daftar Penerbit Kartu ATM

No.	Nama Penerbit	No.	Nama Penerbit
1	BANK AGRO NIAGA	28	B.P.D. LAMPUNG
2	BANK ARTOS INDONESIA	29	B.P.D. MALUKU
3	BANK ICB BUMIPUTERA, Tbk	30	B.P.D. NUSA TENGGARA BARAT
4	BANK CAPITAL INDONESIA	31	B.P.D. RIAU
5	BANK CENTRAL ASIA Tbk	32	B.P.D. SULAWESI SELATAN
6	BANK CIMB NIAGA Tbk	33	B.P.D. SULAWESI TENGAH
7	BANK DANAMON INDONESIA Tbk	34	B.P.D. SULAWESI TENGGARA
8	BANK DBS INDONESIA	35	B.P.D. SULAWESI UTARA
9	BANK GANESHA	36	B.P.D. SUMATERA BARAT
10	BANK HARDA INTERNASIONAL	37	B.P.D. SUMATERA UTARA
11	BANK HS 1906	38	BPR EKA BUMI ARTHA
12	BANK INA PERDANA	39	BPR KARYAJATNIKA SADAYA
13	BANK INDEX SELINDO	40	BPR SEMOGA JAYA ARTHA
14	BANK QNB KESAWAN Tbk	41	CITIBANK
15	BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI	42	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP
16	BANK MUTIARA Tbk	43	BPR DANAGUNG ABADI
17	THE BANK OF TOKYO-MITSHUBISHI UFJ	44	BPR DANAGUNG BAKTI
18	BANK OF INDIA	45	BPR DANAGUNG RAMULTI
19	B.T. PENSIUNAN NASIONAL	46	BANK AGRIS
20	B.P.D. ACEH	47	BANK PANIN SYARIAH
21	B.P.D. BALI	48	BANK SINAR HARAPAN BALI
22	B.P.D. BENGKULU	49	CENTRATAMA NASIONAL BANK
23	B.P.D. JABAR BANTEN SYARIAH	50	BPR DANA NUSANTARA
24	B.P.D. JAMBI	51	BANK NATIONALNOBU
25	B.P.D. KALIMANTAN BARAT	52	BPR SUPRA ARTAPERSADA
26	B.P.D. KALIMANTAN TENGAH	53	BPR BARELANG MANDIRI
27	B.P.D. KALIMANTAN TIMUR		

(Lanjutan)

|| Daftar Penyelenggara Kliring Kartu ATM

No.	Nama Penyelenggara Kliring	Nama Jaringan
1	ARTAJASA PEMBAYARAN ELEKTRONIS	ATM Bersama
2	DAYA NETWORK LESTARI	ALTO
3	RINTIS SEJAHTERA	Prima
4	PT. MASTERCARD INDONESIA	Cirrus
5	PT. VISA WORLDWIDE INDONESIA	Plus

|| Daftar Penyelenggara Settlement Kartu ATM

No.	Nama Penyelenggara Settlement	Nama Jaringan
1	ARTAJASA PEMBAYARAN ELEKTRONIS	ATM Bersama
2	DAYA NETWORK LESTARI	ALTO
3	RINTIS SEJAHTERA	Prima
4	PT. MASTERCARD INDONESIA	Cirrus
5	PT. VISA WORLDWIDE INDONESIA	Plus

|| Daftar Prinsipal Kartu Debet

No.	Nama Prinsipal	Nama Jaringan
1	ARTAJASA PEMBAYARAN ELEKTRONIS	ATM Bersama
2	DAYA NETWORK LESTARI	ALTO Debet
3	RINTIS SEJAHTERA	Prima Debet
4	PT. MASTERCARD INDONESIA	Maestro
5	PT. VISA WORLDWIDE INDONESIA	Electron
6	PT. UNION PAY INDONESIA	CUP

(Lanjutan)

|| Daftar Penerbit Kartu Debet

No.	Nama Penerbit	No.	Nama Penerbit
1	ANZ PANIN BANK	28	BANK ROYAL INDONESIA
2	BANK BCA SYARIAH	29	BANK SBI INDONESIA
3	BANK BUKOPIN	30	BANK SINARMAS
4	BANK BUMI ARTA	31	BANK SYARIAH MANDIRI
5	BANK CENTRAL ASIA Tbk	32	MEGA SYARIAH INDONESIA
6	BANK CIMB NIAGA Tbk	33	BANK UOB BUANA
7	BANK COMMONWEALTH	34	BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
8	BANK DANAMON INDONESIA Tbk	35	BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk
9	BANK EKONOMI RAHARJA Tbk	36	B.P.D. DKI JAKARTA
10	BANK PUNDI INDONESIA Tbk	37	B.P.D. JABAR BANTEN
11	BANK HANA	38	B.P.D. JAWA TENGAH
12	BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk	39	B.P.D. JAWA TIMUR
13	BANK JASA JAKARTA	40	B.P.D. KALIMANTAN SELATAN
14	BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk	41	B.P.D. NUSA TENGGARA TIMUR
15	BANK MASPION INDONESIA	42	B.P.D. PAPUA
16	BANK MAYAPADA INTERNATIONAL Tbk	43	B.P.D. SUMSEL DAN BABEL
17	BANK MEGA Tbk	44	CITIBANK
18	BANK MESTIKA DHARMA	45	RABOBANK INTERNASIONAL INDONESIA
19	BANK MUAMALAT INDONESIA	46	STANDARD CHARTERED BANK
20	BANK NEGARA INDONESIA 1946	47	PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL
21	BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk	48	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP
22	BANK OCBC NISP Tbk	49	BANK ANTAR DAERAH
23	BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)	50	B.P.D. YOGYAKARTA
24	PAN INDONESIA BANK LTD. Tbk	51	BANK MAYORA
25	BANK PERMATA Tbk	52	BANK OF CHINA
26	BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk	53	BNI SYARIAH
27	BANK SYARIAH BRI	54	BANK CHINATRUST INDONESIA

|| Daftar Acquirer Kartu Debet

No.	Nama Acquirer	No.	Nama Acquirer
1	BANK BUKOPIN	9	BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)
2	BANK CENTRAL ASIA Tbk	10	BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
3	BANK CIMB NIAGA Tbk	11	BANK PERMATA Tbk
4	BANK DANAMON INDONESIA Tbk	12	BPD NUSA TENGGARA TIMUR
5	BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk	13	BPD SUMATERA SELATAN
6	BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk	14	CITIBANK
7	BANK MEGA Tbk	15	PT. FINNET INDONESIA
8	BANK MESTIKA DHARMA	16	B.P.D. JABAR BANTEN

(Lanjutan)

|| Daftar Penyelenggara Kliring Kartu Debet

No.	Nama Penyelenggara Kliring	Nama Jaringan
1	ARTAJASA PEMBAYARAN ELEKTRONIS	ATM Bersama
2	DAYA NETWORK LESTARI	ALTO Debet
3	RINTIS SEJAHTERA	Prima Debet
4	PT. MASTERCARD INDONESIA	Maestro
5	PT. VISA WORLDWIDE INDONESIA	Electron

|| Daftar Penyelenggara Settlement Kartu Debet

No.	Nama Penyelenggara Settlement	Nama Jaringan
1	ARTAJASA PEMBAYARAN ELEKTRONIS	ATM Bersama
2	DAYA NETWORK LESTARI	ALTO Debet
3	RINTIS SEJAHTERA	Prima Debet
4	PT. MASTERCARD INDONESIA	Maestro
5	PT. VISA WORLDWIDE INDONESIA	Electron

|| Daftar Prinsipal Kartu Kredit

No.	Nama Prinsipal	Nama Jaringan
1	PT. AMERICAN EXPRESS INDONESIA	American Express
2	PT. JCB INTERNATIONAL INDONESIA	JCB
3	PT. MASTERCARD INDONESIA	Mastercard
4	PT. VISA WORLDWIDE INDONESIA	Visacard
5	PT. UNION PAY INDONESIA	CUP

|| Daftar Penerbit Kartu Kredit

No.	Nama Penerbit	No.	Nama Penerbit
1	ANZ PANIN BANK	11	BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO)
2	BANK BUKOPIN	12	PAN INDONESIA BANK LTD. Tbk
3	BANK ICB BUMIPUTERA, Tbk	13	BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
4	BANK CENTRAL ASIA Tbk	14	BANK PERMATA Tbk
5	BANK CIMB NIAGA Tbk	15	CITIBANK
6	BANK DANAMON INDONESIA Tbk	16	THE HONGKONG & SHANGHAI BANK CORP
7	BANK ICBC INDONESIA	17	BANK OCBC NISP Tbk
8	BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk	18	STANDARD CHARTERED BANK
9	BANK MANDIRI (Persero) Tbk	19	BANK UOB BUANA
10	BANK MEGA Tbk	20	BNI SYARIAH

(Lanjutan)

|| Daftar Acquirer Kartu Kredit

No.	Nama Acquirer	No.	Nama Acquirer
1	BANK PERMATA	7	BANK RAKYAT INDONESIA
2	BANK CENTRAL ASIA	8	BANK MANDIRI
3	BANK MEGA	9	BANK DANAMON INDONESIA
4	BANK BUKOPIN	10	BANK NEGARA INDONESIA
5	CITIBANK	11	BANK INTERNASIONAL INDONESIA
6	BANK CIMB NIAGA	12	INDOPAY MERCHANT SERVICES

|| Daftar Penyelenggara Kliring Kartu Kredit

No.	Nama Penyelenggara Kliring	Nama Jaringan
1	PT. JCB INTERNATIONAL INDONESIA	JCB
2	PT. MASTERCARD INDONESIA	Mastercard
3	PT. VISA WORLDWIDE INDONESIA	Visacard

|| Daftar Penyelenggara Settlement Kartu Kredit

No.	Nama Penyelenggara Settlement	Nama Jaringan
1	PT. JCB INTERNATIONAL INDONESIA	JCB
2	PT. MASTERCARD INDONESIA	Mastercard
3	PT. VISA WORLDWIDE INDONESIA	Visacard

Nama Narasumber : Pramudya Wicaksana
Jabatan Narasumber : Asisten Manajer Divisi Pengembangan Instrumen
Pembayaran, Grup Pengembangan dan Kebijakan Sistem
Pembayar, Bank Indonesia
Tanggal Penelitian : Senin, 14 Mei 2012

- Gerbang pembayaran nasional atau *National Payment Gateway* (NPG) adalah suatu *switching nasional* untuk berbagai transaksi antarbank yang dilakukan melalui *front end delivery channel*.
- Latar belakang NPG. Pada awalnya pembayaran ritel memiliki risiko yang kecil, bahkan tidak ada, tetapi kemudian terus berkembang sehingga muncul risiko-risiko. Oleh karena itu, dibentuk rencana mengenai NPG yang bertujuan efisiensi sistem pembayaran. Selain itu, bagi bank Indonesia, dengan adanya NPG maka Bank Indonesia akan mendapatkan data-data secara *real time*.
- Tujuan NPG ialah untuk efisiensi, mitigasi risiko, perluasan sistem pembayaran, dan lain-lain.
- Interkoneksi nasional ATM merupakan bagian dari NPG yang mana nantinya semua ATM dari bank manapun akan terhubung atau terkoneksi satu dengan lainnya.
- Kesulitan untuk mewujudkan interkoneksi nasional ATM terdapat di penyatuan pemikiran dan keinginan banyak pihak. Pihak-pihak yang terlibat tidak semua secara aktif mendukung.
- Terkait rencana pengembangan NPG ini, Bank Indonesia telah melakukan kajian sejak tahun 2009. Kemudian terhadap diskusi dan kajian dengan industri serta pihak-pihak terkait. Selain itu juga membentuk tim *task force*.
- Perbedaan layanan ATM yang sekarang dengan bila nanti NPG telah terwujud ialah dengan adanya NPG, nanti semua ATM terkoneksi yang mana nasabah dari bank manapun dapat menggunakan ATM bank apapun di seluruh Indonesia.

(Lanjutan)

- Alternatif model bisnis atau bentuk NPG, yaitu (a) interkoneksi antarpengelola *switching* (b) pembentukan NPG secara langsung (c) pembentukan NPG secara bertahap
- Risiko interkoneksi nasional ATM sebagai bank, bagi bank dengan interkoneksi ATM tersebut maka volume transaksi akan menjadi besar sehingga memerlukan kapasitas jaringan dan *storage* yang besar untuk penyelenggaraan ATM. Apabila tidak dilakukan, ada kemungkinan gagal bayar yang tidak hanya merugikan nasabah, tetapi juga bank. Bagi nasabah, risiko penggunaan tidak berbeda dengan sebelumnya, seperti nasabah tidak melakukan transaksi di ATM, tetapi rekening terdebit; nasabah melakukan transaksi, tetapi uang tidak keluar; nasabah melakukan transaksi, tetapi hasilnya tidak sesuai; kartu tertelan di dalam mesin ATM.

*Dari hasil wawancara ini juga didapatkan hasil kajian NPG tahun 2009.

Nama Narasumber : Wahid
Jabatan : Staf Dana dan Jasa Bank XYZ
Waktu wawancara : 4 Juni 2012

Daftar pertanyaan :

1. Apakah peran dan atau kegiatan Bank XYZ dalam penyelenggaraan kartu ATM?

BANK XYZ merupakan Lembaga Keuangan Perbankan yang berperan sebagai Issuer (Penyedia Kartu Debit/Kredit/e-Money). Dalam pelaksanaannya BANK XYZ memiliki target pencapaian jumlah card holder tiap tahunnya.

2. Bagaimanakah mekanisme penyelenggaraan kartu ATM di Bank XYZ (prosedur, persyaratan, tata cara penyelesaian sengketa, dan sebagainya)?

Penyelenggaraan kartu ATM (debit) berawal dari Divisi Dana dan Jasa sebagai Divisi Bisnis yang memiliki target card holder, kemudian dikoordinasikan dengan Divisi Sentra Operasional untuk proses Pencetakan kartu. Setelah kartu dicetak maka akan di distribusikan ke kantor cabang Bank XYZ untuk dilakukan penjualan.

3. Bagaimanakah implementasi PBI No. 14/2/PBI/2012 dan PBI No. 11/11/PBI/2009 tentang Kegiatan Penyelenggaraan dengan Menggunakan Kartu oleh Bank XYZ?

Implementasi BANK XYZ terhadap aturan PBI tersebut sudah terakomodir melalui prinsip kehati-hatian yang dituangkan dalam prinsip KYC (Know Your Customer), dimana nasabah yang menginginkan penerbitan kartu untuk bertransaksi, harus mengajukan aplikasi dan bertemu langsung dengan petugas di Kantor Cabang. Selain bertatap langsung, verifikasi juga

(Lanjutan)

dilakukan melalui pengisian formulir data lengkap nasabah, copy identitas, dan tandatangan nasabah yang sudah memastikan membaca tata aturan yang berlaku.

4. Bagaimana pendapat Bank XYZ terkait rencana interkoneksi nasional layanan ATM (*national switching*) perbankan sebagai *National Payment Gateway* (NPG)?

(NPG merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi *switching*, kliring, dan setelmen transaksi pembayaran (khususnya ritel secara elektronik) melalui berbagai *delivery channel* bagi seluruh industri penyelenggara sistem pembayaran di Indonesia. Pengembangan NPG dilakukan untuk peningkatan efisiensi sistem pembayaran ritel dan mikro. Bank Indonesia menginginkan adanya sistem pembayaran yang terpadu atau terintegrasi sehingga tercipta sistem pembayaran yang lebih efisien)

Pada saat awal dikarenakan aturan tentang NPG sat ini belum dikeluarkan secara resmi, kemungkinan yang ideal adalah fungsi kliring dan settlement akan dilakukan oleh BI dengan pelaksana sistem dan operasionalnya tetap oleh switching eksisting. Adapun pada tahap selanjutnya, kemungkinan switching tetap beroperasi namun diantara switching membangun sistem sehingga dapat terintegrasi. Dengan (harga transaksi yang sama).

5. Menurut Bank XYZ, bagaimana bentuk atau model bisnis interkoneksi layanan ATM yang tepat untuk Indonesia?

Idealnya memang akan ada satu perusahaan switching, dimana pembentukannya diserahkan ke regulator. Karena apabila akan membentuk super switching baru, akan ada konflik diantara switching eksisting, karena bagaimanapun sampai saat ini mereka sudah memiliki investasi yang besar dan telah beroperasi dengan baik sesuai Service Level Agreement masing-masing.

(Lanjutan)

6. Apakah perbedaan penyelenggaraan ATM sebelum dan setelah terlaksananya interkoneksi layanan ATM sebagai NPG (jika sudah terlaksana)?

Perbedaan apabila terdapat interkoneksi antar switching adalah, komunikasi ke sisi nasabah akan lebih mudah karena tidak ada lagi perbedaan pricing dari masing2 switching yang saat ini masih ada. Lalu aksesabilitas nasabah pun akan semakin luas dengan dapat bertransaksi dari dan ke bank manapun.

7. Apasajakah keuntungan dan kerugian adanya interkoneksi nasional layanan ATM perbankan?

Keuntungannya sudah dijelaskan pada jawaban no.6.

Dari sisi kerugian kemungkinan tidak ada selagi bisnis pricing transaksi tidak mengalami perubahan.

8. Apasajakah risiko-risiko dalam penyelenggaraan kartu ATM?

Risiko lebih kearah bagaimana memiliki aturan yang baik terkait proses distribusi, penyimpanan, maupun aplikasi ke nasabah. Dan Bank BANK XYZ sudah memiliki aturan yang baku untuk menghindari potensi terjadinya penyalahgunaan baik dari internal maupun eksternal.

9. Apasajakah risiko-risiko dengan adanya interkoneksi nasional layanan ATM perbankan, baik bagi bank maupun bagi nasabah (jika sudah terlaksana)?

Resiko yang muncul mungkin saat adanya proses migrasi, namun resiko tidak bersifat "high", karena lebih kearah bagaimana bank dapat mengkomunikasikan dengan baik ke nasabah.

10. Adakah langkah-langkah yang telah disiapkan Bank XYZ untuk menyiapkan rekanan NPG ini?

Langkah yang dilakukan Bank sebenarnya menunggu aturan yang baku dari BI, adapun perubahan di sisi teknis Bank lebih kearah penentuan priority routing di masing-masing Bank.

(Lanjutan)

11. Apakah saran Bank XYZ agar penyelenggaraan ATM di Indonesia lebih baik dan efisien?

Terdapat beberapa standarisasi yang baik mengenai SLA / Standarisasi tampilan / fasilitas gallery ATM (CCTV,dll), serta aturan lain agar diseragamkan mengingat demi kepentingan keamanan dan kenyamanan nasabah yang bertransaksi.